



2021

LAPORAN PENELITIAN

**PEMENUHAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH
MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI
KONSTITUSIONAL**

MAHKAMAH KONSTITUSI

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
2021**



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

LAPORAN PENELITIAN

**PEMENUHAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH MELALUI
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

Tim Peneliti:

Ketua : Oly Viana Agustine NIP. 198811062014022001
Anggota : M. Reza Winata NIP. 199205302018011002

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

2021



HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN

**PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU DAN
PILKADA MELALUI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
MEWUJUDKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL**

Ketua
Oly Viana Agustine
Anggota
M. Reza Winata

Mengesahkan,
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan
Pengelolaan Perpustakaan

Kurniasih Panti Rahayu,
NIP. 19670530 199703 2 001

**Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tahun 2021**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	4
B. Pokok Permasalahan	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Teori	8
E. Tinjauan Kepustakaan	15
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penelitian	17
H. Jadwal Penelitian	17
BAB II HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU DAN PILKADA	
A. Pemilihan Umum	19
B. Hak Memilih dan Dipilih	22
BAB III DINAMIKA DAN KEDUDUKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
A. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum	25
B. Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	38
C. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Legislatif	42
D. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah	72
E. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah	107
F. Undang-Undang Tentang Partai Politik	114
BAB IV PEMENUHAN HAK POLITIK DALAM PEMILU DAN PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL	
A. Dinamika dan Kedudukan Hak Memilih dan Dipilih Berdasarkan Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi	119
B. Implikasi Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional	128

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

151

B. Saran

151

a

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis, berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Sebagai negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, Indonesia juga menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi. Peter G. Kirchsclaeger menyampaikan, *“Democratic principle is part of human rights, a democracy is built on the fundament of human rights. Democracy can also be seen as the institutional expression of the respect of the individual's autonomy, giving an individual the possibility to participate in the opinion-building and decision-making process of the legal system she/he lives in as a citizen.”*¹ Pendapat ini, menekankan bahwa demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dengan penjaminan hak asasi manusia.

Dalam penegakan demokrasi sebagai bagian fundamental dalam konstitusi, dibutuhkan peran seluruh lembaga negara, termasuk kelembagaan peradilan yakni Mahkamah Konstitusi. Rainer Arnold menjelaskan bahwa,

*Democracy is the fundament of the constitutional order and is functionally interconnected with the other basic values of the Constitution. Democracy has a conceptual dimension and an institutional dimension, which are also dependent one from the other. The legislator has the primordial task to implement democracy, for example, by the electoral law, the law of the political parties, laws that guarantee freedom of information and communication, etc., according to the constitution and supervised by constitutional justice. The task to review the legislator and to interpret the constitutional principles and rules is up to the Constitutional Court.*²

Pandangan tersebut menjelaskan bahwa pentingnya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang yang telah diundangkan oleh pembentuk undang-undang.

Khususnya, eksistensi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, menurut Ali Safa'at berdasarkan dua aspek, yaitu politik dan hukum. Berdasarkan aspek politik keberadaan Mahkamah Konstitusi dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan

¹ Peter G. Kirchsclaeger, “The Relation between Democracy and Human Rights” *Globalistics and Globalization Studies*, Volgograd: Uchitel Publishing House, 2014, hlm. 120.

² Rainer Arnold, “The Concept of Democracy in the Jurisprudence of the Federal Constitutional Court”, *The Concept of Democracy As Developed by Constitutional Justice*, Vilnius: Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2020, hlm. 21.

mekanisme *checks and balances* antara cabang kekuasaan negara berdasarkan prinsip demokrasi, sedangkan berdasarkan aspek hukum keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi yang memerlukan peradilan khusus untuk kesesuaian aturan hukum yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang terhadap UUD 1945.³

Secara eksplisit kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: “(1). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Ditambah dengan satu kewajiban pada Pasal 24 C ayat (2), “Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”

Berdasarkan seluruh kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshidiqie memiliki beberapa fungsi, antara lain: (i) pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); (ii) penafsir akhir konstitusi (*the last interpreter of constitution*); (iii) pengawal demokrasi (*the guardian of democratization*); dan (iv) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).⁴ serta (v) pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*).

Salah satu hak yang dilindungi Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang terhadap UUD 1945 adalah hak politik. Hak ini diejawantahkan dalam berbagai proses pemilihan dalam Pemilu maupun Pilkada di Indonesia. Proses pemilihan merupakan refleksi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemilu/pilkada yang diselenggarakan juga merupakan implementasi nyata dari prinsip-prinsip demokrasi, serta meningkatkan merupakan wujud dari partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan hasil inventarisasi putusan, ditemukan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengalami dinamika dan pergeseran terkait penyelenggaraan pemilu/pilkada. Terjadinya perubahan dalam berbagai putusan ini, tentunya akan

³ Muchamad Ali Safa'at, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances, Konstitusionalisme Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2010, hlm. 4.

⁴ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 187.

mempengaruhi perlindungan terhadap hak politik warga negara yang telah dijamin dalam konstitusi. Berdasarkan inventarisasi sementara ditemukan setidaknya sekitar 65 putusan pengujian undang-undang dengan amar dikabulkan yang berkaitan erat dengan undang-undang terkait penyelenggaraan pemilu/pilkada. Putusan ini sekaligus menjadi batasan penelitian yang nanti akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini.

**Tabel 1. Inventarisasi Undang-Undang Putusan Dikabulkan
terkait Hak Memilih dan Dipilih**

No.	Judul Undang-Undang	Nomor Peraturan dan Jumlah Putusan	Jumlah Putusan Dikabulkan
1.	Pemilihan Umum (64 Putusan)	1. UU No. 7 Tahun 2017 (64 Putusan)	1. 53/PUU-XV/2017 2. 61/PUU-XV/2017 3. 66/PUU-XV/2017 4. 30/PUU-XVI/2018 5. 31/PUU-XVI/2018 6. 38/PUU-XVI/2018 7. 20/PUU-XVII/2019 8. 39/PUU-XVII/2019 9. 55/PUU-XVIII/2020
		2. UU No. 2 Tahun 1999 3. UU No. 4 Tahun 2000 [Perubahan ke-1]	-
		4. UU No. 42 Tahun 2008 (33 Putusan)	10. 98/PUU-VII/2009 11. 99/PUU-VII/2009 12. 14/PUU-XI/2013 13. 22/PUU-XII/2014 14. 50/PUU-XII/2014
2.	Pemilihan Umum Presiden dan Wapres (33 Putusan)	5. UU No. 23 Tahun 2003	-
		6. UU No. 8 Tahun 2012 (8 Putusan)	15. 52/PUU-X/2012 16. 20/PUU-XI/2013 17. 24/PUU-XII/2014
3.	Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD (40 Putusan)	7. UU No. 10 Tahun 2008 (25 Putusan) 8. UU No. 17 Tahun 2009 penetapan Perppu No. 1 Tahun 2009 [Perubahan ke-1]	18. 10/PUU-VI/2008 19. 12/PUU-VI/2008 20. 22/PUU-VI/2008 21. 4/PUU-VII/2009 22. 24/PUU-VI/2008 23. 32/PUU-VI/2008 24. 9/PUU-VII/2009 25. 110/PUU-VII/2009 26. 111/PUU-VII/2009 27. 112/PUU-VII/2009 28. 113/PUU-VII/2009 29. 27/PUU-VIII/2010
		9. UU No. 12 Tahun 2003 (7 Putusan)	30. 011/PUU-I/2003 31. 017/PUU-I/2003
		10. UU No. 20 Tahun 2004	

		Perppu No. 2 Tahun 2004 [Perubahan ke-1]	
4.	Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (80 Putusan)	11. UU No. 22 Tahun 2014	-
		12. UU No. 1 Tahun 2015 penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 (6 Putusan)	32. 105/PUU-XIII/2015 33. 25/PUU-XIV/2016 34. 48/PUU-XVII/2019 35. 33/PUU-XIII/2015
		13. UU No. 8 Tahun 2015 [Perubahan ke-1] (39 Putusan)	36. 42/PUU-XIII/2015 37. 46/PUU-XIII/2015 38. 51/PUU-XIII/2015
		14. UU No. 10 Tahun 2016 [Perubahan ke-2] (34 Putusan)	39. 60/PUU-XIII/2015 40. 100/PUU-XIII/2015 41. 135/PUU-XIII/2015
		15. UU No. 6 Tahun 2020 penetapan Perppu No. 2 Tahun 2020 [Perubahan ke-3] (1 Putusan)	42. 54/PUU-XIV/2016 43. 71/PUU-XIV/2016 44. 92/PUU-XIV/2016 45. 56/PUU-XVII/2019
5.	Pemerintah Daerah* (64 Putusan)	16. UU No. 32 Tahun 2004 [Bab 8 Pilkada] (38 Putusan)	46. 072/PUU-II/2004 47. 073/PUU-II/2004 48. 005/PUU-III/2005
		17. UU No. 8 Tahun 2005 penetapan Perppu No. 3 Tahun 2005 [Perubahan ke-1]	49. 5/PUU-V/2007 50. 17/PUU-VI/2008 51. 22/PUU-VII/2009 52. 147/PUU -VII/2009
		18. UU No. 12 Tahun 2008 [Perubahan ke-2] (24 Putusan)	53. 17/PUU-X/2012 54. 17/PUU-VI/2008 55. 73/PUU-IX/2011 56. 85/PUU-X/2012 57. 97/PUU-XI/2013
6.	Penyelenggaraan Pemilihan Umum (20 Putusan)	19. UU No. 15 Tahun 2011 (15 Putusan)	58. 80/PUU-IX/2011 59. 81/PUU-IX/2011 60. 31/PUU-XI/2013
		20. UU No. 22 Tahun 2007 (5 Putusan)	61. 11/PUU-VIII/2010
7.	Partai Politik (5 Putusan)	21. UU No. 2 Tahun 2008 22. UU No. 2 tahun 2011 [Perubahan ke-1] (5 Putusan)	62. 15/PUU-IX/2011 63. 35/PUU-IX/2011 64. 39/PUU-XI/2013 65. 100/PUU-XI/2013

Untuk itu, menarik mengkaji dinamika dan tendensi berbagai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, khususnya dikaitkan dengan penegakan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional melalui penafsiran terhadap hak politik oleh Mahkamah Konstitusi.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana dinamika dan kedudukan hak memilih dan dipilih dalam konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimana pemenuhan hak memilih dan dipilih melalui putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap prinsip demokrasi konstitusional?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi dinamika penafsiran terhadap hak politik dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi
2. Mengidentifikasi pemenuhan hak politik melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi prinsip demokrasi konstitusional dalam pemilu/pilkada

D. KERANGKA TEORI

Untuk memberikan acuan dan dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan menjadi sarana menjawab rumusan permasalahan penelitian. Teori dan konsep tersebut, yakni:

a. Demokrasi

Demokrasi sebagai sebuah prinsip dalam bertata negara telah menjadi pilar utama pada sebuah negara. Tidak dipungkiri bahwa pada prinsip demokrasi dikehendaki dan dipertahankan karena terdapat ajaran yang menekankan pada peran sentral rakyat sebagai sumber kekuasaan dengan kehendaknya guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.⁵ Pendapat demikian sejalan dengan yang disampaikan oleh Jean Jaques Rousseau, yang pada intinya menyatakan dalam sebuah demokrasi terdapat rangkaian proses yang dijalankan oleh sebuah negara dimaksudkan untuk mencapai kesejahteraan.⁶ Penekanan demokrasi adalah sebuah proses juga disampaikan oleh A. Hoogerwerf yang memberikan pernyataannya bahwa dalam sebuah negara demokrasi terdapat sebuah aktivitas

⁵ Mochtar Mas' oed, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm 6.

⁶ Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm 113.

dalam membentuk kebijakan dengan anggota nya yang saling mempengaruhi kebijakan tersebut.⁷

Selain kedua pendapat seperti di atas, terdapat pula berbagai pendapat ahli yang mendeskripsikan mengenai demokrasi. Beberapa pendapat tersebut, antara lain:

- a. Joseph A. Schmeter berpendapat bahwa pada sebuah negara yang menganut demokrasi terdapat rencana yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk menjalankan kekuasaan yang bersumber dari rakyat untuk memutuskan sebuah kebijakan.⁸
- b. Dahlan Thaib berpendapat bahwa dalam sebuah negara yang menjalankan demokrasi kekuasaan pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah yakni rakyat yang memberikan wewenang sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan.⁹
- c. Henry B. Mayo berpendapat bahwa dalam demokrasi suatu negara terdapat sistem politik untuk membuat sebuah kebijakan yang diawasi langsung oleh rakyat dimana sebelumnya juga dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.¹⁰

Dari ketiga pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa.¹¹ Namun setidaknya dalam sebuah negara demokrasi terdapat unsur-unsur minimal, yakni:

- a. adanya perencanaan institusional suatu sistem pemerintahan
- b. terdapatnya keputusan politik/ kebijakkan umum
- c. berwujud kekuasaan/perwakilan yang diawasi oleh rakyat.

Implementasi dari prinsip demokrasi secara berbeda-beda diterapkan dari negara yang 1 (satu) dengan negara yang lain. Dari berbagai literatur misalnya didapatkan berbagai nomenklatur seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat,

⁷ A. Hoogerwerf, *Politikologi*, terj. R.L.L. Tobing, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm, 174-175.

⁸ Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, New York: Routledge, 1994, hlm.18.

⁹ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994, hlm. 97-98.

¹⁰ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 100.

¹¹ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 23.

demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.¹² Perbedaan penyebutan yang ada terkait dengan demokrasi di masing-masing negara, dikarenakan demokrasi sebagai sebuah proses ditentukan dari berbagai banyak faktor sejarah dan budaya dari sebuah negara. Karena demokrasi tidak dapat dilepaskan dari proses berkembangnya suatu negara. Meskipun demikian, demokrasi sudah menjadi paradigma dalam bahasa komunikasi dunia mengenai sistem pemerintahan dan sistem politik yang dianggap ideal.¹³

Pandangan lain mengenai mengungkapkan, meskipun demokrasi sebagai suatu gagasan politik yang universal, namun di dalamnya memuat unsur-unsur antara lain sebagai berikut:¹⁴

- 1) Rakyat sebagai sumber kekuasaan;
- 2) Terdapat pertanggungjawaban atas setiap kebijakan yang di keluarkan oleh penguasa;
- 3) Demokrasi data diwujudkan secara langsung atau perwakilan;
- 4) Terdapat batasan kekuasaan dan mekanisme pergantian kekuasaan yang konsisten;
- 5) Terselenggaranya emilihan umum sebagai wujud demokrasi; dan
- 6) Terpenuhinya jaminan hak asasi manusia.

Perjalanan panjang munculnya gagasan prinsip demokrasi lahir Pada akhir abad ke-19 dengan wujud konkret berupa program dan sistem politik. Demokrasi pada tahap ini semata-mata bersifat politis dan mendasarkan dirinya atas asas-asas kemerdekaan individu, kesamaan hak (*equal rights*), serta hak pilih untuk semua warga negara (*universal suffrage*).¹⁵ Namun seiring dengan berjalannya waktu, demokrasi seabgai suatu sistem bernegara mengalami perkembangan yang signifikan dengan semakin fleksibel. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu aktivitas dan proses yang bertumbuh bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik di setiap negara tidak selalu sama karena dalam proses dan aktivitas tumbuh tersebut, masing-masing negara memiliki kekhasan dan hambatan dalam terwujudnya demokrasi.

¹² Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988, hlm. 167 – 191.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm:141.

¹⁴ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 15.

¹⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008, hlm. 112.

Meskipun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu:¹⁶

- 1) Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- 2) Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- 3) Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- 4) Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;
- 5) Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan atau suara;
- 6) Terdapat berbagai sumber informasi;
- 7) Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- 8) Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada prinsip demokrasi baik dari lahir hingga tumbuh berkembangnya terdapat asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul.¹⁷ Selain itu, dengan beragam konsep dan nomenklatur yang berkembang di masing-masing negara, pada akhirnya demokrasi merupakan paham dan sistem politik yang didasarkan pada doktrin *power of the people*, yakni kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan demikian, apapun penamaan yang diberikan dalam demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan.¹⁸ Dengan demikian, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum untuk mengatur kehidupan bersama atas dasar aturan hukum yang berpihak pada rakyat banyak. Jadi, tepat bahwa demokrasi diberikan rumusan yang singkat sebagai “*a government of the people, by the people, for the people*”.¹⁹

¹⁶ Bagir Manan, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung 1994, hlm. 2.

¹⁷ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 108.

¹⁸ Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta: Pustaka Pelarah, 1999, hlm. 37.

¹⁹ Harris G. Warren at all, *Our Democracy at Work*, USA: Printice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1963, hlm. 2.

b. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dipahami menjadi kebutuhan bagi setiap negara untuk melindungi warga negaranya. Tidak ada satupun negara modern yang tidak memberikan jaminan Hak Asasi Manusia pada warga negaranya. Penuangan Hak Asasi Manusia pun pada sebuah negara tidak terhindarkan pada hukum tertulis tertinggi di masing-masing negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang secara eksplisit mengatur Hak Asasi Manusia pada konstitusinya.

Dalam banyak literatur yang menjelaskan mengenai hak asasi manusia, diuraikan bahwa hak asasi manusia berasal dari Tuhan yang dianugerahkan kepada umat manusia yang oleh karenanya tidak dapat diganggu gugat pelaksanaannya dengan alasan apapun. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁰ Hak Asasi Manusia ini melekat pada diri manusia yang kemudian membedakannya dengan makhluk hidup lainnya. Eksistensi Hak Asasi Manusia juga pada dasarnya memiliki sifat yang universal. Sifat universal dari Hak asasi manusia ini berarti antara hak asasi manusia di satu wilayah itu pelaksanaannya sama dengan hak asasi manusia di wilayah lainnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam implementasinya tidak boleh ada perbedaan karena adanya perbedaan latar belakang suku, agama atau pun ras tertentu. Dengan demikian, tidak dikehendaki adanya diskriminasi dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Terhadap hal ini, Jariome J. Shestack dalam *The Philisophical Foundation of Human Rights* menjelaskan bahwa hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat manusia itu sebagai manusia yaitu.²¹

“Apa yang kami maksud dengan 'hak' manusia? mari kita fokus pada awalnya pada kata 'manusia'. Untuk berbicara tentang hak 'manusia' memerlukan konsepsi tentang hak apa yang dimiliki seseorang berdasarkan menjadi manusia, tentu saja kita tidak berbicara di sini tentang manusia dalam arti yang jelas bahwa mereka yang memilikinya adalah manusia, tetapi dalam arti bahwa untuk memilikinya, seseorang hanya perlu menjadi manusia”.

²⁰ Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7-21.

²¹ Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.

Hak Asasi Manusia yang kemudian saat ini diakui dan diterapkan di negara-negara modern pada awal lahirnya muncul bersamaan dengan konsep hak kodrati (*natural rights theory*). Kaum stoa mempunyai pendapat, bahwa akal ketuhanan yang langgeng atau abadi memerintah seluruh alam, sehingga tindakan manusia pada intinya diperintah oleh akal ketuhanan yang kekal abadi.²² Gerakan pembaruan diteruskan oleh aliran hukum kodrat yang dibawa oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, tetapi semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Pandangan ini kemudian dilanjutkan oleh John Locke dalam bukunya yang telah menjadi klasik, “*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*” Locke mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara.²³ Tolak ukur gagasan mengenai hukum kodrati ini yang kemudian menjadi cikal bakal perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia.

Oleh karena itu, sejarah perkembangan hak asasi manusia, pertama kali dapat dilihat dari pengakuan terhadap hak-hak moral serta dasar manusia mengenai harkat dan martabat manusia. Dengan pengakuan hak asasi manusia tersebut, kemudian berkembang dengan suatu perjanjian atau kesepakatan secara tertulis yang disebut dengan Piagam Magna Charta di Inggris. Pada piagam ini diatur pembatasan pada kekuasaan Raja John dengan bangsawannya yang memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia berupa perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan dan pembuangan kecuali ada keputusan pengadilan yang sah.²⁴ Atas dasar itu, terdapat keinginan yang besar agar dilakukan pembatasan kekuasaan secara yuridis-normatif untuk menghindari penguasa yang otoriter.²⁵ Piagam Magna Charta ini kemudian diikuti dengan lahirnya *Bill of Rights* yang memberikan penegasan pada prinsip non-diskriminasi dengan menempatkan setiap manusia memiliki kesamaan derajat yang sama dalam hukum (*equality*

²² H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 34.

²³ John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Oxford: Blackwell, 1964.

²⁴ Ramdhan Naning, *Cita dan Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm. 9.

²⁵ Miriam Budihardjo, *Op.Cit.*, hlm. 57.

before the law). Oleh karena pada *Bill of Rights* terlahir asas persamaan sebagai wujud dari hak kebebasan.²⁶

Munculnya hak asasi manusia dari awal sampai saat ini pun cukup dapat dikatakan dinamis. Terdapat beberapa perkembangan pengakuan hak asasi manusia yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan generasi zaman dimana hak asasi manusia berkembang. Karel Vasak mengemukakan suatu model perkembangan hak asasi manusia terkait dengan prinsip-prinsip perjuangan revolusi Prancis yakni kebebasan (*liberte*), persamaan (*eglite*), dan persaudaraan (*fraternite*). Menurut Vasak, masing-masing kata dari slogan itu, sedikit banyak mencerminkan perkembangan dari kategori-kategori atau generasi-generasi hak yang berbeda. Vasak menggunakan istilah generasi untuk menunjuk pada substansi dan ruang lingkup hak-hak yang diprioritaskan pada satu kurun waktu tertentu, sebagai berikut:²⁷

- 1) Generasi pertama hak asasi manusia menekankan pada kebebasan yang pada saat itu masyarakat memperjuangkan hak untuk hidup, hak keutuhan jasmani, dan perkembangan untuk hidup yang bebas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikelompokkan pada generasi pertama hak asasi manusia terjelma dalam hak sipil politik.²⁸ Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini ditandai dengan adanya *Universal Declaration Of Human Rights* atau dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.²⁹
- 2) Generasi kedua hak asasi manusia menekankan pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Puncak perkembangan hak ekonomi, sosial, dan budaya ini tercapai dengan lahirnya *Intrernasional Convenant on Economic, Social and Cultural Rights* pada tahun 1966.³⁰
- 3) Generasi ketiga hak asasi adalah hak solidaritas. Adapun pokok dari konseptual tersebut memberikan harapan-harapan pada kedua generasi itu (hak sosial dan

²⁶ Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 68.

²⁷ Karel Vasak, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*, Unesco Courier, November, 1977, hlm. 29-32.

²⁸ Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005, hlm. 211.

²⁹ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 616.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 624.

politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya) dari hak sebelumnya.³¹ Hak asasi manusia pada generasi ketiga mencakup pula pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut.³²

Dengan latar belakang dan termuatnya hak asasi manusia di berbagai pengaturan internasional, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia telah diakui dan diimplementasikan di seluruh dunia. Dengan demikian dalam pelaksanaan hak asasi manusia diperlukan adanya penghormatan dan pemenuhan oleh masing-masing negara. Penghormatan dan pemenuhan dapat dilakukan dengan dikeluarkannya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi manusia. Pentingnya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan agar terdapat jaminan kepastian dalam pengimplementasian hak asasi manusia.

E. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tidak dipungkiri dalam melakukan penelitian tidak akan terlepas dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian dengan judul “Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Pemilu Dan Pilkada Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Konstitusional” kali ini terdapat pula beberapa penelitian yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal, sebagai berikut:

No	Judul, Penulis, & Penerbit	Perbedaan
1	Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung, <i>Oki Wahyu Budijanto</i> , Jurnal Penelitian Hukum De Jure	Penelitian ini hanya berfokus pada bagaimana pemenuhan hak politik dalam proses pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Oleh karena itu, gap yang akan diisi adalah mengenai bagaimana pemenuhan hak politik dalam pemilu baik terhadap Kepala Daerah, Legislatif maupun terhadap Presiden di tahun 2024 nanti.
2	Pencabutan dan Pembatasan Hak Politik Warga Negara dalam Pemilu: Suatu Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia,	Penelitian ini berfokus pada pro dan kontra pembatasan hak politik dalam pemilu yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran HAM. Oleh karena itu, gap yang akan diisi dalam penelitian ini adalah bagaimana pemenuhan hak politik dalam pemilu/pilkada dan apakah

³¹ Ignatius Haryanto dkk, *Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta: 2000, hlm. 16.

³² Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok ..., Op. Cit.*, hlm. 623.

	Muh. Sabaruddin Sinapoy dan Safril Sofwan Sanib, Volume 3 Issue 2, September 2019: pp. 283-298. HOLREV.	ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu/pilkada merupakan bagian dari pelanggaran HAM.
3	Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia, Muten Nuna dan Roy Marthen Moonti, Jurnal Ius Constituendum Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019	Penelitian ini berfokus pada hak sosial dan politik dalam hal partisipasi di dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, gap yang akan diisi dalam penelitian ini adalah tidak hanya partisipasi sebagai wujud hak politik tetapi terdapat banyak hak-hak politik lain dalam kaitannya dengan sistem demokrasi.
4	Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif, Dudi Badruzaman, Supremasi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2019 Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum	Pada penelitian ini hanya berfokus pada hak politik yang dikaitkan dengan agama tertentu sebagai pemimpin. Oleh karena itu, terdapat gap yang akan diisi pada penelitian ini yakni, melihat hak politik secara luas di lihat pada putusan MK dan implementasinya.
5	Pengakuan Negara Terhadap Hak-Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No.47-81/PHPU.A-VII/2009), Ahmad Zazili, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012	Pada penelitian ini hanya berfokus pada subyek masyarakat adat, oleh karena itu terdapat gap yang akan diisi dengan penelitian yang membahas secara umum pengakuan negara terhadap hak politik dalam pelaksanaan pemilu.
6	Hak Sipil dan Politik <i>Muhardi Hasan</i> Jurnal demokrasi Vol 4, No 1 (2005)	Pada penelitian ini penulis hanya berfokus secara luas pada hak sipil dan politik. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan tidak hanya membahas secara umum hak sipil dan politik tetapi dikaitkan pula dengan pelaksanaan pemilu/pilkada.

F. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif.³³

Penelitian ini menitik beratkan pada kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penafsiran dan penjaminan terhadap hak memilih

³³ Penelitian hukum normatif seperti ini biasanya meneliti dalam hal: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 14.

dan dipilih warga negara. Untuk itu, akan digunakan empat pendekatan dalam penelitian ini yaitu: pendekatan peraturan, pendekatan putusan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi.³⁴

Pendekatan yuridis akan dilakukan dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁵ Data primer adalah data yang diperoleh dari putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Sementara data sekunder antara lain diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Sedangkan, data tersier bersumber dari kamus-kamus bahasa maupun kamus hukum.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk mempermudah dan fokus pada substansi penelitian, maka pada penelitian akan dilakukan pembatasan pembahasan yang akan dituangkan dalam 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU DAN PILKADA
BAB III	:	DINAMIKA DAN KEDUDUKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH DALAM KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
BAB IV	:	PEMENUHAN HAK POLITIK DALAM PEMILU DAN PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
BAB V	:	PENUTUP

H. JADWAL PENELITIAN

Penelitian ini direncanakan dimulai pada bulan Mei 2021 dan berakhir pada bulan November 2021, dengan rencana penelitian sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Mei	Juni	Juli	Agst	Sep	Okt	Nov
1.	Penyusunan Proposal							
2.	Seminar Proposal							

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93.

³⁵ Valerine J.L. Kriekhof, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, hlm. 27.

3.	Inventarisasi Hak Politik dalam Putusan Mahkamah Konstitusi							
4.	Analisis dan Penulisan Penelitian							
5	Seminar Tengah Hasil Penelitian							
6	Penyusunan Laporan Akhir Penelitian							
7	Seminar Akhir Laporan Penelitian							

BAB II

HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILU DAN PILKADA

A. Pemilihan Umum

Pengertian mengenai pemilihan umum termuat dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemilihan umum adalah³⁶ sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan pemilihan kepala daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah³⁷ pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Selain ketentuan yuridis mengenai pengertian pemilihan umum dan pilkada sebagaimana termuat dalam ketentuan di atas, cukup banyak pendapat para ahli yang menguraikan mengenai pengertian pemilihan umum dan pilkada. Salah satunya, yakni Syamsuddin Haris yang menjelaskan pemilihan umum dengan melihat fungsi dari pemilihan umum dengan berbagai perspektif, dimana pemilihan umum berfungsi sebagai sarana:³⁸

- a. Dalam melegitimasi kekuasaan Politik melalui pemilihan umum.

³⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

³⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

³⁸ Syamsuddin Haris, Struktur, Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10.

- b. Representasi politik hasil pemilihan umum baik legislatif maupun eksekutif.
- c. Rotasi dan pergantian kepemimpinan.
- d. Pendidikan politik bagi masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Sedangkan pilkada Pemilihan kepala daerah dimaksudkan untuk memilih kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/ walikota di tingkat kabupaten/kota.³⁹

Sedangkan dalam ilmu politik, sistem-pemilu diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem pemilihan yang mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi.⁴⁰ Jika rakyat dikatakan sebagai pemilik kekuasaan tertinggi dalam suatu negara maka sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan, rakyat berhak menentukan cara penyelenggaraan pemerintahan serta menentukan tujuan yang hendak ingin dicapainya dalam sebuah negara.⁴¹ Walaupun pada prinsipnya pemilihan umum menjadi alat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adanya varian sistem yang berbeda-beda tersebut tidak berarti pelaksanaan pemilihan umum mengabaikan prinsip utamanya yaitu kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat sebagai pemilik kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu yang kompromis.⁴²

Sering diungkapkan bahwa wujud nyata dari pelaksanaan sebuah negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum yang secara konsisten dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi prosedural dengan mentradisikan pemilihan umum dalam pemilihan

³⁹ Eko Noer Kristiyanto, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 1, Maret 2017, hlm. 49.

⁴⁰ Afars Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 255.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 168.

⁴² Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 19.

pejabat publik.⁴³ Pada pemilihan umum dilakukan sebesar-besarnya dengan keikutsertaan rakyat sebagai pemberi mandat tertinggi pada sebuah kekuasaan politik yang menjadi pejabat publik. Oleh karenanya, dalam pelaksanaan pemilihan umum diwujudkan guna terciptanya pergantian kepemimpinan berdasarkan pada kehendak rakyat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada implementasinya, pelaksanaan pemilihan umum dilakukan dengan berdasarkan pada asas-asas atau prinsip-prinsip yang melandasinya. Prinsip ini yang kemudian menjadi pedoman bagaimana sebuah pemilihan umum dapat dikatakan berjalan dengan baik guna menjamin terwujudnya pemilihan umum yang berkualitas. Setidaknya terdapat beberapa prinsip dalam pelaksanaan pemilihan umum yang telah diketahui, yakni prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴⁴ Pengertian prinsip-prinsip tersebut, yakni:⁴⁵

- 1) Prinsip langsung menegaskan bahwa dalam menyalurkan kehendaknya dilakukan oleh pemilih tanpa ada yang mewakili atau menjadi perantara.
- 2) Prinsip umum menegaskan bahwa pemilihan umum dilakukan dengan partisipasi warga negara dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang secara umum tanpa ada diskriminasi.
- 3) Prinsip bebas menekankan adanya kebebasan kehendak pemilih tanpa ada perintah atau pun tekanan dari manapun.
- 4) Prinsip rahasia menekankan bahwa penyelenggara pemilihan umum memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dari kehendak rakyat.
- 5) Prinsip jujur menekankan kewajiban kepada para penyelenggara untuk jujur dalam penyelenggaraan tanpa ada unsur kebohongan.
- 6) Prinsip adil menekankan kepada penyelenggara untuk tidak memihak dan netral dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Implementasi sederhana dalam pelaksanaan pemilihan umum yang merupakan sarana dalam memilih penguasa, pejabat atau lainnya adalah dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan

⁴³ Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 10.

⁴⁴ Alfian, *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 82.

⁴⁵ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 207-208.

suaranya dalam pemilihan.⁴⁶ Pada gambaran sederhana ini didapatkan pengertian dalam pelaksanaan pemilihan umum terdapat pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan.⁴⁷ Guna memberikan kepastian dalam pelaksanaan pemilihan umum negara-negara modern yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Pemuatan secara eksplisit pemilihan umum dalam konstitusinya merupakan jaminan adanya pergantian kekuasaan yang dikehendaki oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi.⁴⁸ Pemilihan umum adalah memilih penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.⁴⁹

B. Hak Memilih dan Dipilih sebagai Hak Politik Warga Negara

Hak politik sebagai bagian dari hak asasi manusia merupakan hak yang cukup unik dalam pemenuhannya. Sebagai bagian dari hak sipil dan politik yang lahir pada generasi pertama, hak politik dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran aktif dari negara. Untuk itu, hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu ataupun diambil oleh siapapun dalam kehidupan bermasyarakat di suatu negara. Dengan melihat dari sejarah munculnya hak politik sebagai hak klasik, adalah adanya keinginan dalam melepaskan diri dari kekuasaan absolut dari raja pada waktu itu.

Wujud nyata dari hak politik adalah hak memilih dan hak dipilih. Pemilu adalah perwujudan dari hak politik warga negara. Pelaksanaan hak politik warga negara dengan demikian dapat terlihat dari sejauhmana hak memilih dan hak dipilih dijamin dalam proses penyelenggaraan pemilu.⁵⁰ Hak-hak politik dalam konsep demokrasi dipengaruhi oleh faktor subyektifitas, konteks, kultur sosial

⁴⁶ Abu Nashr Muhammad Al-Imam, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004, hlm, 29.

⁴⁷ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 2.

⁴⁸ Mashudi, *Pengertian-Pengerlian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993. hlm 1.

⁴⁹ Abu Nashr Muhammad Al-Imam, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm, 29.

⁵⁰ Abhan, *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, Jakarta, Bawaslu, 2019, hlm. iii.

politik, dan paham yang dianut oleh masing-masing negara. Pengetahuan tentang hak-hak politik dapat ditelusuri dalam sejarah penggunaan konsep demokrasi.⁵¹

Terdapat berbagai macam jenis hak politik yang diakui sebagai milik seorang manusia, diantaranya adalah:

- 1) hak untuk dapat memilih dan dipilih pada jabatan tertentu;
- 2) hak untuk dapat mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara;⁵²
- 3) hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya;⁵³
- 4) hak politik untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 5) hak setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat dalam membentuk sebuah partai politik;
- 6) hak setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat;

Dengan demikian hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Penyaluran hak politik tersebut diantaranya diwujudkan melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menyalurkan hak politik warga negara, dipilih dan memilih, ikut dalam organisasi politik, maupun mengikuti langsung kegiatan kampanye pemilu. Setiap warga negara mempunyai hak politik masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

Hak politik pada hakikatnya tidak saja merupakan hak asasi setiap warga negara, melainkan merupakan hak setiap orang untuk berperan serta di dalam aktivitas politik praktis. Oleh karena itu, hak politik sering juga disebut sebagai hak untuk berpolitik bagi setiap orang, misalnya saja hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum legislatif, hak untuk menjadi anggota parlemen atau hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan kepala pemerintahan, baik Presiden maupun kepala daerah. Di Indonesia, hak politik tercermin di dalam hak

⁵¹ R. Samidi & Suharno, "Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Perodesasi Demokrasi", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6 (2) (2018), hlm. 134.

⁵² A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 17.

⁵³ Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984, hlm. 17.

⁵⁴ Adrianus Bawamenewi, "Implementasi Hak Politik Warga Negara", *Jurnal Warta Edisi* : 61, (Juli 2019), hlm. 44.

untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya.⁵⁵

Dari berbagai kriteria dan jenis hak politik di atas, akan sangat menarik melihat implementasi hak-hak politik tersebut dilaksanakan keterpenuhannya dalam kehidupan bertata negara di Indonesia.

⁵⁵ Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, hlm. 68.

BAB III

DINAMIKA DAN KEDUDUKAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH

DALAM KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Berdasarkan hasil inventarisasi terhadap seluruh putusan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi mulai tahun 2003-2020, telah ditemukan setidaknya terdapat 38 putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak politik warga negara. Putusan-putusan ini dapat dikelompokkan berdasarkan undang-undang yang diuji, sehingga dapat dibagi menjadi (1) Undang-Undang tentang Pemilihan Umum; (2) Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; (3) Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; (4) Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (5) Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah; (6) Undang-Undang Tentang Partai Politik.

A. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum (5 Putusan)

	Nomor Putusan	Norma yang Diuji	Dasar Pengujian	Isu Konstitusional	Identifikasi Hak Politik
1.	53/PUU-XV/2017	Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3)	Verifikasi Partai Peserta Pemilu serta Syarat Pengusulan Presiden dan Wakil Presiden	Hak Dipilih
2.	30/PUU-XVI/2018	Pasal 182 huruf l Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 20 ayat (1), Pasal 22D, Pasal 28D ayat (1), Pasal 33 ayat (4)	Persyaratan Calon Anggota DPD agar Tidak Merangkap Pengurus Partai Politik	Hak Dipilih
3.	20/PUU-XVII/2019	Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (9), dan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A dan Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28J ayat (2)	KTP Elektronik Sebagai Syarat Untuk Dapat Menggunakan Hak Pilih	Hak Memilih
4.	39/PUU-XVII/2019	Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 6A	Persentase Suara Terbanyak untuk Pasangan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Hak Dipilih
5.	55/PUU-XVIII/2020	Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum	Pasal 28H ayat (2)	Verifikasi Ulang Terhadap Partai Politik	Hak Dipilih

1. Verifikasi Partai Peserta Pemilu dan Syarat Pengusulan Presiden/Wapres

Pada perkara nomor 53/PUU-XV/2017 menguji Pasal 173 ayat (1), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

- (1) *Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU.*
- (3) *Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu.*

Atas dasar ketentuan di atas, Pemohon dalam perkara ini mempermasalahkan mengenai adanya mekanisme partai politik peserta pemilu yakni partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU dan tidak adanya verifikasi ulang bagi partai peserta pemilu yang telah lulus verifikasi.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan mekanisme verifikasi partai politik sebagaimana di atur dalam Pasal 173 ayat (3) *juncto* Pasal 173 ayat (1) UU Pemilu, menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian hukum yang dimaksud terdapat pada frasa “*telah ditetapkan*” dipersamakan dengan frasa “*lulus verifikasi*”. Persamaan kedua frasa tersebut dapat dilihat dari penggunaan tanda baca “/” (garis miring), yang berarti setara dan sebanding. Padahal kedua frasa tersebut memiliki konsekuensi dan tindakan yang berbeda. Jika frasa “*telah ditetapkan*” merupakan tindakan administratif menetapkan, sedangkan pada frasa “*lulus verifikasi*” merupakan tindakan permulaan sebelum adanya penetapan dengan berupa terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Pemahaman demikian sejalan dengan ketentuan yang di atur dalam Pasal 179 ayat (1) UU Pemilu yang menghendaki adanya penetapan bagi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang telah lulus verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Dengan demikian, terdapat ketidakpastian hukum pada keberadaan frasa “*telah ditetapkan*” yang dapat menyebabkan adanya perlakuan berbeda antarpartai politik peserta Pemilu.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan perlakuan yang berbeda, MK pada pertimbangan hukum lainnya dalam pengujian terhadap ketentuan UU 8/2012 memberikan pedoman kepada pembentuk undang-undang dalam menentukan syarat kepada setiap calon peserta Pemilu, yakni:⁵⁸

- a. Tidak boleh ada norma dalam UU Pemilu yang menyebabkan adanya perlakuan yang berbeda terhadap calon peserta Pemilu karena melanggar hak konstitusional atas kesempatan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan;
- b. Oleh karenanya, terhadap setiap partai politik calon peserta pemilu harus mengikuti verifikasi agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap partai politik calon peserta Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu.

Perlakuan berbeda pada dasarnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun terkait dengan kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan, karena tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan dan bertentangan dengan Konstitusi,

⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 108.

⁵⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 108-109.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 111.

khususnya dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang juga menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.⁵⁹

Pertimbangan hukum demikian bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 yang menyatakan verifikasi dilakukan terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu 2014, namun guna menghindari adanya perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu 2019, pertimbangan dimaksud juga relevan dan harus diberlakukan untuk setiap partai politik calon peserta Pemilu 2019 dan dalam Pemilu periode-periode selanjutnya. Diperlukannya mekanisme verifikasi partai politik sebagai calon peserta pemilu, selain untuk menghindari adanya perbedaan perlakuan demi mewujudkan kepastian hukum, juga ditujukan sebagai bagian dari proses penyederhanaan jumlah partai politik peserta Pemilu dengan memperketat persyaratan menjadi peserta Pemilu, yang merupakan desain konstitusional (*constitutional design*) UUD 1945. Meskipun tujuan penyederhanaan partai politik peserta pemilu bukan berarti MK membatasi hak konstitusional warga negara untuk mendirikan partai politik sebagai bagian dari hak berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Konstitusi untuk menjadi peserta Pemilu sepanjang memenuhi semua persyaratan dan telah dinyatakan lulus verifikasi.⁶⁰

Selain itu, jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, keberadaan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu secara jelas dan terang menghidupkan kembali norma dalam Pasal 8 ayat (1) UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Dengan memaknai secara tepat dan benar maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 tersebut, pembentuk undang-undang tidak memiliki alasan konstitusional lagi untuk menghidupkan kembali norma atau substansi UU 8/2012 yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012. Suatu norma Undang-Undang yang oleh Mahkamah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah karena materi muatan atau substansinya;⁶¹

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, melalui putusan ini telah memberikan implikasi pembatasan hak politik dalam hal hak dipilih. Pembatasan dimaksud yakni partai politik yang dapat menjadi peserta pemilu atau yang dapat dipilih dalam kontestasi pemilu harus lulus dalam tahap verifikasi dan kemudian ditetapkan sebagai calon partai politik peserta pemilu. Sedangkan terhadap partai politik yang tidak ditetapkan karena tidak lolos verifikasi, maka akan kehilangan hak politiknya dalam hal dipilih pada kontestasi tertentu. Hak politik yang ada dalam permasalahan ini merupakan hak

⁵⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 111-112.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 112-113.

⁶¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 119-120.

dipilih secara tidak langsung. Pengkategorian hak dipilih secara tidak langsung tersebut, dikarenakan hak dipilih tidak langsung mengenai subjek individu tertentu namun melalui partai politik.

2. Persyaratan Calon Anggota DPD Tidak Merangkap Pengurus Partai Politik

Pada perkara nomor 30/PUU-XVI/2018, MK menerima permohonan pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa:

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: ...

l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan rumusan ketentuan di atas, Pemohon pada intinya mempermasalahkan mengenai persyaratan calon anggota DPD dalam hal merangkap sebagai pengurus partai politik.

Terkait dengan permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa filosofi dibentuknya DPD pada awalnya ditujukan untuk menjadi bagian dari penyeimbang kewenangan DPR dan Presiden dalam hal membentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 *juncto* Pasal 5 ayat (1) UUD 1945. Dengan kewenangannya dalam hal kepentingan daerah, DPD diharapkan dapat memberikan kompromi terhadap kekuatan politik DPR dan Presiden yang merupakan representasi dari partai politik. Dengan demikian, sebagai tindak lanjut dari desain awal pembentukan DPD, maka pengisian jabatan anggota DPD haruslah orang di luar partai politik, seperti tokoh-tokoh daerah.⁶²

Dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dengan tidak adanya penjelasan yang menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terhadap frasa “pekerjaan lain” yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan” adalah termasuk sebagai pengurus partai politik, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dimana jika ditafsirkan dapat atau boleh maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (*double representation*) sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara eksplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf l. Oleh karena itu, MK dalam pertimbangannya memberikan penegasan bahwa

⁶² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 43.

perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik sehingga Pasal 182 huruf l UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang dalam amar Putusan ini.⁶³

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungtionaris) partai politik. Dengan amar demikian, berarti MK telah memberikan batasa terhadap siapa yang dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dengan pernyataan lain, bahwa, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam hal pembatasan hak politik warga negara untuk dapat dipilih sebagai anggota DPD, jika seseorang tersebut tidak terlibat dalam pengurusan partai politik. Penegasan demikian, memberikan jaminan kepastian hukum terhadap siapa yang dapat dipilih sebagai hak politik langsung warga negara.

3. KTP Elektronik Sebagai Syarat Untuk Dapat Menggunakan Hak Pilih

Pada perkara nomor 20/PUU-XVII/2019, MK menerima pengujian Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (9), dan Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa:

Pasal 210 ayat (1):

“Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.”

Pasal 348 ayat (9):

“Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik.”

Pasal 383 ayat (2):

“Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara.”

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, pada intinya permohonan Pemohon meminta mengenai mekanisme jangka waktu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara untuk pendaftaran DPTb; penggunaan KTP Elektronik sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilih, dan mengenai permasalahan jangka waktu selesainya penghitungan suara.

Terhadap permasalahan di atas, pada pertimbangan hukumnya, MK menegaskan kembali mengenai jaminan konstitusional warga negara terkait dengan hak memilih dan dipilih sebagaimana dinyatakan pada Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003. Jaminan konstitusional dimaksud merupakan penafsiran yang telah dilakukan oleh MK sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena, hak memilih dan dipilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, maka dalam penerapannya harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi. Meskipun demikian, MK

⁶³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 49-50.

memahami bahwa hak pilih bukanlah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 (*non-derogable rights*). Untuk itu, konstitusi memberikan peluang adanya batasan terhadap pelaksanaan hak pilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan terhadap hak pilih dimaksudkan untuk memberikan jaminan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pada putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 telah ditentukan bahwa pembatasan terhadap hak pilih haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, proporsional, dan tidak berlebihan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hak pilih merupakan hak yang dijamin konstitusi dalam pemenuhannya namun dapat dilakukan pembatasan sesauai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, pengaturan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu dilakukan secara proporsional antara upaya memenuhi hak pilih dan upaya menjaga prosedur pemilu yang jujur dan adil. Sehubungan dengan itu, segala pembatasan terhadap hak pilih hanya boleh dilakukan sepanjang ditujukan untuk menjaga agar pemilu berjalan secara jujur dan adil sehingga hasilnya kredibel dan berintegritas.⁶⁴

Salah satu cara untuk menjaga dan mewujudkan pemilu yang jujur dan adil adalah dengan menerapkan pembatasan-pembatasan hak pilih seperti syarat tertentu bagi warga negara untuk dapat memberikan suara dalam pemilu demi menjaga kejujuran dan keadilan pemilu. Cara demikian diperlukan untuk menghindari terjadinya manipulasi dalam proses penyelenggaraan pemilu. Termasuk misalnya pembatasan-pembatasan terhadap prosedur pelaksanaan tahapan pemilu seperti pembatasan waktu pendaftaran pemilih dan batas waktu pemungutan dan penghitungan suara, juga merupakan bagian dari rekayasa hukum untuk menjamin agar prosedur pemilu betul-betul terukur dan tidak mudah dimanipulasi. Pada gilirannya, dengan cara itu kemudian pemilu yang jujur dan adil dapat diwujudkan. Dengan demikian, dalam rangka memenuhi tuntutan agar pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, berbagai pembatasan terhadap hak pilih maupun prosedur pelaksanaan pemilu menjadi kebutuhan. Hal mana, tanpa pembatasan dimaksud penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil justru sulit dilakukan.⁶⁵

Apalagi pemilu merupakan salah satu substansi Konstitusi yang mendasar yang dicantumkan secara eksplisit dalam UUD 1945 setelah perubahan yang merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan daulat rakyat sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pencantuman ihwal pemilu secara eksplisit tersebut antara lain diatur dalam Pasal 6A dan Pasal 22E UUD 1945.⁶⁶ Jika bertolak dari aksioma bahwa pemilu adalah fondasi demokrasi, bukan sekadar kontestasi perebutan kekuasaan, maka ketika legitimasi pemilu dipertanyakan, di situ sesungguhnya kualitas demokrasi juga dipertanyakan. Padahal demokrasi, bersama-sama dengan negara hukum, adalah fondasi UUD 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945.⁶⁷

Pada Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 memberikan penegasan bahwa pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak pilih merupakan

⁶⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 75-76.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 76.

⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 77.

⁶⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 77-78.

pelanggaran hak asasi manusia. Pertimbangan mana didasarkan atas alasan bahwa hak pilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional. Bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35). Bahwa hal tersebut ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009 yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan *a quo* Mahkamah menyatakan bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (*constitutional rights of citizen*), sehingga oleh karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15). penegasan Mahkamah ihwal hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus dalam putusan-putusan *a quo* tidak bermakna dan tidak dapat dimaknai Mahkamah berpendirian bahwa untuk pelaksanaan hak pilih sama sekali tidak boleh diatur syarat-syarat tersebut sebagai bentuk pembatasan hak pilih. Penegasan dalam putusan-putusan *a quo* dimaksudkan agar segala kebijakan hukum yang ditujukan untuk memberi batasan tertentu terhadap hak pilih harus ditetapkan secara proporsional atau tidak berlebihan. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Mahkamah sebagaimana dikutip di atas tidak dapat dijadikan alasan untuk mempersoalkan apalagi meniadakan segala pembatasan yang telah ditentukan, sepanjang pembatasan tersebut proporsional dan tidak berlebihan.⁶⁸

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”. Kemudian frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. Selain itu, frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 78-79.

suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak memilih berupa:

- 1) Hak memilih dapat dilakukan tidak hanya bagi mereka yang memiliki KTP elektronik tetapi juga terhadap mereka yang surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain;
- 2) Hak memilih tidak hanya bagi mereka yang terdaftar di DPT tetapi juga bagi mereka pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
- 3) Jangka waktu penghitungan hasil pemungutan suara hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Dari ketiga ketentuan di atas, MK telah memperkuat hak politik warga negara terutama hak memilih yang menjadi hak politik langsung dengan memberikan perluasan kepada mereka yang tidak memiliki KTP elektronik dan yang tidak terdaftar dalam DPT. Selain itu, terdapat pula jaminan hak politik tidak langsung berupa kepastian hukum jangka waktu penghitungan hasil pemungutan suara.

4. Persentase Suara Terbanyak Pasangan Calon Terpilih Presiden/Wapres

Pada perkara nomor 39/PUU-XVII/2019 menguji Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa: *“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.”* Dari ketentuan ini, pada dasarnya Pemohon mempermasalahkan mengenai persentase suara terbanyak untuk pasangan calon terpilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Menanggapi permasalahan ini, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa syarat keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu. Sebelum berlakunya UU Pemilu, ketentuan mengenai syarat keterpilihan pasangan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:⁶⁹ *“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari*

⁶⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 24.

50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”. Bahwa norma yang sama dengan norma yang termaktub dalam Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu telah pernah dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu norma dalam Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres, dan telah pula diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, bertanggal 3 Juli 2014. Dalam Putusan tersebut Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon dan dengan demikian norma dalam ketentuan Pasal 159 ayat (1) UU Pilpres tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.⁷⁰

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 menyatakan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Sebelum sampai pada amar putusan tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan sebagai berikut:

“[3.20] Menimbang bahwa ...

Lalu, bagaimana kalau terjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon? Dari penelusuran risalah rapat pembahasan perubahan UUD 1945, memang tidak dibicarakan secara *ekspresis verbis* apabila hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Hanya saja pada saat perubahan ketiga, masih ada sisa persoalan yang belum terselesaikan yaitu apa solusinya jika pasangan calon Presiden tidak ada yang memenuhi syarat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Dalam hal ini terdapat dua pilihan yaitu, terhadap dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua yang dipilih langsung oleh rakyat dipilih kembali oleh rakyat atau dipilih oleh MPR yang pada perubahan keempat diputuskan untuk dipilih langsung oleh rakyat tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon.

Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...*” berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat “*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan*

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 24-27.

calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, “dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...”. Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan “dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...” karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945.

Menurut Mahkamah kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat: dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua;”

Berkenaan dengan dimuat atau dihidupkan kembali norma undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XIV/2016 bertanggal 28 September 2017 dinyatakan:⁷¹

[3.9.11] ... Sebagai institusi yang diberikan wewenang konstitusional oleh konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 langkah yang paling mungkin dilakukan Mahkamah merespon dan sekaligus mengantisipasi segala macam pengabaian terhadap norma-norma atau bagian-bagian tertentu

⁷¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 27-28.

suatu Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 tetapi dihidupkan kembali dalam revisi Undang-Undang atau dalam Undang-Undang yang baru, maka bagi Mahkamah hal demikian akan menjadi bukti yang tidak terbantahkan untuk menyatakan norma Undang-Undang yang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945.

Dengan memaknai secara tepat dan benar serta tidak terdapat alasan yang kuat untuk menghidupkan kembali norma yang telah pernah dinyatakan inkonstitusional, sehingga Mahkamah harus menyatakan bahwa ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon, sesuai dengan Putusan Nomor 50/PUU-XII/2014.

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

5. Verifikasi Ulang Terhadap Partai Politik

Pada perkara nomor 55/PUU-XVIII/2020 MK menerima pengujian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”. Dari ketentuan Pasal 173 ayat (1) tersebut, Pemohon pada intinya mempermasalahkan mengenai verifikasi ulang terhadap Partai Politik dalam keikutsertaannya dalam pemilihan umum.

Terhadap permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa terhadap dasar pengujian yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa meskipun Pasal tersebut tidak terkait dengan hak-hak politik warga negara, namun karena pasal yang diajukan oleh Pemohon untuk diuji ke Mahkamah adalah terkait dengan hak politik warga negara maka Mahkamah sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk menjaga hak-hak konstitusional warga negara, perlu mempertimbangkan hak-hak konstitusional politik warga negara yang tertuang di dalam UUD 1945, yang banyak menyebut perlindungan terkait dengan hak-hak politik warga negara, seperti hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Bahwa dalam kaitan ini Pemohon yang merupakan badan hukum partai politik, yang di dalamnya beranggotakan warga negara Indonesia yang menentukan pilihannya dengan menggunakan hak-hak politiknya di mana sudah seharusnya partai politik harus memperjuangkan hak anggotanya baik secara individual maupun secara kolektif. Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan terkait dengan hak konstitusional politik-nya, Mahkamah memandang bahwa hak demikian dilindungi

oleh konstitusi sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan hukum individu, kepentingan hukum masyarakat, dan kepentingan hukum negara. Dengan kata lain, selama tidak ada pelanggaran terhadap penjaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta termasuk pula bukan sebagai tindakan diskriminasi. Dari hal tersebut jika dikaitkan dengan verifikasi partai politik, sebenarnya UUD 1945 sudah memberikan jaminan hak konstitusional bagi warga negara untuk berperan serta dalam kehidupan berorganisasi dan berdemokrasi khususnya dalam hal mengikuti kontestasi berpolitik dengan mendirikan partai politik yang melalui prosedur atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik yaitu antara lain dengan diharuskannya verifikasi. Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah partai politik yang telah lolos verifikasi yang berarti partai politik tersebut sebenarnya telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai politik tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu. Namun, dari pertimbangan tersebut apakah verifikasi kembali terhadap partai politik yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk pengingkaran prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*) sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan kembali terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya, baik itu partai politik yang lama (yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilu) maupun partai politik yang baru (partai politik yang belum pernah diverifikasi dan tidak pernah mengikuti Pemilu atau pernah diverifikasi namun tidak lolos), dengan pertimbangan kekinian dan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda.⁷²

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "*Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU*", bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "*Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru*".

Bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, hlm. 58-60.

menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (*unequal treatment*) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan *standing* Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan *parliamentary threshold* maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda.⁷³

Bahwa persyaratan untuk menjadi partai politik peserta Pemilu sebagaimana diuraikan di atas, merupakan ujian yang cukup berat. Sebab, partai politik peserta Pemilu merefleksikan aspirasi rakyat dalam skala besar dan bersifat nasional (terkecuali partai politik lokal di Provinsi Aceh). Oleh karena itu, struktur kepengurusan partai politik harus berada di seluruh provinsi (skala nasional), memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dan persyaratan lainnya. Tantangannya tidak selesai sampai di situ, setelah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu serentak 2019, ada partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* sehingga memiliki wakil di DPR dan ada pula partai politik yang tidak lolos *parliamentary threshold* sehingga tidak memiliki wakil di DPR, tetapi boleh jadi memiliki wakil di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan ada pula partai politik peserta Pemilu yang tidak memiliki wakilnya baik di tingkat DPR maupun di tingkat DPRD Prov/Kabupaten/Kota. Melihat dinamika dan perkembangan capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik pada suatu kontestasi Pemilu, maka pertanyaannya adalah apakah adil ketiga varian capaian perolehan suara dan tingkat keterwakilan suatu partai politik disamakan dengan partai politik baru yang akan menjadi peserta Pemilu pada “verifikasi” kontestasi Pemilu selanjutnya? Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold* tetap diverifikasi secara administratif namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan *Parliamentary Threshold*, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administratif dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru. Dengan demikian Pasal 173 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang lulus

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, hlm. 60-61.

verifikasi oleh KPU” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.⁷⁴

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

B. Undang-Undang Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (2 Putusan)

	Nomor Putusan	Norma yang Diuji	Dasar Pengujian	Isu Konstitusional	Identifikasi Hak Politik
6.	22/PUU-XII/2014	Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (2), Pasal 28I ayat (1)	Penegasan Pembatasan Hak Pilih bagi Anggota TNI dan POLRI	Hak Memilih
7.	50/PUU-XII/2014	Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pasal 1 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 6A ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)	Perolehan Suara Bagi Dua Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Hak Dipilih

6. Penegasan Pembatasan Hak Pilih bagi Anggota TNI dan POLRI

Pada perkara nomor 22/PUU-XII/2014, MK menguji Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa “*Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*”. Berdasarkan ketentuan Pasal 260 tersebut, Pemohon pada intinya mempermasalahkan mengenai Hak Pilih bagi Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Terhadap permasalahan di atas, pada pertimbangan hukumnya, MK menegaskan jaminan konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan terhadap hak warga negara untuk memilih dan dipilih sebagaimana diatur pula dalam Undang-Undang, dan konvensi internasional. Selain itu, pada Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 memberikan pengaturan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu.⁷⁵

⁷⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, hlm. 62-63

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 23.

Pada putusan MK sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 29/PUU-V/2007, bertanggal 30 April 2008, memberikan muatan yang jelas mengenai perbedaan antara *derogable rights* dan *non-derogable rights*. Pembagian *derogable rights* dan *non-derogable rights* pun dianut oleh UUD 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan hak asasi manusia dibatasi dan dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 mengenai adanya hak asasi yang tidak dapat dibatasi, meski tidak berlaku mutlak. Dengan kedua ketentuan tersebut baik dalam putusan MK maupun UUD 1945, maka pembatasan hak asasi manusia, dapat dilakukan berdasarkan substansi hak dan penetapan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, pembatasan hak tetap dapat menjamin adanya pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945.⁷⁶

Terkait dengan permohonan Pemohon yang menguji ketentuan Pasal 260 UU 42/2008 yang melarang penggunaan hak pilih bagi anggota TNI dan anggota Polri sesungguhnya merupakan perwujudan dari pembatasan hak. Mengenai pembatasan hak demikian, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 29/PUU-V/2007, tanggal 30 April 2008, menyatakan antara lain, “negara hanya dapat mengurangi, membatasi atau mengesampingkan hak-hak tertentu apabila dipenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Terdapat kondisi yang mendesak sebagai keadaan darurat yang mengancam kehidupan bernegara;
- (2) Pembatasan dilakukan tidak berdasarkan pada diskriminasi yang menyimpang dari hak asasi manusia dalam berbagai bidang.

Selain itu, dalam berbagai putusan MK telah ditegaskan dan telah menjadi pendirian MK, bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi. Hal ini sebagaimana dinyatakan berulang kali pada Putusan Mahkamah Nomor 013/PUU-I/2003, Putusan Mahkamah Nomor 065/PUU-II/2004, Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009. Dengan demikian frasa “*tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*” dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tidaklah bersifat mutlak. Dengan berdasarkan perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945] sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut berdasarkan penafsiran sistematis (*sistematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945”.⁷⁷

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah masih tetap dalam pendirian bahwa setiap hak asasi manusia dapat dibatasi, dan tidak bersifat mutlak, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Pembatasan yang diatur dalam konstitusi adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang merupakan pasal penutup dari seluruh ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD 1945, sehingga seluruh hak asasi manusia yang diatur dalam Bab XA UUD

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 25-27.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 25-27.

1945 tunduk pada pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.⁷⁸

Bahwa pentingnya netralitas anggota TNI dan Polri sebagaimana termaktub dalam Pasal 260 UU 42/2008 dengan menyatakan bahwa anggota TNI dan Polri tidak menggunakan haknya untuk memilih, sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa anggota TNI dan Polri pada dasarnya memiliki hak untuk memilih sebagaimana warga negara Indonesia lainnya, namun frasa “*tidak menggunakan haknya untuk memilih*” justru menegaskan sikap yang harus diambil oleh para anggota TNI dan Polri untuk netral. Pasal 260 UU 42/2008 yang menyebutkan, “*Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih*”, menurut Mahkamah justru tidak memberikan kepastian hukum karena dengan demikian, dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang akan berlangsung pada tahun 2014 ketentuan *a quo* tidak berlaku, atau anggota TNI dan anggota Polri dapat menggunakan hak pilihnya, dan tidak perlu lagi menjaga netralitasnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan pertimbangan Mahkamah di atas, sehingga menurut Mahkamah untuk menghindari ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, frasa “*tahun 2009*” dalam Pasal 260 UU 42/2008 harus dibaca sebagaimana amar dalam putusan ini. Dengan demikian permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.⁷⁹

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Frasa “*tahun 2009*” dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*tahun 2014*”. Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi penegasan akan adanya hak politik bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal hak memilih yang ditunda atau dibatasi pemberlakuannya. Pembatasan demikian, sebagaimana terdapat dalam pertimbangan hukum putusan di atas, merupakan jalan konstitusional demi terwujudnya netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014

Pada perkara nomor 50/PUU-XII/2014, MK menguji Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa *Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia*. Dari ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa inti permasalahan dalam perkara ini terkait dengan perolehan suara bagi dua pasangan calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

⁷⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 27-28.

⁷⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 29.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa mekanisme pemilihan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 mengandung beberapa norma yang penting, dimana syarat keterpilihan dengan persebaran perolehan suara sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi di lebih dari setengah provinsi di Indonesia dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 menunjukkan maksud dan kehendak dari pembentuk UUD 1945 agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh dua legitimasi sekaligus yaitu legitimasi suara terbanyak dari rakyat dan legitimasi yang tersebar dari seluruh provinsi di Indonesia. Syarat tersebut juga dimaksudkan agar Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengenal wilayah dan dikenal oleh penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dalam kerangka itulah, menurut Mahkamah makna yang dikehendaki Pasal 6A ayat (3) UUD 1945.⁸⁰

Kemudian menurut MK, walaupun tidak ada penegasan bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dimaksudkan apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan tetapi dikaitkan dengan konteks lahirnya Pasal 6A UUD 1945, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan pada saat itu terkait dengan asumsi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden lebih dari dua pasangan calon. Selain itu, dengan mendasarkan pada penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945 sangat jelas bahwa makna yang terkandung dalam Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum ...*" berkaitan dengan banyaknya atau paling tidak ada lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengikuti pemilihan pada putaran sebelumnya sebagaimana terkandung dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kalimat "*Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...*" menunjukkan dengan jelas makna itu jika dikaitkan dengan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) sebelumnya. Jika sejak semula hanya ada dua pasangan calon, mengapa dalam ayat (4) dinyatakan, "*dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...*". Jika terdapat asumsi hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ikut pada pemilihan sebelumnya tidak perlu ada penegasan "*dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ...*" karena dengan dua pasangan calon tentulah salah satu di antara keduanya memperoleh suara terbanyak pertama atau kedua. Dengan demikian makna Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan makna keseluruhan Pasal 6A UUD 1945. Menurut Mahkamah kebijakan pemilihan Presiden secara langsung dalam UUD 1945 mengandung tujuan yang fundamental dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Presiden Republik Indonesia adalah Presiden yang memperoleh dukungan dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Dalam hal ini, prinsip yang paling penting adalah kedaulatan rakyat, sehingga Presiden terpilih adalah Presiden yang memperoleh legitimasi kuat dari rakyat. Untuk mencapai tujuan itu, berbagai alternatif telah dibahas ketika perubahan UUD 1945, antara lain, terdapat usulan bahwa dua pasangan calon Presiden dan Wakil

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 34-35.

Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat: dipilih oleh MPR atau diajukan oleh partai politik pemenang pertama dan kedua dalam pemilihan umum lembaga perwakilan rakyat. Kesemuanya itu adalah dalam rangka proses demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat. Dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh gabungan beberapa partai politik yang bersifat nasional, menurut Mahkamah pada tahap pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi prinsip representasi keterwakilan seluruh daerah di Indonesia karena calon Presiden sudah didukung oleh gabungan partai politik nasional yang merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tujuan kebijakan pemilihan presiden yang merepresentasi seluruh rakyat dan daerah di Indonesia sudah terpenuhi. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Pasal 159 ayat (1) UU 42/2008, harus dimaknai apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Artinya, jika hanya ada dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945, sehingga tidak perlu dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat pada pemilihan kedua;⁸¹

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon. Dengan demikian, melalui putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden jika hanya terdapat dua pasangan calon, tidak memerlukan pengaturan terkait dengan perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

C. Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Legislatif (14 Putusan)

	Nomor Putusan	Norma yang Diuji	Dasar Pengujian	Isu Konstitusional	Identifikasi
8.	011/PUU-I/2003	Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (2)	Hak Dipilih Bekas Anggota PKI	Hak Dipilih
9.	017/PUU-I/2003	Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28 J ayat (2)	Hak Dipilih Bekas Anggota PKI	Hak Dipilih
10.	10/PUU-VI/2008	Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008	Pasal 22C ayat (1), ayat (2), Pasal	Persyaratan Perseorangan Mencalonkan Diri atau	Hak Dipilih

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 38-39

		Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	22E ayat (3) dan ayat (4)	Dicalonkan Sebagai Anggota DPD	
11.	12/PUU-VI/2008	Pasal 316 huruf (d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945	Pengaturan Masa Transisi Dari Prinsip <i>Electoral Threshold</i> Ke Prinsip <i>Parliamentary Threshold</i>	Hak Dipilih
12.	22/PUU-VI/2008	Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28H ayat (2)	Penghitungan dan Syarat Perolehan Suara Calon Legislatif Terpilih	Hak Dipilih
13.	24/PUU-VI/2008	Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (3) dan Pasal 28E ayat (2), Pasal 28H ayat (2)	Penghitungan dan Syarat Perolehan Suara Calon Legislatif Terpilih	Hak Dipilih
14.	4/PUU-VII/2009	Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)	Hak Dipilih Terhadap Terpidana dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah	Hak Dipilih
15.	110/PUU-VII/2009	Pasal 205 ayat (4) dan penjelasan, Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 28D ayat (1)	Tata Cara Pembagian Kursi Tahap Kedua	Hak Dipilih
16.	111/PUU-VII/2009	Pasal 205 ayat (4) dan penjelasan, Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 28D ayat (1)	UU Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD “Pembagian Kursi Tahap Kedua”	Hak Dipilih

17.	112/PUU-VII/2009	Pasal 205 ayat (4) dan penjelasan, Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 28D ayat (1)	Penghitungan Perolehan Kursi	Hak Dipilih
18.	113/PUU-VII/2009	Pasal 205 ayat (4) dan penjelasan, Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 28D ayat (1)	UU Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD “Pembagian Kursi Tahap Kedua”	Hak Dipilih
19.	27/PUU-VIII/2010	Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1)	Pergantian Calon Terpilih Anggota DPR dan DPRD	Hak Memilih
20.	52/PUU-X/2012	Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1), Pasal 208, dan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28J ayat (2)	Ambang Batas Perolehan Suara	Hak Dipilih
21.	20/PUU-XI/2013	frasa “ <i>atau</i> ” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa “ <i>mempertimbangkan</i> ” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD	Pasal 28H ayat (2)	Penentuan Calon Terpilih dan Keterwakilan Perempuan	Hak Dipilih

8. Ambang Batas Perolehan Suara

Pada perkara nomor 52/PUU-X/2012, dilakukan pengujian terhadap Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Penjelasan Pasal 17 ayat (1), Pasal 208, dan Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa:

Pasal 8 Ayat (1)

“Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu terakhir yang memenuhi ambang batas perolehan suara dari jumlah suara sah secara nasional ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya”

Pasal 8 Ayat (2)

Partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan yang dimaksud huruf a-i.

Pasal 17 (1)

Partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf h serta dilengkapi dengan surat keterangan memenuhi ambang batas perolehan suara DPR dari jumlah suara sah secara nasional pada Pemilu sebelumnya dan perolehan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari KPU.

Penjelasan Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 208

“Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.”

Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2):

Pasal 209 (1) Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, tidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di setiap daerah pemilihan.

(2) Suara untuk penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan ialah jumlah suara sah seluruh Partai Politik Peserta Pemilu dikurangi jumlah suara sah Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208.

Dari ketentuan di atas, Pemohon pada dasarnya mempermasalahkan mengenai ambang batas perolehan suara dalam pemilihan umum legislatif.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan bahwa dalam sebuah negara hukum terdapat pembatasan terhadap kebebasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan agar didapatkan penghormatan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia dalam hal kesamaan kedudukan di dalam hukum dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UUD 1945. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembatasan terhadap kebebasan agar tidak merusak/menghancurkan kebebasan itu sendiri dan demi menghormati dan menjaga kebebasan sebagian rakyat atau kelompok lainnya [*vide* Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].⁸²

Jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, MK memahami maksud pembentuk Undang-Undang dalam hal penyederhanaan jumlah partai politik, dengan catatan penyederhanaan yang dilakukan dengan adanya ketentuan persyaratan administrasi tertentu dilakukan sama untuk semua partai politik yang akan menjadi peserta pemilihan umum tanpa pengecualian. Dengan demikian tidak ada perbedaan atas

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 87.

persyaratan yang berbeda untuk masing-masing peserta dalam suatu kontestasi pemilihan umum yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada perlakuan yang tidak sama atau perlakuan secara berbeda (*unequal treatment*) sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 28D ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut MK, terhadap semua partai politik harus diberlakukan persyaratan yang sama untuk satu kontestasi politik atau pemilihan umum yang sama, yaitu Pemilihan Umum Tahun 2014;⁸³

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, bertanggal 23 Desember 2008, dan Putusan Nomor 3/PUU-VII/2009, bertanggal 13 Februari 2009, sebagaimana dikutip di atas, *mutatis mutandis* berlaku pula untuk pertimbangan hukum dalam perkara *a quo*, yaitu pengujian konstiusionalitas Pasal 208 UU 8/2012 mengenai pemberlakuan PT 3,5% (tiga koma lima persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, yang konsekuensi hukumnya akan menghilangkan suara partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tersebut. Dengan demikian partai politik yang tidak mencapai PT 3,5% di tingkat nasional tidak memiliki juga kursi pada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;⁸⁴

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, MK dalam putusannya menyatakan bahwa:

1. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 97-98

5. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Dengan demikian, melalui putusan ini MK telah memberikan penegasan mengenai hak politik dalam hal hak dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilihan umum legislatif harus memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan demikian merupakan pembatasan terhadap hak dipilih yang merupakan hak politik secara langsung.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013

Pada perkara nomor 20/PUU-XI/2013, MK menguji frasa "*atau*" dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) dan frasa "*mempertimbangkan*" dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang secara lengkap menyatakan sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 56 ayat (2):

"Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya"

Pasal 215 huruf b

"Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan".

Kedua ketentuan di atas, pada intinya Pemohon dalam permohonannya memperlakukan mengenai penentuan calon terpilih dan keterwakilan perempuan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian dengan dasar pengujian Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.*" Dengan melihat dan membandingkan dengan putusan MK sebelumnya yang relevan dengan permohonan Pemohon, yakni pada perkara Nomor 22-24/PUU-VI/2008, MK memberikan penegasan bahwa⁸⁵ terkait dengan ketentuan kuota 30% (tiga puluh per seratus) dan kewajiban adanya minimal satu bakal calon perempuan dari setiap tiga bakal calon, merupakan pilihan yang diambil sebagai wujud diskriminasi positif terhadap keterwakilan perempuan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar terhadap calon perempuan pada kontestasi pemilihan umum agar tercipta keseimbangan antara calon perempuan dan laki-laki yang duduk sebagai

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, hlm. 102.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota.⁸⁶

Oleh karena itu, demi mewujudkan maksud dalam memperbesar peluang terpilihnya calon perempuan dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota diperlukan cara dan ketentuan tertentu secara khusus agar didapatkan keseimbangan keterwakilan sebagai bagian dari tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Selain itu, diadakannya ketentuan dimaksud agar dapat memberikan kepastian hukum yang adil dan menghindari adanya multitafsir terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012, maka terhadap frasa “*atau*” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 menurut MK, haruslah dimaknai kumulatif-alternatif menjadi “*dan/atau*” dan menghapus keberlakuan frasa “*tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya*” Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 karena adanya frasa tersebut justru memperkuat makna bahwa hanya boleh ada satu perempuan dalam setiap tiga bakal calon yang telah kehilangan relevansinya dengan adanya frasa “*dan/atau*” tersebut, sehingga Penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU 8/2012 yang awalnya menyatakan, “*Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.*” berubah menjadi “***Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya.***”⁸⁷

Berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan bahwa:

1. Frasa “*atau*” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*dan/atau*”;
2. Frasa “*tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya*” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “*Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya.*”;
3. Frasa “*mempertimbangkan*” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*mengutamakan*”. Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, hlm. 105.

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, hlm. 106-107.

Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan.”

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih bagi perempuan sebagai keterwakilan dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Persyaratan Perseorangan Mencalonkan Diri atau Dicalonkan Sebagai Anggota DPD

Pada perkara nomor 10/PUU-VI/2008, MK menguji ketentuan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa *Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2): ... c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.* Dari ketentuan ini, pada intinya Pemohon mempermasalahkan mengenai persyaratan bagi perseorangan untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota DPD dalam kaitannya dengan domisili tempat tinggal calon anggota DPD tersebut.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan pada konsep filosofis pembentukan DPD sebagaimana di atur dalam UUD 1945 yang mana ketentuan mengenai asal tempat tinggal pada provinsi anggota DPD yang diwakili secara implisit teruang pada Pasal 22C ayat (1) yang berbunyi, “*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum*” dan Pasal 22C ayat (2) yang berbunyi, “*Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.*” Oleh karena diatur secara implisit oleh UUD 1945, maka ketentuan di bawahnya dalam hal ini Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai ketentuan tindak lanjut harus mengatur secara tegas ketentuan mengenai domisili di provinsi yang bersangkutan sebagai syarat bagi calon anggota DPD agar sejalan dengan norma yang di atur oleh Pasal 22C ayat (1) dan (2) UUD 1945. Dengan membandingkan secara seksama ketentuan yang ada pada Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 dimana tidak memberikan rumusan yang eksplisit sebagaimana dimaksud, maka Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008 menjadi inkonstitusional.⁸⁸

Kemudian terkait dengan syarat non-Parpol bagi calon anggota DPD jika diperbandingkan dengan ketentuan pada Pasal 22E ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “*Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan*”, tidaklah dirumuskan baik secara eksplisit maupun secara implisit ketentuan dimaksud. Rumusan demikian berbeda pada syarat calon

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm.211.

anggota DPR sebagaimana di atur pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, dimana secara tegas mengatur bagi perseorangan yang ikut dalam kontestasi pemilihan anggota DPR diajukan melalui partai politik peserta pemilu. Dengan melihat kedua rumusan persandingan di atas, maka didapatkan kesimpulan bahwa syarat bukan dari partai politik dalam pencalonan anggota DPD bukan merupakan norma implisit sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (4) UUD 1945, yang memberikan implikasi pada aturan di bawahnya yakni dalam hal ini Pasal 12 dan Pasal 67 UU 10/2008, merupakan norma fakultatif yang tidaklah mutlak harus tercantum.⁸⁹

Sedangkan terhadap permasalahan ketidaktegasan yang tidak memuat secara implisit rumusan suatu norma pada sebuah ketentuan di UUD 1945, dimana dalam hal ini terkait dengan ketentuan mengenai tempat tinggal di provinsi yang bagi calon anggota DPD, tertuang secara implisit dalam Pasal 22C UUD 1945, oleh karenanya MK dengan bersandar pada Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK, tidak memungkinkan untuk dilakukan pengujian terhadap norma dimaksud, karena dapat dianggap sebagai permohonan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), yang memiliki konsekuensi permohonan akan diputus tidak dapat diterima sebagaimana telah diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU MK. Meskipun demikian, MK dapat menyatakan sebuah norma, ayat atau bagian dari suatu undang-undang yang tidak memuat norma secara eksplisit dimana sebelumnya diatur secara implisit pada norma konstitusi dengan konstitusional bersyarat ataupun inkonstitusional bersyarat.⁹⁰

Menanggapi permasalahan tersebut, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih sebagai persyaratan bagi perseorangan untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota DPD. Melalui putusan ini, MK telah memberikan implikasi bahwa terdapat pembatasan terhadap hak dipilih kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPD.

11. Masa Transisi Prinsip *Electoral Threshold* Ke Prinsip *Parliamentary Threshold*

Pada perkara nomor 12/PUU-VI/2008 MK menguji Pasal 316 huruf d yang menyatakan bahwa *Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu tahun 2009 dengan ketentuan: ... d. "Memiliki kursi di DPR hasil Pemilu 2004 ;atau"*. Berdasarkan ketentuan Pasal 316 huruf d, Pemohon pada intinya mempermasalahkan mengenai pengaturan masa transisi dari prinsip *electoral threshold* ke prinsip *parliamentary threshold*.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menegaskan adanya perlakuan berbeda dan tidak adil terhadap sesama partai politik peserta pemilu 2004 yang tidak memenuhi *electoral threshold* yang termuat dalam Pasal 316 huruf d UU 10/2008. Ketidakadilan tersebut digambarkan dengan keadaan

⁸⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm. 211-212.

⁹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm. 212.

adanya partai politik yang hanya memperoleh satu kursi di DPR, kendati perolehan suaranya lebih sedikit dari pada partai politik yang tidak memiliki kursi di DPR, melenggang dengan sendirinya menjadi peserta Pemilu 2009; sedangkan partai politik yang perolehan suaranya lebih banyak, tetapi tidak memperoleh kursi di DPR, justru harus melalui proses panjang untuk dapat mengikuti Pemilu 2009, yaitu melalui tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual oleh KPU. MK berpendapat bahwa ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008, yang memberikan perlakuan yang tidak sama kepada mereka yang kedudukannya sama, dalam hal ini partai politik yang memiliki wakil di DPR dan yang tidak memiliki wakil di DPR, pada hakikatnya kedudukannya sama, yakni tidak memenuhi *electoral threshold* baik menurut Pasal 9 ayat (1) UU 12/2003 maupun menurut Pasal 315 UU 10/2008, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.⁹¹

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

12. Penghitungan dan Syarat Perolehan Suara Calon Legislatif Terpilih

Pada perkara nomor 22/PUU-VI/2008, MK menguji Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kotadari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kotaditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);*
- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;*
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;*
- d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;*

⁹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, hlm. 128-129.

e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;

Berdasarkan ketentuan di atas, pada intinya Pemohon mempermasalahkan mengenai penghitungan dan syarat perolehan suara calon legislatif terpilih.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan bahwa konsekuensi dari sebuah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, pelaksanaan demokrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*). Oleh karena itulah, undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi.⁹² Konsekuensi lain dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendakinya. Oleh karenanya, dengan besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan.⁹³ Kaitannya dengan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan oleh undang-undang mengenai Pemilu secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata,⁹⁴

Berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut MK, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan pasal *a quo*, telah melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, dimana jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil. Selain itu, dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and*

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 96.

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 102.

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 103-104.

opportunity before the law) sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, maka setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah **sama tidak adilnya** dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Oleh karenanya, menurut MK ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.⁹⁵ Meskipun Indonesia membenarkan adanya *affirmative action* sebagai kebijakan yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan MK dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka MK memilih untuk mengutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, yang menurut MK sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut;⁹⁶

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

13. Hak Dipilih Terpidana dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah

Pada perkara nomor 4/PUU-VII/2009, MK menguji Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan:

UU No. 10 Tahun 2008

Pasal 12 huruf g

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2):

a. ...

g. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*

Pasal 50 ayat (1) huruf g

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan:

a. ..

g. *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*

⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.

UU No. 12 Tahun 2008

Pasal 58 huruf f

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

a. ...

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Berdasarkan ketiga ketentuan di atas, inti dari permasalahan yang dimohon oleh Pemohon adalah mengenai ketentuan hak dipilih terhadap terpidana dalam pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa dari segi norma konstitusi yang menjadi batu uji permohonan adalah prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2), hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.⁹⁷

Sebelumnya pada Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 yang meniadakan norma hukum yang memuat persyaratan *a quo* dimana tidak dapat diberlakukan terhadap semua jabatan publik, tetapi hanya untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), yang terkait dengan pemilihan umum (Pemilu). Hal ini dimaksudkan bahwa secara umum apabila ada ketentuan yang menghilangkan hak pilih seseorang, maka itu disebabkan oleh adanya ketidakcakapan usia karena masih di bawah umur, sakit jiwa, dan karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004). Jika dikaitkan dengan permohonan, maka dapat diketahui bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak pilihnya baik hak pilih aktif maupun hak pilih pasif (hak untuk dipilih). Kemudian, pada Putusan MK Nomor 14-17/PUU-V/2007 memberikan penegasan terhadap jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*), tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali. Dengan demikian, diperlukan prasyarat ketentuan bagi calon yang pernah menjadi terpidana dengan tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya 5 (lima) tahun atau lebih harus menjelaskan secara terbuka kepada publik tentang jati dirinya yang demikian dan tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan latar belakang dirinya. Selain itu, persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 adalah seseorang tersebut bukanlah pelaku kejahatan yang berulang-ulang dan telah melalui proses adaptasi kembali ke masyarakat sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun setelah yang bersangkutan menjalani pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, hlm. 78-79.

Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Selain itu juga bersesuaian dengan bunyi frasa “*diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*”.⁹⁸

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, MK berpendapat bahwa norma hukum yang berbunyi “*tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹⁹

1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam pembatasan hak politik dalam hal hak dipilih dalam jabatan publik kepada mereka yang berstatus sebagai terpidana.

14. Penghitungan dan Syarat Perolehan Suara Calon Legislatif Terpilih

Pada perkara nomor 24/PUU-VI/2008, MK menguji Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c huruf d, dan huruf e, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, hlm. 78-79.

⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, hlm. 80.

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kotadari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- f. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kotaditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);*
- g. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;*
- h. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;*
- i. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;*
- j. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut;*

Berdasarkan ketentuan di atas, pada intinya Pemohon mempermasalahkan mengenai penghitungan dan syarat perolehan suara calon legislatif terpilih.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan bahwa konsekuensi dari sebuah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, pelaksanaan demokrasi dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat, rule of law*) yang menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi (*supreme law*). Oleh karena itulah, undang-undang, baik proses pembentukannya maupun materi muatannya, dapat diuji terhadap undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi.¹⁰⁰ Konsekuensi lain dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Oleh karenanya, dengan besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif maupun eksekutif, sebaliknya rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan.¹⁰¹ Kaitannya dengan pemilu, Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa agar penyelenggaraan Pemilu lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya atas prinsip demokrasi, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilu, untuk dikembangkan dan diimplementasikan

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 96.

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 102.

oleh undang-undang mengenai Pemilu secara singkat dan sederhana, yang dipergunakan untuk memberi landasan bagi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, rakyat sebagai subjek utama dalam prinsip kedaulatan rakyat, tidak hanya ditempatkan sebagai objek oleh peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata;¹⁰²

Berdasarkan pertimbangan di atas, Menurut MK, ketentuan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU 10/2008 yang menentukan bahwa calon terpilih adalah calon yang mendapat di atas 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau menempati nomor urut lebih kecil, jika tidak ada yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP, atau yang menempati nomor urut lebih kecil jika yang memperoleh 30% (tiga puluh per seratus) dari BPP lebih dari jumlah kursi proporsional yang diperoleh suatu partai politik peserta Pemilu adalah inkonstitusional dan bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan pasal *a quo*, telah melanggar kedaulatan rakyat dan keadilan, dimana jika ada dua orang calon yang mendapatkan suara yang jauh berbeda secara ekstrem terpaksa calon yang mendapat suara banyak dikalahkan oleh calon yang mendapat suara kecil, karena yang mendapat suara kecil nomor urutnya lebih kecil. Selain itu, dengan adanya pengakuan terhadap kesamaan kedudukan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (*equality and opportunity before the law*) sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945, maka setiap calon anggota legislatif mempunyai kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberlakukan suatu ketentuan hukum yang tidak sama atas dua keadaan yang sama adalah **sama tidak adilnya** dengan memberlakukan suatu ketentuan hukum yang sama atas dua keadaan yang tidak sama. Oleh karenanya, menurut MK ketentuan Pasal 214 UU 10/2008 mengandung standar ganda sehingga dapat dinilai memberlakukan hukum yang berbeda terhadap keadaan yang sama sehingga dinilai tidak adil.¹⁰³ Meskipun Indonesia membenarkan adanya *affirmative action* sebagai kebijakan yang bersumber dari CEDAW, tetapi karena dalam permohonan MK dihadapkan pada pilihan antara prinsip UUD 1945 dan tuntutan kebijakan yang berdasarkan CEDAW tersebut maka MK memilih untuk mengutamakan adalah UUD 1945. Sejauh menyangkut ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 bahwa “setiap orang berhak mendapat perlakuan khusus” maka penentuan adanya kuota 30% (tiga puluh perseratus) bagi calon perempuan dan satu calon perempuan dari setiap tiga calon anggota legislatif, yang menurut MK sudah memenuhi perlakuan khusus tersebut;¹⁰⁴

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 103-104.

¹⁰³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

15. Tata Cara Pembagian Kursi Tahap Kedua

Pada perkara nomor 110/PUU-VII/2009, MK menguji Pasal 205 ayat (4) dan penjelasan, Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

Pasal 205 ayat (4)

“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR”.

Penjelasan Pasal 205 ayat (4)

“Cukup jelas”.

Pasal 211 ayat (3)

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Pasal 212 ayat (3):

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Pada intinya permohonan Pemohon mempermasalahkan mengenai tata cara pembagian kursi tahap kedua.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU 10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang di dalam Penjelasannya ditegaskan, *“Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”* Begitu pula di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (*lex certa*) dan kejelasan rumusan (*lex scripta*) yang harus

dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;¹⁰⁵

Mahkamah berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹⁰⁶

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
 - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
 - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

Mahkamah berpendapat Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹⁰⁷

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 100.

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 103

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 104

Mahkamah berpendapat Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹⁰⁸

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

16. Pembagian Kursi Tahap Kedua dalam Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD

Pada perkara nomor 111/PUU-VII/2009 menguji Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

Pasal 205 ayat (4)

“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR”.

Penjelasan Pasal 205 ayat (4)

“Cukup jelas”.

Pasal 211 ayat (3)

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 104-105

Pasal 212 ayat (3):

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU 10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang di dalam Penjelasannya ditegaskan, “*Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.*” Begitu pula di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (*lex certa*) dan kejelasan rumusan (*lex scripta*) yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;¹⁰⁹

Mahkamah berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut: ¹¹⁰

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
 - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
 - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 100.

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 103

Mahkamah berpendapat Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹¹¹

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Mahkamah berpendapat Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹¹²

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:
 - c. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - d. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;

¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 104

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 104-105

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

17. Penghitungan Perolehan Kursi

Pada perkara nomor 112/PUU-VII/2009 menguji Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

Pasal 205 ayat (4)

“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR”.

Penjelasan Pasal 205 ayat (4)

“Cukup jelas”.

Pasal 211 ayat (3)

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Pasal 212 ayat (3):

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Pada pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU 10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang di dalam Penjelasan ditegaskan, *“Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.”* Begitu pula di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (*lex certa*) dan kejelasan rumusan (*lex scripta*) yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;¹¹³

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 100.

Mahkamah berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹¹⁴

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
 - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
 - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

Mahkamah berpendapat Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹¹⁵

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Mahkamah berpendapat Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹¹⁶

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD

¹¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 103

¹¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 104

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 104-105

- Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:
 - e. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - f. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
 3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih berupa....

18. Pembagian Kursi Tahap Kedua dalam Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD

Pada perkara nomor 113/PUU-VII/2009, MK menguji Pasal 205 ayat (4) dan penjelasan, Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa:

Pasal 205 ayat (4)

“Dalam hal masih terdapat sisa kursi dilakukan penghitungan perolehan kursi tahap kedua dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari BPP DPR”.

Penjelasan Pasal 205 ayat (4)

“Cukup jelas”.

Pasal 211 ayat (3)

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Pasal 212 ayat (3):

Dalam hal masih terdapat sisa kursi setelah dialokasikan berdasarkan BPP DPRD, maka perolehan kursi partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi berdasarkan sisa suara terbanyak satu persatu sampai habis.

Berdasarkan ketentuan di atas, inti permasalahan yang dimohonkan Pemohon adalah mengenai penghitungan pembagian kursi tahap kedua dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan bahwa berdasarkan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang ditekankan pentingnya isi dan bunyi dari sebuah Undang-Undang memiliki kejelasan dan tidak multitafsir. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah mengatur bahwa menjadi hak bagi setiap orang untuk mendapatkan jaminan atas kepastian hukum yang adil dan persamaan di muka hukum. Lebih lanjut pada Pasal 6 huruf i UU 10/2004 mengatur bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum. Selain kedua ketentuan tersebut, pentingnya kejelasan isi (*lex certa*) dan kejelasan rumusan (*lex scripta*) pada sebuah Undang-Undang juga telah lama dikenal di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang yang dimaksudkan agar tidak terdapat multitafsir di dalamnya.¹¹⁷

Terkait dengan permohonan Pemohon, MK berpendapat Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:¹¹⁸

1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR;
2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:
 - a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka partai politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi.
 - b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka:
 - 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan
 - 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga.

Kemudian terkait dengan Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008, MK berpendapat adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹¹⁹

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 100.

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 103

¹¹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 104

2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:
 - a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Sedangkan terhadap ketentuan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008, MK berpendapat adalah konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:¹²⁰

1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.
2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:
 - g. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP.
 - h. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.
3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dipilih secara tidak langsung bagi mereka peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui putusan ini juga memberikan implikasi tidak adanya suara rakyat yang tidak terakomodir dalam perwujudan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

19. Pergantian Calon Terpilih Anggota DPR dan DPRD

Pada perkara nomor 27/PUU-VIII/2010, MK menguji Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

¹²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 104-105

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa: *Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu pada daerah pemilihan yang sama berdasarkan surat keputusan pimpinan partai politik yang bersangkutan.* Berdasarkan ketentuan ini, inti permasalahan yang diajukan Pemohon adalah mengenai pergantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berasal dari daftar calon tetap Partai Politik.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan terkait dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana termuat pada Putusan Mahkamah Nomor 14-17/PUU-V/2007 tanggal 11 Desember 2007 bahwa terdapat tiga asas penting dalam negara hukum demokratis yang harus dipenuhi yaitu supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan proses penegakan hukum terhadap setiap warga negara. Jika dikaitkan dengan permohonan, Pemohon dalam perkara ini telah dinyatakan secara sah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*due process of law*) kemudian diajukan sebagai calon pengganti DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan oleh pengurus partai politik yang sah secara hukum, dan telah pula menempuh proses penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, dengan berpedoman kepada prinsip supremasi hukum dan *due process of law* sebagaimana diuraikan tersebut, bila frasa “Daftar Calon Tetap” sebagaimana ditentukan Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 tetap diberlakukan kepada Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi Calon Pengganti Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sudah semestinyalah menurut Mahkamah putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim melalui peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde, res judicata*), tidak dapat diganggu gugat lagi, siapapun tidak ada yang dapat mengubahnya, dan putusan harus dilaksanakan walaupun hal itu kejam dan tidak menyenangkan. Dengan demikian, maka demi hukum, putusan kasasi *a quo* harus dilaksanakan.¹²¹

Bahwa meskipun dalil-dalil Pemohon beralasan hukum, namun keberadaan pasal *a quo* tidak dapat serta merta dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab jika demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pencalonan anggota DPR dan DPRD. MK menegaskan bahwa substansi Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum yang adil. Artinya, pasal *a quo* bersifat konstitusional hanya jika syarat-syarat tertentu terpenuhi, yaitu selama bersifat adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, selama menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan selama mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sebaliknya, pasal *a quo* menjadi inkonstitusional jika dalam kondisi tertentu menimbulkan ketidakadilan dan atau tidak menjamin kepastian hukum yang adil dan mengabaikan kedaulatan rakyat, semuanya dalam konteks terpilihnya wakil rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pasal 218 ayat (3) UU 10/2008 sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat

¹²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010, hlm. 75.

(*conditionally unconstitutional*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik, yang memiliki kursi di DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT);¹²²

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak memilih berupa....

20. Hak Pilih Bekas Anggota PKI

Pada perkara nomor 011/PUU-I/2003, MK menguji mengenai Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa: Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:... g. “ bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.” Berdasarkan ketentuan ini, inti permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai hak untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari bekas anggota PKI.

Menanggapi permasalahan di atas, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk diperlakukan sama dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan perlindungan atas hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bagi setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Selain di atur dalam UUD 1945 pada Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) memberikan pengaturan mengenai:¹²³

1. Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Setiap orang berhak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya.

¹²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010, hlm. 76.

¹²³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 34.

2. Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala dan murni yang akan dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara dan akan diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, baik dalam UUD 1945 maupun UDHR, telah ditetapkan dan di atur bahwa terdapat jaminan bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dengan tidak boleh ada perlakuan yang diskriminasi terhadapnya.

Namun demikian, terdapat ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pengaturan adanya kemungkinan pembatasan terhadap setiap hak warga negara yang diatur dengan undang-undang, dengan di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Adanya pembatasan terhadap hak setiap warga negara dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, menurut MK justru hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.¹²⁴

Dengan demikian ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lainnya”, menurut MK merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik, dan oleh karena itu, bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2);¹²⁵

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dapat dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari bekas anggota PKI. Putusan ini juga memberikan implikasi yang luar biasa bagi setiap orang yang merupakan bekas anggota PKI atau organisasi lainnya untuk dapat duduk dalam kursi legislatif.

¹²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 35-36.

¹²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 37.

21. Hak Pilih Bekas Anggota PKI

Pada perkara nomor 017/PUU-I/2003, MK menguji mengenai Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa: Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:... g. “ bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.” Berdasarkan ketentuan ini, inti permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon adalah mengenai hak untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari bekas anggota PKI.

Menanggapi permasalahan di atas, pada pertimbangan hukumnya, MK memberikan penegasan yang dikaitkan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk diperlakukan sama dalam kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang memberikan perlindungan atas hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 yang menjamin bagi setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. Selain di atur dalam UUD 1945 pada Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) memberikan pengaturan mengenai:¹²⁶

1. Setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.
2. Setiap orang berhak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya.
3. Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintahan; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala dan murni yang akan dilakukan dengan hak pilih yang universal dan setara dan akan diadakan dengan pemungutan suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, baik dalam UUD 1945 maupun UDHR, telah ditetapkan dan di atur bahwa terdapat jaminan bagi setiap orang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan dengan tidak boleh ada perlakuan yang diskriminasi terhadapnya.

Namun demikian, terdapat ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memberikan pengaturan adanya kemungkinan pembatasan terhadap setiap hak warga negara yang diatur dengan undang-undang, dengan di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Adanya pembatasan terhadap hak setiap warga negara dimaksudkan sebagai bentuk jaminan atas pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum, menurut MK justru hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu

¹²⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 34.

dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif.¹²⁷

Dengan demikian ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lainnya”, menurut MK merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik, dan oleh karena itu, bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2);¹²⁸

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam putusannya MK menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, dalam putusan ini memberikan implikasi dalam penguatan hak politik dalam hal hak dapat dipilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari bekas anggota PKI. Putusan ini juga memberikan implikasi yang luar biasa bagi setiap orang yang merupakan bekas anggota PKI atau organisasi lainnya untuk dapat duduk dalam kursi legislatif.

D. Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (9 Putusan)

No.	Nomor Putusan	Norma Diuji	Dasar Pengujian	Isu Konstitusional	Identifikasi Hak Politik
22.	33/PUU-XIII/2015	Pasal 7 huruf r, Pasal 7 huruf s	Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat (1)	Larangan Hubungan Kekerabatan dan Pengunduran Diri dari Anggota Dewan	Hak Dipilih (Syarat Calon)
23.	42/PUU-XIII/2015	Pasal 7 huruf g, Penjelasan Pasal 7 huruf g, Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8 Tahun 2015 t	Pasal 28J ayat (2)	Mantan Terpidana dan Orang Berhutang	Hak Dipilih (Syarat Calon)
24.	46/PUU-XIII/2015	Pasal 7 huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015	Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28D ayat (1)	Pengunduran Diri Anggota TNI/Polri/ ASN/BUMN	Hak Dipilih (Syarat Calon)
25.	60/PUU-XIII/2015	Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan	Pasal 18 ayat (4)	Dasar Penghitungan Persentase Calon	Hak Dipilih

¹²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 35-36.

¹²⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 37.

		huruf d Nomor 8 Tahun 2015		Perseorangan Kada berdasarkan Daftar Pemilih	
26.	100/PUU-XIII/2015	Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015	Pasal 18 ayat (4)	Legalitas Calon Tunggal Kepala Daerah	Hak Dipilih
27.	135/PUU-XIII/2015	Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015	Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1)	Hak Memilih dari Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Tidak Permanen	Hak Memilih
28.	54/PUU-XIV/2016	Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016	Tidak disebutkan dengan tegas Posita Pemohon: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1)	Larangan Pengumuman Nama Calon Pendukung	Hak Dipilih (Syarat Calon)
29.	71/PUU-XIV/2016	Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7), Pasal 163 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016	Pasal 28J ayat (2), Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)	Pengecualian Pidana Bagi Mantan Terpidana	Hak Dipilih (Syarat Calon)
30.	56/PUU-XVII/2019	Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016	Pasal 28J ayat (2)	Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana	Hak Dipilih (Syarat Calon)

22. Hubungan Keekerabatan dan Pengunduran Diri Anggota Dewan

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 7 huruf r dan Pasal 7 huruf s UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 mengatur WNI yang dapat menjadi calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan: Pasal 7 huruf r “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.” Penjelasan Pasal 7 huruf r menyatakan maksudnya adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan. Sedangkan Pasal 7 huruf s “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan DPR bagi anggota DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 mengatur syarat pembatasan hak asasi bukan hanya harus diatur dengan undang-undang, tapi sesungguhnya hubungan kekerabatan calon dengan kepala daerah petahana tidaklah mengganggu hak atau kebebasan orang lain serta tidak

bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, keamanan maupun ketertiban umum, sehingga tidak memenuhi alasan pembatasan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Selain itu, dapat dikatakan pula, pasal *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 karena merupakan perlakuan yang diskriminatif yang tampak nyata kalau perbedaan tersebut dibuat sematamata didasari oleh maksud untuk mencegah anggota keluarga kepala daerah petahana untuk menggunakan hak konstitusional hak untuk dipilih atau mencalonkan diri (*right to be candidate*).¹²⁹

Pelanggaran terhadap hak konstitusional tersebut juga berkaitan dengan hak bagi setiap warga negara atas perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sehingga juga dianggap bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Secara lebih spesifik, dikarenakan hak konstitusional yang terhalangi adalah hak untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka juga melanggar hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.¹³⁰

Mahkamah juga berpandangan bahwa berdasarkan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Pasal 26 ICCPR menyatakan, “*All persons are equal before the law and are entitled to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.*” Aturan ini menegaskan larangan tindakan diskriminatif terhadap warga negara, termasuk berdasarkan alasan kelahiran (*birth*) yang menimbulkan hubungan kekerabatan.¹³¹

Untuk itu, Mahkamah menegaskan bahwa meskipun larangan hubungan kekerabatan yang bertentangan dengan UUD 1945 terdapat pada Penjelasan Pasal 7 huruf r, sehingga penjelasan tersebut harus dibatalkan. Tapi, Pasal 7 huruf r terkait pengaturan “konflik kepentingan” juga tetap bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak memberi kepastian hukum yang potensial merugikan hak konstitusional warga negara. Mahkamah juga memberikan catatan bahwa terdapat kenyataan kepala daerah petahana (*incumbent*) memiliki berbagai keuntungan, sehingga jika ingin dilakukan pembatasan maka

¹²⁹ Hlm. 142-143.

¹³⁰ Hlm. 145.

¹³¹ Hlm. 143.

pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya atau kerabatnya calon Kepala Daerah.¹³²

Selanjutnya, terkait pengujian Pasal 7 huruf s, Mahkamah menimbang bahwa agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda terhadap frasa “pada saat mendaftarkan diri”, Mahkamah perlu menegaskan bahwa frasa dimaksud adalah suatu pengertian umum, karena seseorang yang mendaftar menjadi calon kepala daerah harus melalui tahapan verifikasi oleh KPU/KIP terlebih dahulu sebelum resmi ditetapkan sebagai calon. Telah terjadi pengaturan yang tidak proporsional dan tidak adil ketika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah maka PNS, anggota TNI, anggota Polri, atau pejabat/pegawai BUMN/BUMD wajib mengundurkan diri, sedangkan anggota DPR, DPD, dan DPRD hanya dipersyaratkan memberitahukan kepada pimpinannya. Alasan karena anggota dewan adalah bersifat kolektif kolegial, sehingga ketika mencalonkan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsinya, tidaklah cukup untuk dijadikan alasan pembedaan perlakuan tersebut.¹³³ Untuk itu, syarat pencalonan yang berlaku terhadap PNS, anggota TNI, anggota Polri, pejabat/pegawai BUMN/BUMD, maka juga harus diberlakukan terhadap anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan membuat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan sebagai calon maka yang bersangkutan membuat surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu pada saat mendaftarkan diri dan berlaku sejak ditetapkan secara resmi sebagai calon.¹³⁴

Amar putusan menyatakan Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan, Pasal 7 huruf s bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstitusionalitas syarat calon Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota yang memiliki konflik kepentingan atau sebagai anggota dewan, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi

¹³² Hlm. 149.

¹³³ Hlm. 156.

¹³⁴ Hlm. 157-168

terhadap hak politik khususnya hak konstitusional dipilih seorangwarga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

23. Mantan Terpidana dan Orang yang Berhutang

Putusan Mahkamah Konstitusi 42/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 7 huruf g, Penjelasan Pasal 7 huruf g, Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8 Tahun 2015 t UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 mengatur Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: “g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Lebih lanjut Penjelasan huruf g menyatakan, persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung 5 (lima) tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini. Kemudian, huruf k diatur, “tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa terkait Pasal 7 huruf g UU 8/2015 Menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak atas kehormatan, yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu. Ketika Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menentukan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih maka sama artinya seseorang yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini sebangun dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP bahwa terpidana dapat dicabut “hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum”. Perbedaannya adalah, jika

hak dipilih sebagai kepala daerah yang dicabut berdasarkan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dilakukan oleh pembentuk Undang-Undang, sedangkan hak-hak dipilih yang dicabut dari terpidana berdasarkan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP dilakukan dengan putusan hakim.

Dengan demikian, pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945, yang dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 telah menentukan syarat bagi seseorang yang akan mengisi jabatan publik atau jabatan politik yang pengisiannya melalui pemilihan, yaitu: (1) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (3) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Menurut Mahkamah, UU 8/2015 sebenarnya sudah mengakomodir Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal 24 Maret 2009, akan tetapi hal itu tidak diatur dalam norma Pasal 7 huruf g melainkan diatur dalam Penjelasan Pasal 7 huruf g Undang-Undang a quo, sehingga antara Pasal 7 huruf g dengan penjelasan Pasal 7 huruf g terdapat pertentangan, yaitu norma Pasal 7 huruf g melarang mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota, namun Penjelasan Pasal 7 huruf g membolehkan mantan narapidana menjadi calon gubernur, calon bupati, dan calon walikota. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-III/2005, juncto Putusan Mahkamah Nomor 011/PUU-III/2005 antara lain menyatakan bahwa penjelasan pasal dari satu Undang-Undang tidak boleh membuat norma baru yang justru mengaburkan makna dari norma yang terdapat dalam pasal tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah terdapat pertentangan antara Pasal 7 huruf g UU 8/2015 dengan penjelasan pasalnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pasal 7 huruf g UU 8/2015 harus ditafsir sebagaimana Putusan Mahkamah Nomor 4/PUUVII/2009, bertanggal 24 Maret 2009 dan menjadikan Penjelasan Pasal 7 huruf g UU 8/2015 menjadi

bagian dari norma Pasal 7 huruf g UU 8/2015, agar tidak terjadi pertentangan antara norma dan penjelasannya. Untuk itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai Pasal 7 huruf g UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Selanjutnya, mengenai Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Mahkamah, oleh karena ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k berkait erat dengan ketentuan Pasal 7 huruf g yang sudah dipertimbangan oleh Mahkamah di atas maka ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf k menjadi tidak relevan lagi dijadikan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah. Oleh karenanya dalil Pemohon mengenai Pasal 45 ayat (2) huruf k UU 8/2015 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum.

Amar putusan menyatakan Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Kemudian, Penjelasan Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas syarat calon Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait mantan terpidana dan orang yang berhutang, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional dipilih seorang warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

24. Penguduran Diri Anggota TNI/Polri/ASN/BUMN

Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 7 huruf t dan huruf u UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 mengatur Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut “t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon. Kemudian “u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa Terhadap dalil bahwa perubahan UU 1/2015 menjadi UU 8/2015 dilakukan dengan tergesa-gesa sehingga mengabaikan prosedur pengajuan rancangan Undang-Undang, serta tidak adanya naskah akademik dalam penyusunannya, Mahkamah berpendapat bahwa UU 1/2015 berasal dari adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Perpu 1/2014), dan Perpu merupakan produk legislasi yang dikeluarkan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, oleh karenanya dalam konteks demikian, pembentukan Perpu 1/2014 dan UU 1/2015 yang menetapkannya sebagai Undang-Undang, serta UU 8/2015 yang merevisinya merupakan rangkaian regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak yang telah diagendakan pada akhir tahun 2015 sehingga kesiapan produk hukum yang menjadi landasan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak segera dibentuk sehingga terwujud adanya kepastian hukum dan kemanfaatan dalam sistem ketatanegaraan untuk kepentingan nasional. Dengan demikian, menurut Mahkamah terhadap pengujian formil permohonan Pemohon tidak berlasan menurut hukum.

Kemudian, oleh karena terhadap pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 Mahkamah telah memutus dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, maka pertimbangan Mahkamah terkait pengujian Pasal 7 huruf s UU 8/2015 dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya, karena terhadap pengujian Pasal 7 huruf u UU 8/2015 Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, paragraf sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian permohonan Pemohon terkait Pasal 7 huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, sehingga Pasal 7 huruf u UU 8/2015 harus dimaknai “Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh

KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota.

Kemudian, norma yang terdapat dalam Pasal 7 huruf t UU 8/2015 yang menetapkan bahwa salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah yaitu, mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, Menurut Mahkamah secara substansi norma *a quo* memiliki kesamaan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut UU ASN), yang mengatur bahwa pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon, dan terhadap norma dalam Pasal 119 UU ASN *a quo*, Mahkamah juga telah mempertimbangkan dalam Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014. Putusan Nomor 41/PUU-XII/2014 tersebut amarnya menyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Dengan demikian pertimbangan hukum yang terkait persyaratan pengunduran diri yang harus dipenuhi oleh calon peserta pemilihan kepala daerah yang terdapat dalam putusan Nomor 41/PUUXII/2014 dan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian formil UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf s UU 8/2015 tidak dapat diterima, permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 7 huruf t dan huruf u UU 8/2015 beralasan menurut hukum, dan permohonan Pemohon sepanjang mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 1, angka 3, dan angka 4, Pasal 39 huruf a, dan Pasal 41 UU 8/2015 tidak beralasan menurut hukum.

Amar putusan menyatakan Pasal 7 huruf t dan huruf u bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “*Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota*”.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas syarat calon Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait penguduran diri anggota TNI/Polri/ ASN/BUMN, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional dipilih seorang warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

25. Dasar Penghitungan Calon Perseorangan berdasarkan Daftar Pemilih

Putusan Mahkamah Konstitusi 60/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 41 ayat (1) (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d mengatur calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen).

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa Konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kendatipun tidak ada parameter yang berlaku universal perihal ukuran demokratisnya suatu pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki terlibatnya sebanyak mungkin peran-serta rakyat dalam pengambilan keputusan politik haruslah dijadikan semangat dalam menyusun norma hukum yang diabdikan untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan yang demokratis itu. Hakikat demokrasi yang demikian menuntut dibukanya ruang yang seluasluasnya bagi rakyat dalam mewujudkan peran-serta atau partisipasinya dalam proses demokrasi tersebut. Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang

akan diberlakukan bagi dirinya. Peran-serta atau partisipasi rakyat yang seluas-luasnya itu tidaklah semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan rakyat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*) melainkan juga dari partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*). Inilah salah satu perwujudan atau bentuk demokrasi deliberatif yang jamak diberlakukan di berbagai negara yang tujuannya adalah melengkapi kekurangan yang terjadi dalam model demokrasi perwakilan (*representative democracy*), terutama kecenderungannya untuk menjadi elitis. Oleh karena itu, pengaturan tentang calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah haruslah ditempatkan dalam konteks yang demikian.

Selanjutnya, dalam kaitan dengan penentuan persentase dukungan bagi calon perseorangan dalam mekanisme pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan tingkat kematangan partai-partai politik sebagai infrastruktur utama demokrasi. Namun, kebijakan hukum demikian tidak boleh dirumuskan sedemikian rupa sehingga menghalangi partisipasi aktif rakyat dalam proses politik yang pada gilirannya akan menghambat tumbuhnya demokrasi yang sehat dan, dalam konteks permohonan a quo, tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum; menghambat hak warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; serta memuat ketentuan yang bersifat diskriminatif.

Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sekalipun memberikan kepastian hukum namun mengabaikan keadilan sehingga dapat menghambat pemenuhan prinsip persamaan di hadapan hukum. Sebab, persentase dukungan yang dipersyaratkan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah didasarkan atas jumlah penduduk padahal tidak setiap penduduk serta-merta memiliki hak pilih, sementara keterpilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana halnya keterpilihan seseorang menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden atau Wakil Presiden, bukanlah ditentukan oleh jumlah penduduk secara keseluruhan melainkan oleh jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih (*eligible voters*). Sementara itu, untuk calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU 8/2015, menggunakan perolehan suara partai dalam pemilihan anggota DPRD di daerah yang

bersangkutan, yang artinya menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih. Dengan kata lain, terdapat perbedaan basis dukungan suara yang digunakan untuk menentukan persyaratan dukungan bagi calon perseorangan dan calon yang diusulkan oleh partai politik (atau gabungan partai politik) dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perbedaan demikian telah nyata menunjukkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara mereka yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah melalui jalur perseorangan dan mereka yang melalui jalur partai politik.

Namun, kendatipun tidak dapat dikatakan sebagai ketentuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana didalilkan para Pemohon, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 telah nyata menghambat pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 tidak dapat dikatakan bersifat diskriminatif sebab perbedaan yang terdapat di dalamnya bukanlah didasarkan atas pertimbangan ras, etnisitas, agama, jenis kelamin, maupun status sosial sebagaimana yang layak dijadikan acuan universal dalam menilai kebijakan dan praktik yang bersifat diskriminatif.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, **agar terdapat kepastian hukum yang adil sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**, Mahkamah berpendapat bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap dalam hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya.

Dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak diartikan bahwa dasar perhitungan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota) adalah mengacu pada daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya. Dengan kata lain, agar menjadi konstitusional maka ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 yang mendasarkan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah yang menggunakan ukuran jumlah

penduduk haruslah dimaknai menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana tertuang dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya.

Amar putusan menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bertentangan UUD 1945 dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya” Sedangkan, Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bertentangan UUD 1945 dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya.”

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas syarat calon Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait dasar penghitungan persentase calon perseorangan kada berdasarkan daftar pemilih, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional dipilih seorang warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

26. Legalitas Calon Tunggal Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi 100/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 49 ayat (9), Pasal 50 ayat (9), Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 49 ayat (9) mengatur KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan. Sedangkan, Pasal 51 ayat (2) menyatakan Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan Keputusan KPU Provinsi. Kemudian, Pasal 52 ayat (2) mengatakan Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama rumusan norma UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas secara sistematis tampak nyata kalau pembentuk UndangUndang, di satu pihak, bermaksud bahwa dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah setidaknya-tidaknya harus ada dua pasangan calon, di lain pihak, sama sekali tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi. Dengan demikian, akan ada kekosongan hukum manakala syarat paling kurang dua pasangan calon tersebut tidak terpenuhi di mana kekosongan hukum demikian akan berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah. Padahal, sebagaimana diuraikan di atas, Pemilihan Kepala Daerah merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kekosongan hukum demikian mengancam hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebab rakyat menjadi tidak dapat melaksanakan hak dimaksud.

Dikatakan tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. Kedua, andaiatapun penundaan demikian dapat dibenarkan, quod non, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Hal itu dikarenakan penyebab tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk dipilih dan memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang mempersyaratkan paling sedikit adanya dua Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala

daerah dan calon wakil kepala daerah walaupun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.

Namun, dalam hubungan ini, Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemohon yang meminta Mahkamah untuk memaknai bahwa frasa “setidaknya dua pasangan calon” atau “paling sedikit dua pasangan calon” yang terdapat dalam seluruh pasal yang dimohonkan pengujian dapat diterima dalam bentuk atau pengertian: Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara. Sebab, pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon; kedua, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut. Mekanisme demikian, menurut Mahkamah, lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih) jika calon tidak memiliki pesaing.

Oleh karena Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi semata-mata digantungkan pada keharusan paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, sebagaimana telah diuraikan khususnya dalam paragraf dan di atas, maka dalil Pemohon selebihnya, yang semuanya mengacu dan bergantung pada penafsiran terhadap syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon, menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

Amar putusan menyatakan Pasal 49 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil

Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” Selanjutnya, Pasal 50 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Kemudian, Pasal 51 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur” Sedangkan, Pasal 52 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas syarat calon Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait Legalitas Calon Tunggal Kepala Daerah, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional memilih dan dipilih seorang warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi.

27. Hak Memilih dari Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Tidak Permanen

Putusan Mahkamah Konstitusi 135/PUU-XIII/2015 menguji Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 57 ayat (3) huruf a mengatur untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: “a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa khusus dalam kaitannya dengan Pasal 57 ayat (3) huruf a, Mahkamah berpendapat

gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua hal yang memiliki karakteristik berbeda. Gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kategori yang beririsan namun tidak selalu dapat dipersamakan begitu saja. Gangguan ingatan (memori) adalah masalah yang ditimbulkan oleh kemunduran atau penurunan kualitas fisik yaitu otak sebagai wahana penyimpan dan pemroses memori, sedangkan gangguan jiwa tidak selalu disebabkan oleh masalah penurunan kualitas fisik manusia belaka. Masing-masing jenis gangguan, baik gangguan jiwa maupun gangguan ingatan, memiliki turunan yang beragam. Dengan demikian menurut Mahkamah penggunaan tanda baca “/” (garis miring) dalam frasa “gangguan jiwa/ingatan” yang tercantum pada Pasal 57 ayat (3) huruf a harus ditegaskan bukan dalam konteks menyamakan antara gangguan jiwa dengan gangguan ingatan, melainkan adalah pengelompokan dua kategori berupa gangguan jiwa dan gangguan ingatan sebagai satu himpunan yang dikecualikan dari warga negara yang berhak untuk didaftar dalam daftar pemilih.

Secara umum gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan, dari perspektif medis memiliki beberapa jenis yang lebih spesifik. Jika melihat dari sisi waktu/durasi gangguan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat relatif permanen atau kronis; dan b) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan yang bersifat sementara, tidak permanen, atau episodik. Adapun dari sisi kualitasnya, gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu a) gangguan ringan; b) gangguan sedang; dan c) gangguan berat. Masing-masing tingkatan kualitas (stadium) gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan demikian memiliki perbedaan tingkat pemulihan, baik dari sisi kecepatan pemulihan maupun dari sisi kualitas pemulihan.

Mahkamah dapat memahami bahwa dalam interaksi masyarakat sehari-hari istilah gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan selalu dibayangkan sebagai kondisi “gila”, atau yang secara medis disebut sebagai sakit jiwa (psikosa). Padahal sebenarnya “gila” hanya satu jenis dari abnormalitas mental. Adapun jenis abnormalitas mental lain adalah gangguan jiwa (neurosa), yang memiliki rentang kategori sangat luas. Keluasan rentang kategori gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan dalam bahasa sehari-hari terlihat dari berbagai istilah, antara lain “stres”, “cemas”, “paranoid”, “latah”, “fobia”, dan “pikiran buruk”. Tentu tidaklah sama kondisi antara orang dengan gangguan jiwa semisal psikosis dengan orang yang “hanya” mengalami stres dalam kadar ringan. Mahkamah berpendapat bahwa kerancuan persepsi demikian, yang saat ini tidak dapat dihindari terjadinya di dalam masyarakat, harus mulai dibenahi demi mencegah perlakuan yang tidak tepat

kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan. Putusan pengadilan memiliki posisi penting untuk ikut menjernihkan berbagai kerancuan yang cenderung menimbulkan stigmatisasi serta perlakuan yang tidak tepat kepada orang dengan gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan tersebut.

Rumusan Pasal 57 ayat (3) huruf a menurut Mahkamah telah menyamakan konsekuensi bagi semua kategori penderita gangguan jiwa dan/atau penderita gangguan ingatan. Jika ketentuan Pasal 57 ayat (3) huruf a adalah ketentuan yang berdiri sendiri dan karenanya mengandung norma hukum yang juga berdiri sendiri, Mahkamah berpendapat ketentuan demikian menunjukkan indikasi pelanggaran atas hak konstitusional para Pemohon untuk memilih [vide Pasal 22E ayat (1)] dan hak untuk mendapatkan pengakuan hukum [vide Pasal 28D ayat (1)]. Apalagi ketika Pasal 57 ayat (3) huruf a dibaca dalam kaitannya dengan ayat (4) yang kemudian mengatur bahwa pemilih yang kebetulan sedang terganggu jiwa dan/atau ingatannya pada saat pendaftaran pemilih akan kehilangan haknya untuk memilih dalam pemilihan umum periode saat itu, yang mana waktu pelaksanaan pemilihan umum berbeda dengan waktu pendaftaran pemilih.

Mahkamah meyakini bahwa tanpa adanya suatu daftar pemilih, pemilihan umum secara teknis akan lebih sulit diselenggarakan dan akibatnya akan lebih sulit bagi negara untuk menjamin terpenuhinya hak warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Kegiatan administratif berupa pendaftaran pemilih itu sendiri, menurut Mahkamah secara prinsip tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pendaftaran pemilih dilakukan sebelum atau mendahului pemungutan suara dalam pemilihan umum, sehingga menurut Mahkamah pemilihan umum merupakan *conditio sine qua non* dari pendaftaran pemilih. Oleh karenanya Mahkamah menilai perlindungan bagi hak untuk terdaftar sebagai pemilih adalah sama dengan perlindungan bagi hak untuk memilih itu sendiri yang secara konstitusional dilindungi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, secara ringkas khusus dalam kaitannya dengan pengujian Pasal 57 ayat (3) huruf a UU 8/2015 terhadap UUD 1945, Mahkamah berpendapat: 1. hak untuk memilih dan hak untuk didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan umum adalah hak semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat; 2. kegiatan pendaftaran pemilih adalah wilayah administratif yang tidak langsung berkorelasi dengan terpenuhinya hak pilih; 3. gangguan jiwa dan gangguan ingatan adalah dua kondisi yang berbeda meskipun keduanya secara kategoris beririsan; 4. tidak semua orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan akan kehilangan kemampuan untuk menjadi pemilih dalam pemilihan

umum; dan 5. ketiadaan pedoman/kriteria dan ketiadaan lembaga/profesi yang tepat untuk melakukan analisis kejiwaan terhadap calon pemilih, mengakibatkan ketentuan a quo berpotensi menimbulkan pelanggaran hak konstitusional.

Amar putusan menyatakan Pasal 57 ayat (3) huruf a bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai “mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum”

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstitusionalitas syarat calon Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait hak memilih dari orang dengan gangguan jiwa/ingatan tidak permanen, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstitusional memilih seorang warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

28. Syarat Calon Perserorangan Berdasar Jumlah Penduduk Dengan Hak Pilih

Putusan Mahkamah Konstitusi 54/PUU-XIV/2016 menguji Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 41 ayat (1) mengatur calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan. Kemudian pada Pasal 41 ayat (2) menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan. Selanjutnya Pasal 48 ayat (9) diatur bahwa Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa apabila dikelompokkan maka pasalpasal yang dimohonkan pengujian materiil oleh para Pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai: (1) Syarat dukungan jumlah

pemilih terhadap calon perseorangan yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016; (2) Verifikasi administrasi dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016; (3) Tenggang waktu verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016; (4) Publikasi/pengumuman hasil verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016. Berdasarkan permasalahan hukum tersebut maka hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan harus terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, verifikasi administrasi dukungan, tenggang waktu verifikasi faktual, dan publikasi hasil verifikasi faktual.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang amarnya sebagaimana diuraikan di atas tidaklah dimaksudkan untuk membatasi hak setiap warga negara dalam memberikan dukungannya kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri secara perseorangan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Frasa “sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya” hanyalah dimaksudkan sebagai kriteria yang diperhadapkan dengan kriteria jumlah penduduk sebagaimana sebelumnya termuat dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 demi kepastian hukum. Namun, frasa tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak warga negara untuk mendukung seorang calon perseorangan jika warga negara yang bersangkutan secara hukum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya (misalnya telah cukup umur, pindah domisili, pensiun bagi TNI/Polri, dan sebagainya) sehingga meskipun pada pemilihan sebelumnya warga negara yang bersangkutan tidak atau belum tercantum dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan, warga negara tersebut tetap harus dijamin haknya untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan.

Dengan demikian amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUUXIII/2015, khususnya frasa “sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya” tidak boleh dipahami secara tekstual semata-mata melainkan harus mempertimbangkan semangat di atas, yaitu bukan pada nama yang tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah terdaftar

sebagai pemilih sebagai dasar untuk menghitung persentase dukungan bagi calon perseorangan. Sebab hak untuk memberikan dukungan ataupun mendapatkan dukungan merupakan hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana halnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga pemenuhannya harus dijamin sesuai dengan amanat Konstitusi.

Jadi rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang disebabkan, antara lain, i) terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya belum/tidak terdaftar dalam DPT; ii) terdapat pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pemilih a quo belum terdaftar dalam DPT; iii) terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya namun pemilih a quo telah meninggal dunia, pindah alamat, ataupun pemilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pemilih yang namanya termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah keluar dari esensi yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu/Pemilihan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bukan mengacu pada nama yang tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.

Selanjutnya, terkait Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (1) UU 10/2016 yang substansinya mengatur verifikasi keabsahan pendukung pasangan calon perseorangan, bukan verifikasi keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU 10/2016 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.12] di atas. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang

mengaitkan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dengan keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan pasangan calon perseorangan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Setelah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon yang dijadikan alasan dalam permohonan pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016, sesungguhnya pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma dalam pasal a quo, akan tetapi merupakan implementasi/pelaksanaan norma pasal yang bersangkutan. Dengan demikian, sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukan disebabkan oleh kurangnya waktu dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS. Lagi pula seandainya permohonan para Pemohon a quo dikabulkan oleh Mahkamah, quod non, dan pasal a quo dimaknai “paling lambat tiga hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis”, hal demikian tidak akan dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon. Karena seberapa lama pun waktu yang diberikan untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS, apabila permasalahannya karena pemilih tidak mengetahui jadwal kapan petugas PPL/PPS menemui mereka, maka pemisahan/pemberian waktu 3 (tiga) hari untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS di luar dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual tidak akan berpengaruh apapun terhadap dukungan calon perseorangan.

Berkenaan dengan keberadaan Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016, Pihak Terkait KPU dalam keterangannya pada persidangan tanggal 15 September 2016 dan keterangan tertulisnya bertanggal 5 September 2016 menyatakan bahwa terkait permasalahan dalam pasal a quo KPU telah menempuh kebijakan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Dengan demikian, telah menjadi semakin jelas bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma UndangUndang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa kata “tidak” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin. Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata “tidak” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai mencakup nama-nama pendukung calon perseorangan.

Amar putusan menyatakan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“tidak mengacu pada nama yang termuat/ tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.”* Sedangkan, frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai *“tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.”* Kemudian, kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “tidak” dalam pasal dimaksud dimaknai *“nama-nama pendukung calon perseorangan.”*

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas syarat calon Kepala Daerah yakni Gubernur, Bupati, dan Walikota terkait syarat calon perserorangan: berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

29. Pengecualian Pidana Bagi Mantan Terpidana

Putusan Mahkamah Konstitusi 71/PUU-XIV/2016 menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g, Pasal 163 ayat (7), Pasal 163 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (2) huruf g mengatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.” Kemudian, Pasal 163 ayat (7) menyatakan dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. Kemudian, Pasal 163 ayat (8) mengatakan dalam hal calon Gubernur dan/atau Calon Wakil Gubernur terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan saat itu juga diberhentikan sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur.

Secara konstitusional dimungkinkan dilakukan pembatasan terhadap hak tersebut melalui Undang-Undang, pembatasan demikian telah pula ditentukan substansi, tujuan, dan caranya oleh Konstitusi sendiri yaitu bahwa pembatasan itu dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Pengaturan dalam konstitusi tersebut merupakan bagian dari kehidupan bernegara yang hendak diwujudkan oleh gagasan negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan salah satu gagasan fundamental yang menjiwai UUD 1945. Oleh sebab itu, UU Pilkada maupun Undang-Undang yang berkenaan dengan pemilihan umum, pertama-tama haruslah bertolak dari semangat untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak politik warga negara, utamanya hak pilih. Namun demikian, pendapat ini tidak dimaksudkan untuk dan

karenanya tidak boleh ditafsirkan secara *a contrario* sebagai larangan untuk melakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut. Pembatasan terhadap suatu hak, termasuk yang tergolong hak konstitusional sekalipun, sesungguhnya merupakan hal yang bersifat inheren dari hak itu sendiri.

Secara konsepsional, dalam setiap hak akan selalu melekat adanya kewajiban, setidaknya kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak itu. Melekatnya kewajiban dalam setiap hak dengan sendirinya (*ipso facto*) berarti pembatasan terhadap hak tersebut. Oleh sebab itulah, sebelum merumuskan substansi, tujuan, dan cara melakukan pembatasan itu, UUD 1945 mendahuluinya dengan pernyataan, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” [Pasal 28J ayat (1) UUD 1945]. Sehingga, apabila norma dalam Pasal 28J UUD 1945 itu dikonstruksikan maka koherensinya adalah sebagai berikut: Pertama, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, pengakuan terhadap hak asasi setiap orang melekatkan kewajiban pada orang yang bersangkutan untuk menghormati hak asasi yang sama yang dimiliki oleh orang lain; Kedua, bahwa oleh karena itu, dalam masyarakat yang demokratis, adanya pembatasan terhadap hak asasi dimaksud menjadi kebutuhan yang tak terhindarkan; Ketiga, bahwa pembatasan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat yang demokratis dimaksud, tujuannya adalah semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil; Keempat, bahwa substansi atau pertimbangan yang digunakan dalam memenuhi tuntutan yang adil tersebut adalah moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum; Kelima, bahwa pembatasan itu hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang.

Substansi norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah berkenaan atau bersangkutan-paut dengan pembatasan hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional, sehingga Mahkamah dalam mempertimbangkan argumentasi yang dibangun oleh Pemohon dalam dalil-dalilnya akan bertolak dari konstruksi pembatasan yang secara konstitusional dirumuskan dalam Pasal 28J UUD 1945.

Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 diperbandingkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUU-V/2007 sesungguhnya terdapat semangat yang sama dalam kedua putusan tersebut dalam kaitannya dengan pengisian jabatan publik yang dipilih, di mana kedua putusan itu menekankan bahwa untuk jabatan publik yang dipilih tidak bisa begitu saja diberlakukan syarat “tidak pernah

dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Bedanya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 lebih menegaskan bahwa untuk jabatan publik yang dipilih syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tidak berlaku lagi jika seorang mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun sejak yang bersangkutan selesai menjalani pidananya atau ia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dan sepanjang yang bersangkutan bukan pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Jika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 di atas diperbandingkan dengan putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, terlihat adanya sedikit perubahan atau pergeseran dalam pendirian Mahkamah. Terlepas dari adanya pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari tiga orang Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 tersebut, yang sudah diterima sebagai praktik yang berlaku umum dalam dunia peradilan saat ini, terjadinya perubahan dalam pendirian Mahkamah tersebut adalah wajar sepanjang alasan yang mendasari (*ratio decidendi*) diambilnya putusan dimaksud dijelaskan dalam pertimbangan hukum putusan yang bersangkutan. Bahkan, di negara-negara yang menganut prinsip *stare decisis*, yang pada dasarnya sangat ketat berpegang pada putusan sebelumnya (atau putusan pengadilan yang lebih tinggi), perubahan pendirian demikian sering terjadi sepanjang terdapat alasan yang kuat yang mendasari terjadinya perubahan.

Dengan memperhatikan ketiga putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 3 di atas, Mahkamah sesungguhnya telah secara tegas menyatakan bahwa sepanjang berkenaan dengan jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan (*elected officials*), pembebanan syarat yang substansinya sebagaimana termuat dalam rumusan kalimat atau frasa “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” adalah bertentangan dengan Konstitusi jika persyaratan demikian diberlakukan begitu saja tanpa pembatasan kepada mantan terpidana, dalam hal ini tanpa mempertimbangkan bahwa seorang mantan terpidana yang hendak mencalonkan diri untuk mengisi jabatan publik

itu telah menyatakan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana.

Putusan Mahkamah demikian telah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan dan tidak keluar dari semangat yang terkandung dalam Pasal 28J UUD 1945, sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada angka 1 di atas. Mahkamah menegaskan bahwa, dalam masyarakat yang demokratis, pembatasan terhadap hak asasi manusia adalah dibenarkan dan konstitusional. Pembatasan demikian juga berlaku dalam menentukan persyaratan bagi pengisian jabatan-jabatan publik. Mahkamah juga menegaskan pentingnya suatu standar moral tertentu dalam pengisian jabatan-jabatan publik tersebut dan pada saat yang sama Mahkamah menegaskan pula bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi pidana dengan ancaman pidana tertentu” adalah suatu standar moral yang penting dan diperlukan dalam proses atau mekanisme pengisian jabatan-jabatan publik itu, namun Mahkamah juga menegaskan bahwa persyaratan demikian tidak dapat diberlakukan begitu saja sebagai ketentuan umum yang diberlakukan bagi seluruh jabatan publik mengingat adanya perbedaan sifat atau karakter dari jabatan-jabatan publik tersebut. Oleh sebab itu, sejalan dengan prinsip akuntabilitas peradilan yang mengharuskan hakim atau pengadilan menjelaskan alasan diambilnya suatu putusan, Mahkamah telah dengan cermat menjelaskan alasan-alasan dimaksud sebagaimana dituangkan dalam amar putusan yang bersangkutan.

Mempertimbangkan bahwa norma Undang-Undang a quo adalah berkenaan dengan syarat bagi jabatan publik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, persoalan yang timbul kemudian adalah: apabila frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 maka secara a contrario berarti tidak ada pembatasan sama sekali sehingga setiap orang boleh mencalonkan diri sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota meskipun orang yang bersangkutan terbukti sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penalaran demikian tentu saja sama sekali tidak dapat diterima dan sekaligus akan bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah sebagaimana ditegaskan dalam putusan-putusan sebelumnya bagaimanapun standar moral tertentu dibutuhkan dalam pengisian jabatan-jabatan publik yang klasifikasinya bermacam-macam. Memperhatikan keadaan sebagaimana diuraikan di atas, karena telah terang bahwa menentukan norma yang berlaku umum berupa syarat “tidak pernah sebagai terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” bagi pengisian jabatan publik, lebih-lebih untuk jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan, tidak dapat dibenarkan secara konstitusional, sementara di lain pihak syarat yang mencerminkan standar moral tertentu tetap dibutuhkan untuk pengisian jabatan-jabatan publik, termasuk jabatan publik yang pengisiannya melalui pemilihan. Dengan demikian, dalil Pemohon sepanjang berkenaan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada adalah beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 163 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, Mahkamah berpendapat bahwa substansi norma Undang-Undang a quo berbeda dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada namun keduanya berkaitan. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada adalah berkenaan dengan syarat seseorang untuk dapat dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, sedangkan Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada adalah mengatur tentang seseorang yang telah terpilih menjadi gubernur atau menjadi wakil gubernur namun pada saat pelantikan ditetapkan sebagai terdakwa, sementara Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada mengatur tentang seseorang yang telah terpilih sebagai gubernur atau wakil gubernur namun pada saat pelantikan ditetapkan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat tidak adanya keterangan yang spesifik yang bersifat empirik dari pembentuk undang-undang perihal latar belakang lahirnya rumusan Pasal 163 ayat (7) UU Pilkada, maka mengkonstruksikan logika rumusan norma Undang-Undang dimaksud sebagaimana diuraikan di atas, secara kaidah akademik, lebih dapat diterima daripada menduga-duga bahwa rumusan demikian lahir karena adanya pengalaman empirik di mana ada seorang kepala daerah yang dilantik dalam keadaan berstatus sebagai terdakwa sehingga menimbulkan kritik dari sejumlah kalangan, meskipun, sebagai fakta empirik, adanya kenyataan demikian tidak mungkin diabaikan atau diingkari, terlepas dari persoalan apakah kenyataan empirik demikian turut menjadi pertimbangan atau tidak tatkala pembentuk Undang-Undang merumuskan norma Undang-Undang dimaksud.

Sepanjang berkait dengan gagasan negara hukum, oleh karena dalil Pemohon sangat sumir dan tidak secara jelas atau spesifik menunjuk substansi apa atau mana dalam gagasan negara hukum dimaksud yang dijadikan landasan argumentasi maka Mahkamah pun menjadi tidak mungkin memberi pertimbangan secara spesifik guna menjawab dalil demikian. Namun, jika maksud Pemohon bahwa dalil demikian ditempatkan dalam kaitannya dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 maka pertimbangan

hukum Mahkamah dalam pembuktian konstusionalitas norma Undang-Undang a quo yang berkenaan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan sendirinya telah menjawab persoalan ada tidaknya pertentangan dengan gagasan negara hukum dalam UUD 1945 yang hendak melindungi hak konstusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Hal yang menjadi persoalan kemudian adalah, apakah norma dalam Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada berkaitan dengan syarat untuk menjadi calon gubernur, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada. Dalam hal ini, sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun kedua norma Undang-Undang ini mengatur kondisi yang berbeda namun ada kaitannya. Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Pilkada adalah mengatur syarat mengenai seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, sedangkan Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah mengatur tentang calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur yang telah terpilih sebagai gubernur dan/atau wakil gubernur. Kondisi yang diatur dalam Pasal 163 ayat (8) UU Pilkada adalah bahwa seseorang telah terpilih menjadi gubernur dan/atau wakil gubernur (yang artinya telah melewati ketentuan persyaratan menjadi calon gubernur dan/atau calon wakil gubernur, termasuk syarat yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g yang konstusionalitasnya telah dipertimbangkan oleh Mahkamah) namun ternyata pada saat dilantik dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Perihal dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada, oleh karena Mahkamah berpendapat Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Undang-Undang a quo sebagaimana telah ditegaskan pada paragraf di atas maka pokok permohonan berkenaan dengan pengujian konstusionalitas Pasal 164 ayat (7) dan ayat (8) UU Pilkada tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Amar putusan menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5

(lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”.

Kemudian, dinyatakan Pasal 163 ayat (7) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terdakwa” tidak dimaknai “terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa.”

Selanjutnya, Pasal 163 ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa”

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas syarat calon perserorangan berdasarkan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

30. Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana

Putusan Mahkamah Konstitusi 56/PUU-XVII/2019 menguji Pasal 7 ayat (2) huruf g UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 7 ayat (2) huruf g mengatur bahwa Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: “g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan terhadap persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan bahwa meskipun terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 pernah diajukan dan telah diputus oleh Mahkamah, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, namun yang dimohonkan pengujian pada saat itu antara lain adalah sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dari Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 dimaksud. Sementara itu, yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”, terlebih lagi terdapat perbedaan dasar pengujian konstitusional yang digunakan, pada perkara Nomor 71/PUU-XIV/2016 menggunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan para Pemohon menggunakan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar pengujiannya. Dengan demikian, permohonan a quo berbeda dari permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUUXIV/2016. Oleh karena itu, permohonan a quo tidak tunduk pada Pasal 60 UU MK sehingga Mahkamah harus mempertimbangkan pokok permohonan.

Terhadap norma undang-undang yang esensi materi/muatannya sebagian memuat klausul atau frasa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, yaitu frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” dan sebagian dari frasa tersebut yakni sepanjang frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah

pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”.

Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012. Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, tanggungjawab, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain.

Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran. Tujuan demikianlah yang hendak dicapai oleh Putusan-Putusan Mahkamah sebelumnya khususnya dalam memaknai syarat yang berkaitan dengan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” yang merupakan persyaratan yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga

baik pertimbangan hukum maupun amar dalam putusan-putusan sebagaimana dikemukakan di atas sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Dengan demikian, dalam hal terdapat bagian-bagian tertentu dari Putusan-Putusan tersebut di atas yang tidak bersesuaian dengan bagian yang lain maka harus dikembalikan kepada semangat untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Oleh karena keempat syarat tersebut diperlukan untuk menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas maka semua syarat itu harus dipenuhi secara kumulatif dalam proses penentuan kepala daerah.

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (*culpa levis*) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik.

Apabila dirujuk kembali putusan Mahkamah yang menghilangkan syarat kumulatif sebagaimana termaktub dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 yang menjadikannya sebagai syarat alternatif sehingga persyaratannya menjadi longgar adalah dengan pertimbangan untuk mengembalikan kepada masyarakat sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan untuk menentukan pilihannya. Namun setelah dicermati secara saksama fakta empirik yang terjadi telah ternyata pula bahwa upaya mengembalikan kepada kedaulatan pemilih tidak sepenuhnya dapat menghadirkan pemimpin yang bersih, jujur dan berintegritas. Sejumlah fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang

bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (recidivist). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (in casu kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya.

Dengan merujuk fakta-fakta hukum di atas, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan kembali bagi calon kepala daerah yang pernah menjadi terpidana untuk diberi waktu yang dipandang cukup guna melakukan penyesuaian (adaptasi) di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa setelah selesai menjalani masa pidananya orang yang bersangkutan benar-benar telah mengubah dirinya menjadi baik dan teruji sehingga ada keyakinan dari pemilih bahwa yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatan yang pernah dipidanakan kepadanya termasuk juga perbuatan-perbuatan lain yang dapat merusak hakikat pemimpin bersih, jujur, dan berintegritas. Pemberian tenggang waktu demikian juga sekaligus memberikan kesempatan lebih lama kepada masyarakat untuk menilai apakah orang yang bersangkutan telah dipandang cukup menunjukkan kesungguhannya untuk berpegang pada nilai-nilai demokrasi yang disebutkan di atas. Dengan kata lain, “pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana” semata-mata tidaklah memadai lagi.

Sebagaimana pendirian Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016, bertanggal 19 Juli 2017, Mahkamah berpendapat masih tetap relevan untuk dipertahankan. Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piousness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice) sebagaimana diuraikan di atas.

Sepanjang berkenaan dengan syarat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, ternyata terdapat dua kepentingan konstitusional yang keduanya berkait langsung dengan kebutuhan untuk membangun demokrasi yang sehat, yaitu kepentingan orang-perseorangan warga negara yang hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam suatu jabatan publik (dalam hal ini untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah) dijamin oleh Konstitusi dan kepentingan masyarakat secara kolektif untuk mendapatkan calon pemimpin yang berintegritas (dalam hal ini calon kepala daerah atau wakil kepala daerah) yang diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya atas pelayanan publik yang baik serta kesejahteraan, sebagaimana dijanjikan oleh demokrasi, juga dilindungi oleh Konstitusi.

Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Amar putusan menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstitusionalitas Syarat Calon KaDa: Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana, merupakan penafsiran Mahkamah

Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstitusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

E. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah (5 Putusan)

	Nomor Putusan	Norma yang Diuji	Dasar Pengujian	Isu Konstitusional	Identifikasi
31.	005/PUU-III/2005	Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004	Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (3)	Pengusulan Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik	Hak Dipilih (Syarat Calon)
32.	5/PUU-V/2007	Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1) (2) (3) UU Nomor 32 Tahun 2004	Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)	Legalitas Calon Perseorangan Kepala Daerah	Hak Dipilih (Syarat Calon)
33.	17/PUU-VI/2008	Pasal 58 huruf q	Pasal 28D ayat (1)	Pengunduran Diri sebagai Petahana	Hak Dipilih (Syarat Calon)
34.	22/PUU-VII/2009	Pasal 58 huruf o	Pasal 28D ayat (1)	Penghitungan Masa Jabatan Satu Periode	Hak Dipilih (Syarat Calon)
35.	85/PUU-X/2012	Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004	Tidak disebutkan secara tegas Posita Pemohon: Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945	Syarat Memilih Dapat Dengan KTP dan KK	Hak Memilih (Syarat Pemilih)

31. Pengusulan Calon Kepala Daerah oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi 005/PUU-III/2005 menguji Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 59 ayat (1) mengatur bahwa, “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.” Sedangkan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa sesungguhnya Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Pemd memang bertentangan dengan norma yang terkandung dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2), dan bahkan telah menegaskan norma yang ada itu. Pasal 59 ayat (1) dan (2) tersebut telah dengan jelas mengatur bahwa yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 15% kursi di DPRD atau yang memperoleh 15% akumulasi suara dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang

bersangkutan. Kata “atau” dalam Pasal 59 ayat (2) merujuk pada alternatif di antara dua pilihan yang disebut, sesuai dengan keterangan ahli, terhadap mana Mahkamah berpendapat sebagai sikap akomodatif terhadap semangat demokrasi yang memungkinkan bagi calon dari partai yang tidak memiliki kursi di DPRD tetapi memiliki akumulasi suara 15% atau pun calon independen sepanjang diajukan oleh partai atau gabungan partai untuk turut serta dalam Pilkada langsung.

Hal demikian juga merupakan penghargaan terhadap mereka yang memberikan suara terhadap partai politik tapi tidak memiliki wakil di DPRD, yang karena persyaratan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) kadang-kadang suara pemilihnya lebih besar dari pada partai yang memperoleh kursi di DPRD. Mahkamah berpendapat aturan demikian dipandang sudah sesuai dengan visi demokrasi yang dianut dalam UUD 1945, karena partai-partai politik yang tidak mencapai electoral threshold pada Pemilu 2004 yang lalu adalah tetap sah sebagai partai politik menurut UU Nomor 12 Tahun 2003 dan Undang-undang Partai Politik (UU Nomor 31 Tahun 2002), walaupun untuk mengikuti Pemilu berikutnya tidak diperkenankan karena tidak mencapai *electoral threshold tersebut*.

Menimbang bahwa terjadinya pertentangan antara substansi pasal dari suatu undang-undang dan penjelasannya yang nyata-nyata mengandung inskonsistensi yang melahirkan interpretasi ganda, dan menyebabkan keragu-raguan dalam pelaksanaannya. Adanya keragu-raguan dalam implementasi suatu undang-undang akan memunculkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Keadaan demikian dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ketidakpastian hukum demikian tidak sesuai dengan semangat untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dimana kepastian hukum merupakan prasyarat yang tak dapat ditiadakan. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) undang-undang *a quo* secara nyata telah menghilangkan hak Para Pemohon untuk dipilih sebagai kepala daerah yang telah dijamin secara tegas dalam rumusan Pasal 59 ayat (2). Hak konstitusional Para Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dan telah dijabarkan dalam Pasal 59 ayat (1) dan (2) undang-undang *a quo* ternyata dihilangkan oleh Penjelasan Pasal 59 ayat (1).

Makna demokrasi tersebut menjadi tereduksi karena adanya Penjelasan Pasal 59 ayat (1). Dengan demikian, Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945.

Amar putusan menyatakan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas syarat pengusulan calon kepala daerah oleh partai politik/gabungan partai politik, merupakan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

32. Calon Perseorangan Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi 5/PUU-V/2007 menguji Pasal 56 Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

Pasal 56 Ayat (2) mengatur, “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Selanjutnya, Pasal 59 Ayat (1) menyatakan “Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Kemudian, Pasal 59 Ayat (2) mengatur Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 59 Ayat (3) “Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa Pasal 56 Ayat (2) juncto Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Pemda dan Pasal 67 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh keduanya bersumber pada dasar hukum yang sama yaitu Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Apabila kedua ketentuan tersebut berlaku bersama-sama tetapi untuk daerah yang berbeda maka akan menimbulkan akibat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Mahkamah berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 karena adanya dualisme tersebut

dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

Bahwa untuk calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat, terhadap perseorangan yang bersangkutan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Amar putusan menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 56 Ayat (2), serta yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut Pasal 59 Ayat (1): "Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon"; Pasal 59 Ayat (2) "Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan"; Pasal 59 Ayat (3) "Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan".

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstiusionalitas calon perseorangan kepala daerah, merupakan penafsiran mahkamah konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstiusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

33. Pengunduran Diri sebagai Petahana

Putusan Mahkamah Konstitusi 17/PUU-VI/2008 menguji Pasal 58 huruf q UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 58 huruf q mengatur, "Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya."

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa upaya agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penyelenggaraan

pemilihan kepala daerah adalah upaya yang tepat dan memang sebuah upaya yang seharusnya dilakukan. Ketentuan yang mensyaratkan pengunduran diri secara tetap dan tidak dapat ditarik kembali merupakan ketentuan yang tidak proporsional. Untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), calon yang sedang menjabat (*incumbent*) seharusnya cukup diberhentikan sementara sejak pendaftaran sampai dengan ditetapkannya calon kepala daerah terpilih oleh KPU sebagaimana ketentuan yang diberlakukan bagi pimpinan maupun anggota DPRD.

Syarat pengunduran diri bagi calon yang sedang menjabat (*incumbent*) sebagaimana diatur Pasal 58 huruf q UU 12/2008 menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty, rechtsonzekerheid*) atas masa jabatan kepala daerah yaitu lima tahun dan sekaligus perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) antar-sesama pejabat negara, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Amar putusan menyatakan Pasal 58 huruf q UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstiusionalitas pengunduran diri sebagai petahana, merupakan penafsiran mahkamah konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstiusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

34. Penghitungan Masa Jabatan Satu Periode

Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-VII/2009 menguji Pasal 58 huruf o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal 58 huruf o “Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa Mahkamah pernah memutus Pengujian Pasal 58 huruf o UU 32/2004 beserta Penjelasannya yang berkenaan dengan masa jabatan Kepala Daerah yaitu Putusan Mahkamah Nomor 8/PUU-VI/2008 dengan amar ditolak dan telah memberikan batasan jabatan kepala daerah. Pembatasan dimaksud dapat diimplementasikan oleh Undang-Undang. a. pembatasan dua kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; atau b.

pembatasan dua kali jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c. pembatasan dua kali dalam jabatan yang sama di tempat yang berbeda.

Mahkamah menilai tidak adil apabila seseorang menjabat kurang dari setengah masa jabatan disamakan dengan yang menjabat setengah atau lebih masa jabatan. Oleh sebab itu berdasarkan asas proporsionalitas dan rasa keadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa setengah masa jabatan atau lebih dihitung satu kali masa jabatan. Artinya jika seseorang telah menjabat Kepala Daerah atau sebagai Pejabat Kepala Daerah selama setengah atau lebih masa jabatan, maka dihitung telah menjabat satu kali masa jabatan.

Amar putusan menyatakan Pasal 58 huruf o tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian, menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstusionalitas penghitungan masa jabatan satu periode, merupakan penafsiran mahkamah konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

35. Syarat Memilih Dapat Dengan KTP dan KK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 menguji Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 69 ayat (1) mengatur, “Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa dalam konteks Pemilukada, tidak validnya data DPT merupakan salah satu persoalan yang muncul di hampir semua perkara perselisihan hasil Pemilukada yang diadili di Mahkamah, bahkan persoalan tersebut juga melebar pada tidak validnya data DPS, data Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), DPSHP Akhir, hingga data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang meskipun pada sebagian besar perkara Pemilukada tidak dapat dibuktikan secara materiil bahwa hal tersebut memberi pengaruh signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon, namun tidak dipungkiri bahwa pada kenyataannya persoalan tidak validnya data DPT, DPS, maupun

DP4 tersebut tetap ada, setidaknya-tidaknya di wilayahwilayah yang menjadi objek sengketa perselisihan hasil PemiluKada yang diadili di Mahkamah. Dalam banyak putusan perkara PemiluKada pula, Mahkamah telah berulang kali menyatakan bahwa persoalan DPT bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan data kependudukan yang masih belum selesai. Kesalahan yang terjadi dalam penyusunan DPT, terutama terkait NIK, adalah karena kekurangsempurnaan pencatatan dalam sistem informasi administrasi kependudukan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam PemiluKada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan PemiluKada baik bagi pasangan calon peserta PemiluKada, Penyelenggara PemiluKada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Amar putusan menyatakan Pasal 69 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut: 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya; 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstitusionalitas syarat memilih dapat dengan KTP dan KK, merupakan penafsiran mahkamah konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstitusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

F. Undang-Undang Tentang Partai Politik (3 Putusan)

	Nomor Putusan	Norma yang Diuji	Dasar Pengujian	Isu Konstitusional	Identifikasi
36.	15/PUU-IX/2011	Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU Nomor 2 Tahun 2011	Tidak disebutkan secara tegas Tapi uraian menyatakan karena menyebabkan ketidak-pastian hukum [Pasal 28D ayat (1)]	Verifikasi Partai Politik	Hak Dipilih
37.	35/PUU-IX/2011	Pasal 51 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011	Pasal 28	Batas Waktu Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik	Hak Dipilih
38.	39/PUU-XI/2013	Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011	Pasal 22E ayat (3), Pasal 28 UUD 1945	Status Anggota Dewan yang Berhenti dari Parpol	Hak Dipilih

36. Verifikasi Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 menguji Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a), Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 51 ayat (1) mengatur, “Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya dengan kewajiban melakukan penyesuaian menurut Undang-Undang ini dengan mengikuti verifikasi.” Selanjutnya, “(1a) Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.” Kemudian, “(1b) Dalam hal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat verifikasi, keberadaan Partai Politik tersebut tetap diakui sampai dilantiknya anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota hasil Pemilihan Umum tahun 2014.”. Lalu, “(1c) Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) tetap diakui keberadaannya sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai akhir periode keanggotaannya.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa Frasa “kewajiban mengikuti verifikasi” mempunyai akibat hukum terhadap eksistensi para Pemohon sebagai partai politik yang berbadan hukum, yaitu apakah hasil verifikasi dapat secara langsung mempengaruhi eksistensi partai politik dalam hal ini para Pemohon. Artinya, sebagai partai politik para Pemohon akan kehilangan status badan

hukumnya karena tidak lolos verifikasi. Mahkamah berpendapat bahwa hal yang demikian akan melanggar kepastian hukum terhadap para Pemohon yang oleh Undang-Undang sebelumnya telah dijamin keberadaannya sebagai partai politik yang berbadan hukum. Pembuat Undang-Undang seharusnya membedakan antara tata cara pembentukan atau pendirian partai politik dengan aturan tentang syarat-syarat yang dibebankan kepada partai politik agar sebuah partai politik dapat mengikuti pemilihan umum, serta ketentuan yang mengatur tentang kelembagaan DPR.

Partai politik yang gagal untuk mendudukkan wakilnya di lembaga perwakilan tidak serta merta kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan tetap mempunyai hak konstitusional untuk ikut dalam pemilihan umum berikutnya dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Apabila suatu partai politik tidak mengikuti pemilihan umum berikutnya, tidak menjadikan partai politik tersebut kehilangan statusnya sebagai badan hukum dan partai politik tersebut dapat melakukan persiapan yang lebih matang untuk mengikuti Pemilu atau melakukan kaderisasi. Dengan cara demikian, akan tetap terjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh anggota sebuah partai politik. Terjaminnya kelangsungan eksistensi partai politik yang berbadan hukum yang gagal menempatkan wakilnya dalam lembaga perwakilan dalam suatu masa pemilihan umum, akan terhindar pula adanya musim pendirian partai politik pada setiap menjelang pelaksanaan Pemilu.

Dengan dinyatakan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka akan mempunyai akibat langsung kepada tidak relevannya lagi Pasal 51 ayat (1a) dan pada Pasal 51 ayat (1b) serta Pasal 51 ayat (1c).

Amar putusan menyatakan Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa "Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)", Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu konstitusionalitas verifikasi partai politik, merupakan penafsiran mahkamah konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstitusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

37. Batas Waktu Verifikasi Partai Politik Baru

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 menguji Pasal 51 ayat (1a) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 51, “dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa terkait Pasal 51 ayat (1a) Mahkamah telah memutus dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah telah pula menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011 pada frasa “Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)” tidak ada relevansinya karena Pasal 51 ayat (1) UU 2/2011 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Adapun untuk permohonan ini masih berlaku ketentuan Pasal 51 ayat (1a) UU 2/2011, yaitu sepanjang mengenai verifikasi terhadap partai politik baru. Dengan adanya permohonan dalam perkara a quo, Mahkamah perlu untuk menetapkan atau menyatakan kembali bahwa yang dimaksud dengan frasa “dan Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum” adalah “Verifikasi Partai Politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini diundangkan, selesai paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara pemilihan umum”.

Mahkamah berpendapat bahwa apabila verifikasi partai politik untuk memperoleh badan hukum tersebut dipersyaratkan kepada partai politik baru yang tidak ikut pemilihan umum tahun 2014 maka persyaratan demikian telah membatasi hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Ketentuan yang demikian menutup kemungkinan bagi warga negara yang ingin mendirikan partai politik sewaktu-waktu, sekaligus menghambat partai politik baru yang tidak bermaksud untuk mengikuti Pemilu tersebut. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 51 ayat (1a) dalam putusan Nomor 15/PUU-IX/2011 harus dimaknai bahwa harus selesai dalam tenggang waktu paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara adalah selesainya verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum pertama kali sejak partai politik didirikan dan berbadan hukum.

Amar putusan menyatakan Pasal 51 ayat (1a) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum”

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu batas waktu verifikasi partai politik baru, merupakan penafsiran Mahkamah konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstitusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

38. Status Anggota Dewan yang Pindah Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 menguji Pasal 16 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Pasal 16 ayat (3) mengatur, “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Pertimbangan hukum Mahkamah terkait pokok permohonan menjelaskan bahwa prinsip pengisian kekosongan keanggotaan pada DPR atau DPRD harus didasarkan pada partai politik sebagai peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Selain itu, harus pula didasarkan pada figur calon anggota DPR atau DPRD yang dipilih oleh masyarakat dengan perolehan suara terbanyak. Pada dasarnya partai politik adalah salah satu bentuk dan sarana bagi warga negara untuk memperjuangkan haknya secara berkelompok demi kemajuan masyarakat, bangsa dan negaranya. Setiap warga negara berhak mendirikan atau menjadi anggota suatu partai politik dalam rangka memperjuangkan haknya. Hak konstitusional tersebut dijamin oleh Pasal 28 UUD 1945. Menurut Mahkamah, konstitusi tidak memberikan suatu pembatasan bahwa seseorang tidak boleh pindah menjadi anggota partai politik lain atau bahkan pada saat yang bersamaan seseorang tidak boleh menjadi anggota lebih dari satu partai politik. Oleh karena itu tidak ada kewajiban konstitusional seorang warga negara untuk pindah menjadi anggota partai politik lain atau memilih salah satu atau beberapa partai politik dalam waktu bersamaan, sehingga tidak ada kewajiban konstitusional pula bagi seorang warga negara untuk berhenti dari keanggotaan salah satu partai politik karena menjadi anggota

partai politik lain. Pada sisi lain, seseorang yang telah masuk dan menyatakan kesediaan untuk menjadi anggota dari suatu partai politik mempunyai kewajiban untuk tunduk dan mengikuti disiplin dan aturan internal partai politik yang bersangkutan.

Dalam hal partai politik yang mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD telah memberhentikannya sebagai anggota partai politik, maka adalah hak konstitusional partai politik yang mencalonkannya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional. Akan tetapi, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD.

Mahkamah, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya. Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD.

Amar putusan menyatakan Pasal 16 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya.”

Berdasarkan uraian tersebut, pengujian terhadap isu status anggota dewan yang pindah partai politik, merupakan penafsiran mahkamah konstitusi terhadap hak politik khususnya hak konstitusional dipilih warga negara sebagaimana dijamin konstitusi.

BAB IV

PEMENUHAN HAK POLITIK DALAM PEMILU DAN PILKADA UNTUK MEWUJUDKAN PRINSIP DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

A. Dinamika dan Kedudukan Hak Memilih dan Dipilih Berdasarkan Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Pengaturan Hak Memilih dan Dipilih dalam Regulasi Indonesia

Negara hukum sangat menjamin penegakan hak asasi manusia karena hukum bertujuan mewujudkan keadaan dan ketertiban. Dengan demikian, pengakuan dan penguatan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati, dan dijunjung tinggi.⁹⁰ Dalam hukum yang demokratis, negara berperan aktif dalam penyelenggaraan hak dan kewajiban hak asasi manusia, sehingga di satu sisi negara melindungi hak asasi manusia, namun di sisi lain menyelenggarakan kepentingan umum.⁹¹

Beberapa ahli menjelaskan berbagai karakteristik negara hukum, Frederich Julius Stahl menjelaskan prinsip-prinsip *rechtsstaat*, yakni: (1) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (2) Negara didasarkan pada teori trias politica; (3) Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang; (4) Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.⁸⁷ Sedangkan, A. V. Dicey yang menyampaikan ciri negara hukum seperti: (1) *Supremacy of Law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum; (2) *Equality before the law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasinya sebagai pejabat negara, (3) *Constitution based on Individual Rights*, artinya bahwa konstitusi itu bukan merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia dan jika hak-hak asasi manusia itu diletakkan dalam konstitusi.⁸⁶ Pendapat-pendapat ini memiliki salah satu karakteristik yang sama yakni penjaminan terhadap hak asasi manusia, tentunya termasuk hak politik warga negara yaitu hak memilih dan dipilih.

Indonesia merupakan negara hukum, pernyataan ini secara jelas diatur dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum” UUD 1945. Norma ini menegaskan bahwa seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya, konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam hierarki peraturan

perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu selanjutnya akan ditelaah pengaturan terkait dengan hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran terhadap norma-norma dalam UUD 1945, terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan dengan hak politik khususnya penyelenggaraan pemilihan khususnya pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Namun, tidak dapat ditemukan secara tekstual atau tersurat pasal yang mengatur secara tegas terkait dengan hak memilih warga negara.

Begitu pula pengaturan terkait dengan hak dipilih warga negara, tidak ditemukan secara jelas penggunaan istilah hak dipilih dalam konsitusi. Norma yang paling mendekati dengan hak dipilih adalah Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Akan tetapi, pasal ini masih bersifat umum terhadap seluruh jabatan di pemerintah, berarti termasuk jabatan dengan cara dipilih langsung oleh rakyat maupun ditunjuk oleh pejabat yang lebih tinggi, sehingga tidak secara spesifik memberikan jaminan terhadap hak dipilih dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah.

Adapun beberapa pasal di konstitusi yang menggunakan istilah “dipilih” seperti pada tingkat pemerintah pusat yakni Pasal 6A ayat (1), “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.” Selanjutnya, Pasal 19 ayat (1) “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.” Serta, Pasal 22C ayat (1), “Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.” Kemudian di tingkat daerah, Pasal 18 ayat (3), “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” Lalu Pasal 18 ayat (4), “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala daerah sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.”. Norma-norma dalam konstitusi ini lebih mengatur pada proses atau prosedur pemilihan jabatan tersebut, bukan langsung merujuk pada hak asasi manusia dipilih.

Jika merujuk bagian terkait dengan Pemilihan Umum dalam konstitusi yakni sebagaimana diatur pada Bab VIIB UUD 1945. Pada Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”Kemudian, Pasal 22E ayat (2), “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Ternyata dari aturan pada bagian ini juga tidak mengatur secara tegas terkait dengan hak memilih dan hak dipilih.

Berdasarkan penelaahan diatas menunjukan bahwa ternyata hak politik untuk memilih dan dipilih yang dimiliki warga negara tidak ditemukan secara normatif diatur secara tegas dalam konstitusi. Pengaturan terkait dengan hak-hak ini dalam regulasi baru dapat ditemukan di tingkat undang-undang.

UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengatur secara tersurat terkait dengan hak memilih pada Pasal 23 ayat (1), “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.” Selanjutnya, hak memilih dan dipilih diatur pada Pasal 43 ayat (1) yakni, “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut diatur pada Pasal 43 ayat (2), “Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.” Serta, Pasal 43 ayat (3), “Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.”

Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut menunjukan aturan yang jelas terkait hak memilih dan dipilih dalam teks normatif undang-undang. Pengaturan ini menunjukan nomenklatur hak memilih dan dipilih dari warga negara dalam pemilihan umum dan pemilihan daerah dapat dijamin secara eksplisit dalam regulasi.

Pengaturan secara spesifik terkait dengan hak politik sangat berkaitan erat dengan perkembangan konsep generasi hak asasi manusia yang telah diakui secara universal, Andrew Vincent menjelaskan generasi pertama hak asasi manusia yang berkaitan langsung dengan hak politik warga negara ,

First Generation of Rights, in much of the literature on human rights, these rights are often seen as the classic human rights. The classic rights are also usually seen to have a strong civil and political character. The civil and political aspect focuses primarily on very basic general demands or imperatives. In this sense, first generation rights indicate certain general responsibilities and norms for any and all states. These rights are consequently seen as basic, minimalist, and general.¹³⁵

Andrew Vincent menjelaskan bahwa generasi pertama perkembangan hak asasi manusia yakni hak sipil dan politik. Hak-hak ini lah yang lebih lanjut dalam instrumen internasional diatur dalam *International Covenant On Civil and Political Rights*.

¹³⁵ Andrew Vincent, *The Politics of Human Rights*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm 132-140

Pengaturan lebih khusus terkait dengan hak politik untuk memilih dan dipilih diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yakni Pasal 25, “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak beralasan : (a) Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.”

Untuk itu, merujuk pada berbagai pengaturan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana telah dijelaskan diatas, menunjukkan bahwa hak memilih dan dipilih tidak diatur secara eksplisit dalam UUD 1945. Tapi, justru ditemukan di tingkat undang-undang yakni UU HAM dan UU Ratifikasi ICCPR. Namun, ternyata dalam perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, hak memilih dan dipilih diakui sebagai hak konstitusional warga negara melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Hak Memilih dan Dipilih

Pengujian konstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi khususnya pada undang-undang yang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih merupakan bagian dari ikhtiar pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal demokrasi.

Mahkamah Konstitusi menurut Jimly Asshidiqie memiliki beberapa fungsi, antara lain: (i) pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*); (ii) penafsir akhir konstitusi (*the last interpreter of constitution*); (iii) pengawal demokrasi (*the guardian of democratization*); dan (iv) pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).¹³⁶ serta (v) pengawal ideologi negara (*the guardian of ideology*).

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: “(1). Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Ditambah dengan

¹³⁶ Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 187.

satu kewajiban pada Pasal 24 C ayat (2), “Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”

Relasi positif dari adanya pengujian undang-undang terhadap demokrasi disampaikan Horacio Spector, “*Judicial review shown is not in a fundamental tension with democracy when democracy is understood as a regime of public deliberation, autonomy, or political equality. In effect, constitutional democracy enhances public deliberation and is as congenial to autonomy and political equality as unlimited democracy.*”¹³⁷ Dari pernyataan Spector ini dapat dikatakan bahwa *judicial review* khususnya terhadap undang-undang sebagai produk dari legislatif dan eksekutif, bukanlah mengurangi atau mengintervensi demokrasi, justru malah dapat merawat demokrasi dengan menjamin setiap hak konstitusional warga negara yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara.

Interaksi kekuasaan yudisial dengan legislatif dan eksekutif melalui pengujian undang-undang menurut Tom Ginsburg memiliki peran penting dalam demokrasi.

*Judicial review can play a key role in consolidating democracy and enhancing political stability. Judicial review can set in motion a virtuous cycle that encourages compliance with the constitutional order and respect for basic civil and political liberties. The very possibility of continuous articulation of the constitution itself contributes to the legitimacy of the democratic order by providing an alternative forum for losers in the legislative process.*¹³⁸


Ginsburg menjelaskan bahwa yudikatif berperan dan berkontribusi penting dalam dialog konstitusional bersama legislatif dan eksekutif untuk mengonsolidasikan demokrasi dan meningkatkan stabilitas politik.

Berdasarkan inventarisasi terhadap undang-undang yang diajukan permohonan pengujian konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi, terdapat setidaknya 7 undang-undang yang berkaitan dengan hak memilih dan dipilih. (1) UU tentang Pemilihan Umum; (2) UU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (3) UU Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; (4) UU Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; (5) UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; (6) UU Tentang Pemerintahan Daerah; (7) UU Tentang Partai Politik. Setidaknya terdapat 306 perkara pengujian terhadap seluruh undang-undang tersebut, lebih rinci pada grafik berikut.

¹³⁷ Horacio Spector, “Judicial Review, Rights, and Democracy,” *Law and Philosophy Journal* Vol. 22. No.3/4. (Juli 2003), hlm. 334.

¹³⁸ Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 72.


Grafik 1. Jumlah Perkara yang Diomohonkan Terkait UU mengenai Politik



Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa pengujian terhadap undang-undang yang berkaitan dengan hak politik khususnya hak memilih dan dipilih secara kuantitatif berjumlah cukup banyak diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan pengujian terhadap norma yang berkaitan dengan Kepala Daerah mencapai sampai 143 putusan. Sedangkan, pengujian terhadap mulai dari Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD mencapai sampai 157 putusan. Hal ini menunjukkan isu pemilihan mendapatkan perhatian tinggi dari masyarakat untuk diuji konstitusionalitasnya kepada Mahkamah Konstitusi.


Selanjutnya, sebagai pembatasan penelitian maka Peneliti memfokuskan kajian pada putusan tersebut hanya terhadap putusan dengan amar putusan mengabulkan dan menguji norma-norma yang berkaitan dengan langsung dengan hak memilih atau dipilih. Jadi, putusan dikabulkan dengan pengujian terhadap norma yang berhubungan dengan kelembagaan pemilihan maupun proses penyelenggaraan pemilihan yang tidak berdampak langsung kepada hak memilih dan dipilih, tidak menjadi objek kajian pada penelitian ini. Berdasarkan hasil inventarisasi setidaknya ditemukan setidaknya 38 putusan yang berkaitan erat mengatur mengenai hak memilih dan dipilih. Berikut data lebih detailnya.

Grafik 2. Jumlah Putusan Amar Dikabulkan Terkait Hak Dipilih dan Memilih




Selanjutnya berdasarkan 38 putusan tersebut diklasifikasikan kembali berdasarkan mana putusan yang menjamin hak memilih atau hak dipilih, sehingga ditemukan informasi sebagai berikut.

Grafik 3. Perbandingan Putusan terkait Klasifikasi Hak Dipilih dan Memilih




Berdasarkan hasil analisis terhadap

Grafik 1. Dasar Pengujian Hak Politik Berdasarkan UUD 1945



Grafik 3. Pemenuhan Hak Dipilih Berdasarkan Jabatan



3. Komparasi Pengaturan Eksplisit Hak Memilih dan Dipilih di Konstitusi Negara Lain

No.	Negara	Rumusan Konstitusi terkait Hak Memilih dan Dipilih	Pengaturan <i>Unenumerated Rights</i> ¹³⁹
1	Turki	Turkey's Constitution 1982, Amendments 2017 Article 67 <i>In conformity with the conditions set forth in the law, citizens have the right to vote, to be elected, to engage in political activities independently or in a political party, and to take part in a referendum.</i>	N/A
2	Korea Selatan	Korea's Constitution of 1948, Amendments 1987 Article 24 All citizens shall have the right to vote as prescribed by law. Article 25 All citizens shall have the right to hold public office as prescribed by law.	Article 37 (1) Freedoms and rights of citizens shall not be neglected on the grounds that they are not enumerated in the Constitution.
3	Thailand	Thailand's Constitution of 2017 Section 95 A person having the following qualifications has the right to vote at an election: 1. being of Thai nationality; 2. being not less than eighteen years of age on the election day; 3. having his or her name listed in the household register in the constituency for not less than ninety days up to the date of the election	Section 25, paragraph one As regards the rights and liberties of the Thai people, in addition to the rights and liberties as guaranteed specifically by the provisions of the Constitution, a person shall enjoy the rights and liberties to perform

			any act which is not prohibited or restricted by the Constitution or other laws, and shall be protected by the Constitution
4	Amerika	USA Constitution 1789, Amendments 1992 Amendment XV Section 1 The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude.	Amendment IX The enumeration in the Constitution , of certain rights, shall not be construed to deny or disparage others retained by the people.
5	India	India's Constitution 1949 with Amendments 2016 Article 326 The elections to the House of the People and to the Legislative Assembly of every State shall be on the basis of adult suffrage ; that is to say, every person who is a citizen of India and who is not less than eighteen years of age on such date as may be fixed in that behalf by or under any law made by the appropriate Legislature and is not otherwise disqualified under this Constitution or any law made by the appropriate Legislature on the ground of non-residence, unsoundness of mind, crime or corrupt or illegal practice, shall be entitled to be registered as a voter at any such election.	N/A
6	Filipina	Philippines's Constitution of 1987 Article V Sec 1 Suffrage may be exercised by all citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law, who are at least eighteen years of age, and who shall have resided in the Philippines for at least one year and in the place wherein they propose to vote for at least six months immediately preceding the election. No literacy, property, or other substantive requirement shall be imposed on the exercise of suffrage	N/A

* Search "right to vote" di www.constituteproject.org, Indonesia tidak keluar right to vote

B. Implikasi Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Prinsip Demokrasi Konstitusional

1. Tendensi Penafsiran Konstitusional terhadap Hak Memilih dan Dipilih

Hak memilih dan hak dipilih diakui dalam sistem hukum Indonesia sebagai bagian dari hak konstitusi berawal dari landmark decision yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003. Putusan ini dalam pertimbangan hukum menyatakan bahwa bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan

penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.¹⁴⁰

Penegasan hak memilih dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan.¹⁴¹

Selain itu, ditegaskan pula bahwa hak pilih baik aktif maupun pasif dapat dilakukan pembatasan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, di mana sifatnya adalah individual dan tidak kolektif.¹⁴² Pada pertimbangan lainnya, MK menegaskan bahwa pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan. Undang-Undang tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan-pembatasan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pembatasan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan keertiban uum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁴³

Dengan demikian, hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari negara demokrasi. Hak memilih dan dipilih merupakan hak kosntitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945.¹⁴⁴

2. Konsepsi Demokrasi Konstitusional dalam Sistem Hukum di Indonesia

Guna mengetahui adanya pemenuhan hak politik warga negara melalui putusan MK yang didasarkan pada prinsip demokrasi konstitusional, maka menjadi penting untuk menguraikan prinsip-prinsip yang mendasari terlaksananya demokrasi konstitusional di suatu negara. Prinsip

¹⁴⁰ Putusan Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm 20.

¹⁴¹ Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm 75.

¹⁴² Putusan Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm 23 dan Putusan Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm. 38.

¹⁴³ Putusan Perkara Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm 68.

¹⁴⁴ Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016, hlm, 45 dan 71/PUU-XIV/2016 hlm. 71.

demokrasi konstitusional merupakan perkembangan lebih lanjut dari prinsip demokrasi yang mana menghendaki adanya kekuasaan melibatkan rakyat. Perkembangan dari prinsip demokrasi lahir dari adanya kebutuhan suatu negara untuk menyesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Selain demokrasi konstitusional sebagai perkembangan prinsip demokrasi dikenal pula demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin dan lain sebagainya. Pada subbab ini akan lebih membahas mengenai demokrasi konstitusional yang menjadi pisau analisis dalam menjawab permasalahan penelitian. Demokrasi konstitusional dipahami sebagai bentuk pemerintahan yang membatasi kekuasaannya dengan tunduk pada hukum yang berlaku. Pada pengertian lainnya sebagaimana diungkapkan oleh Saldi Isra yang menyatakan bahwa di dalam demokrasi konstitusional terdapat persinggungan antara kehendak rakyat dan aturan hukum.¹⁴⁵ Tidak berbeda dengan pengertian demokrasi konstitusional tersebut, Miriam Budiardjo menguraikan pula pengertian demokrasi konstitusional sebagai bentuk suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang terbatas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dilakukan terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan itu sendiri diatur secara tegas dalam konstitusi suatu negara.¹⁴⁶

Dari kedua pendapat di atas, memberikan ciri utama demokrasi konstitusional yang kemudian membedakannya dengan demokrasi yang mendasarkan pada komunisme dimana kekuasaan pemerintahnya tidak boleh dibatasi sehingga bersifat totaliter.¹⁴⁷ Dengan adanya pembatasan kekuasaan pada sebuah negara yang menerapkan prinsip demokrasi konstitusional, maka setiap pemimpin dalam pemerintahan negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Pembatasan kekuasaan tersebut juga menghendaki pembagian kekuasaan sehingga menghindari penyalahgunaan kekuasaan yang menyebabkan munculnya pemerintahan yang otoriter.

Dengan demikian dapat disimpulkan pada sebuah negara yang menganut demokrasi konstitusional, setidaknya memuat unsur prasyarat, yakni:

- 1) Kekuasaan pemerintahan yang terbatas;
- 2) Terdapat pembagian kekuasaan pemerintahan;
- 3) Pembatasan dilakukan berdasarkan pada konstitusi suatu negara.

Ketiga unsur prasyarat di atas, bersifat kumulatif yang artinya harus dimiliki secara keseluruhan agar suatu negara dapat dikatakan menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

¹⁴⁵ Saldi Isra, "Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum" dalam Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konpress, 2012, hlm xi

¹⁴⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 107.

¹⁴⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 199-200.

Selain unsur prasyarat suatu negara dapat dikatakan sebagai negara demokrasi konstitusional, terdapat pula media yang menunjang suatu negara untuk menegakan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, antara lain:¹⁴⁸

- 1) Dilaksanakannya prinsip negara hukum;
- 2) Terdapat mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan;
- 3) Dan adanya sistem politik yang berjalan dengan baik.

Ketiga media di atas menjadi penopang terwujudnya prinsip demokrasi konstitusional suatu negara dalam tataran implementasi. Oleh karenanya, pada praktiknya dapat dilihat suatu negara menerapkan prinsip demokrasi konstitusionalnya secara baik atau tidak, dapat dilihat pada dilaksanakannya ketiga media tersebut.

Sedangkan Michel Rosenfeld memberikan pendapatnya mengenai dasar-dasar dari negara yang menganut demokrasi konstitusional, yakni:¹⁴⁹

- 1) Dianutnya negara hukum;
- 2) Pembatasan kekuasaan pemerintah; dan
- 3) Adanya jaminan hak asasi manusia.

Ketiga dasar di atas menjadi landasan minimal agar suatu negara dapat membentuk pemerintahan demokrasi konstitusionalnya secara baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sebuah negara demokrasi konstitusional terdapat beberapa indikator utama, yakni:

- 1) Pengaturan berdasarkan konstitusi;
- 2) Pengujian peraturan perundang-undangan;
- 3) Pembatasan kekuasaan pemerintah; dan
- 4) Penjaminan Hak Asasi Manusia.

Keempat indikator di atas, kemudian yang akan digunakan oleh peneliti untuk melihat dan menganalisis apakah putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang mengenai hak politik telah memenuhi prinsip demokrasi konstitusional atau tidak.

3. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Memilih dan Hak Dipilih Dalam Menegakan Prinsip Demokrasi Konstitusional

Jika dikaitkan antara indikator dalam prinsip demokrasi konstitusional dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemenuhan hak memilih dan hak dipilih sebagaimana terdapat dalam tabel di Bab III, maka dapat diuraikan sebagai berikut.

¹⁴⁸ Susi Dwi Harijanti, Penguatan Demokrasi Konstitusional: Relasi Konstitusi dan Politik, hlm. Xii, http://pskn.fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/Susi-Dwi_editorial.pdf diakses pada tanggal 1 Desember 2021.

¹⁴⁹ Michel Rosenfeld, "The Rule of Law and The Legitimacy of Constitutional Democracy", Southern California Law Review, Vol 74, 2001, hlm. 1307.

1) Pengaturan berdasarkan konstitusi;

Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan, konstitusi merupakan dokumen yang berisi kesepakatan seluruh rakyat dalam pembentukan suatu negara.¹⁵⁰ Oleh karenanya, konstitusi mengatur apa-apa yang ada baik secara eksplisit maupun implisit. Pengaturan demikian tidak terkecuali hak memilih dan dipilih sebagai hak politik yang merupakan hak asasi manusia. Meskipun tidak disebutkan secara langsung di dalam konstitusi, sebagaimana pembahasan pada subbab sebelumnya namun, hak politik merupakan hak konstitusional sebagaimana disebutkan secara berulang pada putusan MK.

Berdasarkan teori jenjang norma peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi tidak dapat bertentangan dengan konstitusi sebagai aturan hukum tertinggi. Oleh karenanya, apabila ada peraturan yang bertentangan dengan konstitusi maka dapat dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, dalam setiap hierarki norma peraturan perundang-undangan harus memiliki harmonisasi antar satu peraturan dengan peraturan lainnya.

Konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi yang menjadi pedoman dalam berbangsa dan bernegara, juga merupakan peraturan hukum yang menetapkan dan mengatur organisasi negara dari suatu negara. Karenanya luasnya obyek yang diatur dalam konstitusi, maka terdapat pandangan yang menyatakan bahwa Konstitusi bukan hanya apa yang berbentuk peraturan tertulis saja, dalam hal ini UUD 1945 tetapi juga aturan dalam bentuk peraturan tidak tertulis. Hal ini tidak dipungkiri karena Konstitusi seperti juga peraturan hukum pada umumnya tumbuh dari peraturan tidak tertulis. Peraturan hukum tidak tertulis tadi, menurut Prof. Kenneth C. Wheare, bisa dalam wujud peraturan kebiasaan (*usages rules*), peraturan kesepahaman/kesepakatan (*understandings rules*), peraturan adat istiadat (*customs rules*), dan peraturan konvensi (*conventions rules*) terutama dalam lapangan ketatanegaraan.¹⁵¹

Selain itu, keberadaan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan serta seluruh elemen kekuasaan, legitimasinya bertumpu pada konstitusi sebagai sumber sekaligus pengatur kekuasaan. Kekuasaan yang ada dalam organisasi negara

¹⁵⁰ Muchamad Ali Safa'at, *Konstitusi dalam Demokrasi*, disampaikan pada Temu Nasional Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia. Bogor, 22 Maret 2003. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/KONSTITUSI-DALAM-DEMOKRASI.pdf> diakses 3 Desember 2021.

¹⁵¹ Kenneth C. Wheare, *—Modern Constitutions—*, Third Impression, First Published 1951, London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1975, hlm. 1.

merupakan jabatan yang dijalankan oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu. Pertanggungjawaban terhadapnya merupakan suatu keharusan konstitusional sebagaimana kekuasaan itu diperoleh serta lingkup kekuasaan itu digunakan.¹⁵² Dengan demikian, tidak ada satu pun organ pemerintahan yang menjalankan kewenangannya tanpa diatur dalam konstitusi ataupun ketentuan peraturan lain yang merupakan turunan konstitusi.

2) Pengujian peraturan perundang-undangan;

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga konstitusional yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Adanya mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan penting dalam rangka menjaga harmonisasi antar peraturan, dalam hal ini undang-undang dengan UUD 1945. Oleh karenanya, apabila ada undang-undang yang dianggap disharmonis dan bertentangan dengan UUD 1945 maka dapat dimintakan pengujiannya di MK.

Dengan melihat tabel pada bab III, pengajuan pengujian undang-undang terkait dengan hak politik cukup massif di MK. Hal ini tidak dipungkiri bahwa MK merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Kewenangan MK dalam pengujian diharapkan sebagai bagian dari koreksi dan penyeimbang apa yang telah dirumuskan dan diundangkan oleh lembaga pembentuk undang-undang yang dalam hal ini DPR dan Presiden.

Pembentuk undang-undang sendiri tidak terlepas dari kepentingan politik yang menyebabkan suatu undang-undang terkadang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Oleh karenanya, diperlukan suatu lembaga penguji yang dapat membatalkan ataupun memperbaiki melalui tafsir yang dilakukan. Dengan demikian, apabila ada warga negara yang merasa hak-hak konstitusionalnya terlanggar oleh suatu undang-undang, dalam hal ini hak-hak politiknya, maka warga negara tersebut dapat mengajukan diri sebagai pemohon dalam pengujian undang-undang.

Keberadaan MK dengan kewenangannya dalam pengujian undang-undang merupakan bagian yang memenuhi indikator suatu negara demokrasi konstitusional. Pada suatu negara demokrasi konstitusional, adanya MK telah diterima sebagai bagian dari kontrol kekuasaan agar tidak sewenang-wenang dan merugikan hak

¹⁵² Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: FH UII Press, 1999, hlm. 74.

warga negara.¹⁵³ Selain itu, dengan adanya MK perlahan menggeser supremasi parlemen menjadi supremasi konstitusi.¹⁵⁴

3) Pembatasan kekuasaan pemerintah

Dari 38 putusan yang telah diinventarisir dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan berbagai pembatasan baik terhadap lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Hal ini dapat dilihat pada putusan MK nomor 53/PUU-XV/2017 yang menghendaki adanya verifikasi Partai Peserta Pemilu serta Syarat Pengusulan Presiden dan Wakil Presiden. Pada putusan ini, MK melakukan pembatasan yakni tidak semua partai politik dapat mencalonkan diri sebagai peserta pemilu sebagai syarat dalam pengusulan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pembatasan terhadap terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden dalam kondisi 2 (dua) pasangan calon juga telah diputus MK pada perkara nomor 39/PUU-XVII/2019. Melalui putusan ini, MK menyatakan bahwa cukup dengan perolehan persentase suara terbanyak untuk pasangan calon terpilih presiden dan wakil presiden tanpa perlu memperhatikan ketentuan perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia, sebagaimana diatur sebelumnya pada Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Selain itu, dapat dilihat pada tabel berikut putusan MK yang memberikan pembatasan kekuasaan bagi lembaga eksekutif maupun legislatif, sebagai berikut:

No.	No. Putusan	Amar Putusan	Isu Konstitusional
1.	53/PUU-XV/2017	Menyatakan frasa “telah ditetapkan/” dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;	Verifikasi Partai Peserta Pemilu serta Syarat Pengusulan Presiden dan Wakil Presiden
2.	30/PUU-XVI/2018	Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik	Persyaratan Calon Anggota DPD agar Tidak Merangkap Pengurus Partai Politik
3.	39/PUU-XVII/2019	Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “tidak berlaku	Persentase Suara Terbanyak untuk Pasangan Calon Terpilih Presiden dan Wakil Presiden

¹⁵³ Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer For Decision Makers”, *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 4, October 2006, pp. 126.

¹⁵⁴ Ani Purwanti, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 865.

		untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diikuti 2 (dua) pasangan calon”;	
4.	55/PUU-XVIII/2020	Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, “ <i>Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU</i> ”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “ <i>Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru</i> ”.	Verifikasi ulang terhadap Partai Politik
5.	50/PUU-XII/2014	Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon; Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai tidak berlaku untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang hanya terdiri dari dua pasangan calon;	Perolehan suara bagi dua pasangan calon dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
6.	52/PUU-X/2012	6. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945; 7. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru” dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “yang dimaksud dengan “partai politik baru” adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu” bertentangan dengan UUD 1945; 8. Pasal 17 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD 1945; 9. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota” bertentangan dengan UUD 1945; 10. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan	Ambang Batas Perolehan Suara

		<p>Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" bertentangan dengan UUD 1945;</p> <p>11. Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>12. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) sepanjang frasa "yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "yang dimaksud dengan "partai politik baru" adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>13. Pasal 17 ayat (1) serta Penjelasan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>14. Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p> <p>15. Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa "DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p>	
7.	4/PUU-VII/2009	<p>1. Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional);</p> <p>2. Menyatakan Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa</p>	<p>Hak dipilih terhadap terpidana dalam pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah</p>

		yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;	
8	33/PUU-XIII/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 huruf r beserta Penjelasan Pasal 7 huruf r bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat • Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “<i>memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “<i>mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>” 	Syarat Calon Kada: Tidak Memiliki Konflik Kepentingan dan Pengunduran Diri dari Anggota Dewan
9	42/PUU-XIII/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 huruf g bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “<i>dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.</i>” • Penjelasan Pasal 7 huruf g bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat • Pasal 45 ayat (2) huruf k tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 	Syarat Calon Kada: Mantan Terpidana dan Orang yang Berhutang
10.	46/PUU-XIII/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 huruf t dan huruf u bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “<i>Mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota</i>” 	Syarat Calon Kada: Pengunduran Diri Anggota TNI/Polri/ASN/BUMN
11.	71/PUU-XIV/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “<i>tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap</i>” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “<i>tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa</i>”. • Pasal 163 ayat (7) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “<i>terdakwa</i>” tidak dimaknai “<i>terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum</i>” 	Syarat Calon KaDa: Pengecualian Pidana Bagi Mantan Terpidana

		<p><i>positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 163 ayat (8) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang kata “terpidana” dalam norma Undang-Undang a quo tidak dimaknai “<i>terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau karena melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau tindak pidana karena melakukan perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa</i>” 	
12.	56/PUU-XVII/2019	<p>Pasal 7 ayat (2) huruf g bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “<i>telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</i>”</p>	Syarat Calon KaDa: Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana
13.	005/PUU-III/2005	<p>Penjelasan Pasal 59 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	• Parpol yang dapat mengajukan Paslon KaDa
14.	22/PUU-VII/2009	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 58 huruf o tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • <i>Menyatakan masa jabatan yang dihitung satu periode adalah masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih dari setengah masa jabatan</i> 	Syarat Calon KaDa: Penghitungan Masa Jabatan Satu Periode
15.	15/PUU-IX/2011	<p>Pasal 51 ayat (1), Pasal 51 ayat (1a) sepanjang frasa “Verifikasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”, Pasal 51 ayat (1b), dan Pasal 51 ayat (1c) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	Verifikasi Partai Politik

Selain pembatasan kekuasaan, terdapat pula pembatasan berupa persyaratan tertentu dalam pelaksanaan pemilu/pilkada yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Konstitusi. Pada putusan MK nomor 30/PUU-XVI/2018, MK melakukan pembatasan persyaratan calon anggota DPD agar tidak merangkap sebagai pengurus partai politik. Ketentuan ini menjawab permasalahan yang ada dimana sebelumnya terdapat ambiguitas pada persyaratan seseorang untuk dapat menjadi anggota DPD. Melalui putusan ini MK tegas menyatakan bahwa bagi siapapun perseorangan yang akan mencalonkan diri sebagai anggota DPD maka tidak diperkenankan secara bersamaan sebagai pengurus partai politik.

Pada putusan lainnya, yakni pada putusan MK nomor 52/PUU-X/2012, MK memberikan hak yang sama kepada partai baru sejajar dengan partai lama dalam keikutsertaan pemilu 2014. Kesetaraan ini menandakan bahwa MK, memberikan kesempatan yang sama baik terhadap partai politik baru atau partai politik lama untuk berkontestasi dalam pemilu. Ketentuan ini juga memberikan angin segar bagi partai-partai yang baru berdiri. Selain itu, dalam putusan ini MK juga memberlakukan

pembatasan terhadap ambang batas parlemen hanya terhadap pemilihan di DPR, sedangkan pemilihan tingkat DPD dan DPRD, ketentuan tersebut tidak berlaku. Dengan demikian, melalui putusan ini, MK telah memberikan kesempatan yang sama kepada semua partai politik untuk dapat dipilih dalam pemilu. Selain itu, MK memberikan batasan persyaratan menjadi peserta pemilu dengan ketentuan ambang batas bagi pemilihan legislatif di tingkat DPR RI.

Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel putusan MK berikut yang memberikan pembatasan kekuasaan berupa persyaratan tertentu dalam pelaksanaan pemilu/pilkada, sebagai berikut:

No.	No. Putusan	Amar Putusan	Isu Konstitusional
1.	20/PUU-XI/2013	<ol style="list-style-type: none"> 4. Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”; 5. Frasa “atau” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”; 6. Frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Frasa “tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya” dalam Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Penjelasan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/atau 3 dan demikian seterusnya,”; 9. Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “mengutamakan”; 10. Frasa “mempertimbangkan” dalam Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengutamakan”; 	<p>Penentuan calon terpilih dan keterwakilan perempuan</p>

		11. Pasal 215 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selengkapnya menjadi, “Dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mengutamakan keterwakilan perempuan”;	
2.	10/PUU-VI/2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili; 2. Menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili; 	Persyaratan bagi perseorangan untuk dapat mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota DPD
3.	12/PUU-VI/2008	<p>Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>Menyatakan Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;</p>	Pengaturan masa transisi dari prinsip electoral threshold ke prinsip parliamentary threshold
4.	22/PUU-VI/2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 	Penghitungan dan syarat perolehan suara calon legislatif terpilih
5.	24/PUU-VI/2008	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 	Penghitungan dan syarat perolehan suara calon legislatif terpilih
6.	110/PUU-VII/2009	Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:	Tata cara pembagian kursi tahap kedua

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR; 2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi. b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga. <p>Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. 3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik. <p>Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 2. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. 	
--	--	---	--

		<p>b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara.</p> <p>3. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.</p> <p>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;</p>	
7.	111/PUU-VII/2009	<p>Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR; 2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi. b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga. <p>Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 5. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. 6. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis 	<p>UU Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD “Pembagian kursi tahap kedua”</p>

		<p>terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.</p> <p>Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 5. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> c. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. d. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. 6. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik. <p>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;</p>	
8.	112/PUU-VII/2009	<p>Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR; 2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi. b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga. <p>Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> 	Penghitungan perolehan kursi

		<p>7. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.</p> <p>8. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. <p>9. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.</p> <p>Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>7. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama.</p> <p>8. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. <p>9. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.</p> <p>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;</p>	
9.	113/PUU-VII/2009	<p>Menyatakan Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dimaknai bahwa penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR bagi parpol peserta Pemilu dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan kesetaraan 50% (lima puluh perseratus) suara sah dari angka BPP, yaitu 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP di setiap daerah pemilihan Anggota DPR; 	UU Pemilu Anggota DPR, DPD & DPRD “Pembagian kursi tahap kedua”

		<p>2. Membagikan sisa kursi pada setiap daerah pemilihan Anggota DPR kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP, maka Partai Politik tersebut memperoleh 1 (satu) kursi. b. Apabila suara sah atau sisa suara partai politik peserta Pemilu Anggota DPR tidak mencapai sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari angka BPP dan masih terdapat sisa kursi, maka: <ol style="list-style-type: none"> 1) Suara sah partai politik yang bersangkutan dikategorikan sebagai sisa suara yang diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga; dan 2) Sisa suara partai politik yang bersangkutan diperhitungkan dalam penghitungan kursi tahap ketiga. <p>Menyatakan Pasal 211 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 11. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi tersebut, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> a. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. b. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh Partai Politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. 12. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Provinsi, dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik. <p>Menyatakan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 adalah konstitusional bersyarat (<i>conditionally constitutional</i>). Artinya, konstitusional sepanjang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Menentukan jumlah sisa kursi yang belum terbagi, yaitu dengan cara mengurangi jumlah alokasi kursi di daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut dengan jumlah kursi yang telah terbagi berdasarkan penghitungan tahap pertama. 11. Menentukan jumlah sisa suara sah partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut, dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> g. Bagi partai politik yang memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, jumlah suara sah partai politik tersebut dikurangi dengan hasil perkalian jumlah kursi yang diperoleh partai politik pada tahap pertama dengan angka BPP. h. Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suara sah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara. 	
--	--	--	--

		<p>12. Menetapkan perolehan kursi partai politik peserta pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak yang dimiliki oleh Partai Politik.</p> <p>Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahap kedua hasil pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan Putusan Mahkamah ini;</p>	
10.	60/PUU-XIII/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bertentangan UUD 1945 dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “<i>perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya</i>” • Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bertentangan UUD 1945 dengan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “<i>perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya.</i>” 	Dasar Penghitungan Persentase Calon Perseorangan Kada berdasarkan Daftar Pemilih
11.	100/PUU-XIII/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 49 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “<i>termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur</i>” • Pasal 50 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup pengertian “<i>termasuk menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota peserta Pemilihan dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) hari dimaksud terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota</i>” • Pasal 51 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “<i>menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur</i>” • Pasal 52 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai mencakup “<i>menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota</i>” 	Legalitas Calon Tunggal Kepala Daerah

4) Penjaminan Hak Asasi Manusia dalam hak Hak Mmilih dan Hak Dipilih

Pada putusan MK nomor 20/PUU-XVII/2019, MK memberikan jaminan hak memilih dengan menggunakan KTP Elektronik sebagai syarat untuk dapat menggunakan hak pilih. Melalui putusan ini, MK memberikan jaminan bahwa seseorang yang memiliki hak pilih tidak dapat dihilangkan haknya karena adanya permasalahan administratif. Oleh karenanya, MK menjamin hak memilih warga negara dengan cukup menggunakan KTP elektronik dalam menyalurkan pilihannya baik dalam pemilu maupun dalam pilkada.

Selain itu, pada putusan MK nomor 20/PUU-XI/2013, MK juga memberikan jaminan hak dipilih bagi keterwakilan perempuan.

Jaminan hak memilih dan dipilih yang lahir dari putusan MK selanjutnya, dapat dilihat pada tabel putusan MK berikut:

No	No. Putusan	Amar Putusan	Isu Konstitusional
1.	20/PUU-XVII/2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan frasa “kartu tanda penduduk elektronik” dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”. 2. Menyatakan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. 3. Menyatakan frasa “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara” dalam Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara dan dalam hal penghitungan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara”. 	<p>KTP Elektronik Sebagai Syarat Untuk Dapat Menggunakan Hak Pilih</p>
2.	22/PUU-XII/2014	<p>Frasa “<i>tahun 2009</i>” dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai “<i>tahun 2014</i>”;</p> <p>Frasa “<i>tahun 2009</i>” dalam Pasal 260 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</p>	<p>Hak Pilih bagi Anggota TNI dan POLRI dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden</p>

		tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “ <i>tahun 2014</i> ”;	
3.	27/PUU-VIII/2010	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT); 2. Menyatakan Pasal 218 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836) sepanjang frasa “Daftar Calon Tetap” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally), yakni sepanjang pengertiannya tidak mencakup calon pengganti yang diajukan oleh partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam hal tidak terdapat lagi calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap (DCT); 	Pergantian calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan PDRD Kabupaten/Kota
4.	011/PUU-I/2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Hak pilih bekas anggota PKI
5.	017/PUU-I/2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 	Hak pilih bekas anggota PKI
6.	135/PUU-XIII/2015	Pasal 57 ayat (3) huruf a bertentangan dengan UUD 1945 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang frasa “ <i>terganggu jiwa/ingatannya</i> ” tidak dimaknai sebagai “ <i>mengalami gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut profesional bidang kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan seseorang untuk memilih dalam pemilihan umum</i> ”	Hak Memilih dari Orang Dengan Gangguan Jiwa/Ingatan Tidak Permanen
7.	54/PUU-XIV/2016	<ul style="list-style-type: none"> • Frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “<i>tidak mengacu pada nama yang termuat/ tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.</i>” • Frasa “dan tercantum” dalam Pasal 41 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “<i>tidak mengacu pada nama yang</i> 	Syarat Calon Perserorangan: Berdasarkan Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Pilih Larangan Pengumuman Nama Calon Pendukung

		<p><i>termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih.”</i></p> <p>Kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata “tidak” dalam pasal dimaksud dimaknai “<i>nama-nama pendukung calon perseorangan.</i>”</p>	
8.	5/PUU-V/2007	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 56 Ayat (2) “Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik”; • Pasal 59 Ayat (1) sepanjang mengenai frasa “yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik”. • Pasal 59 Ayat (2) sepanjang mengenai frasa “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. • Pasal 59 Ayat (3) sepanjang mengenai frasa “Partai politik atau gabungan partai politik wajib”, frasa “yang seluas-luasnya”, dan frasa “dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud”. <p>bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p> <p>Menyatakan pasal-pasal yang dikabulkan menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 59 Ayat (1): “<i>Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon</i>”; • Pasal 59 Ayat (2): “<i>Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan</i>”; • Pasal 59 Ayat (3): “<i>Membuka kesempatan bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 melalui mekanisme yang demokratis dan transparan</i>”. 	Calon KaDa dari Perseorangan
9.	17/PUU-VI/2008	<p>Pasal 58 huruf q bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat</p>	Pengunduran Diri Petahana
10.	85/PUU-X/2012	<p>Pasal 69 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;</i> 2) <i>Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;</i> 3) <i>Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;</i> 4) <i>Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS</i> 	Syarat Administratif Menjadi Pemilih Cukup dengan KTP dan KK
11.	35/PUU-IX/2011	<p>Pasal 51 ayat (1a) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “<i>Verifikasi partai politik yang dibentuk setelah Undang-Undang ini harus dilakukan paling lambat 2 ½ (dua setengah) tahun sebelum hari pemungutan suara untuk mengikuti pemilihan umum pada pemilihan umum pertama kali setelah partai politik yang bersangkutan didirikan dan berbadan hukum</i>”</p>	Batas Waktu Pelaksanaan Verifikasi Partai Politik

12.	39/PUU-XI/2013	Pasal 16 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, <i>“dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: a. partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi, b. anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, c. tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya</i>	Status Anggota Dewan yang Berhenti Dari Parpol
-----	----------------	--	---

Dari keempat uraian di atas, telah terdapat kesesuaian antara putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal pemenuhan hak politik warga negara dengan prinsip-prinsip negara demokrasi konstitusional. Hal ini dibuktikan dengan pengujian undang-undang yang diuji di MK terkait dengan hak politik. MK tidak hanya sekedar membatalkan suatu norma dalam undang-undang tetapi juga merumuskan norma baru yang sesuai dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Selain itu, dalam putusan MK ditemukan berbagai pembatasan kekuasaan baik terhadap eksekutif maupun legislatif yang menjadi ciri khas dari demokrasi konstitusional. Pembatasan yang dilakukan MK melalui putusannya didasarkan pada konstitusi. Hal ini yang kemudian bersesuaian dengan ciri utama dari sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional. MK hadir sebagai lembaga yang menjadi penyeimbang dari kekuasaan yang ada, yakni eksekutif dan legislatif.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Hak memilih dan dipilih sebagai hak konstitusional warga negara ternyata tidak disebutkan secara langsung di konstitusi. Namun, hak memilih dan dipilih tetaplah hak konstitusional yang tersirat yang lahir dari putusan MK. Untuk itu, hak memilih dan dipilih berkedudukan sebagai hak konstitusional yang tersirat. Hal ini dapat dilihat pada putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa: Penegasan hak memilih dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan MK terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.

Berdasarkan inventarisasi putusan yang telah dilakukan terhadap 38 putusan pengujian undang-undang dengan amar dikabulkan didapatkan kesesuaian antara Pemenuhan hak memilih dan dipilih melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang berkorelasi positif memberikan implikasi terhadap prinsip demokrasi konstitusional. Putusan MK melalui pengujian undang-undang turut andil dalam menjaga dan mengintervensi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dengan menjamin hak memilih dan dipilih yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara.

2. Saran/rekomendasi

Perlu adanya pemahaman bahwa meski tidak secara eksplisit tertuang dalam konstitusi, namun hak memilih atau hak dipilih adalah hak konstitusional yang lahir berdasarkan penafsiran yang dilakukan MK melalui putusan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi semua untuk memberikan jaminan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak memilih dan dipilih. Pembatasan yang dilakukan terhadap hak dipilih dan memilih, tidak dapat serta merta dilakukan terkecuali berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat individual.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hoogerwerf, *Politikologi*, terj. R.L.L. Tobing, Jakarta: Erlangga, 1985, hlm, 174-175.
- Andrew Vincent, *The Politics of Human Rights*, (New York: Oxford University Press, 2010), hlm 132-140.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 15.
- Ani Purwanti, Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013 pada Penetapan Calon Legislatif Perempuan di Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, hlm. 865.
- Bagir Manan, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila Universitas Padjajaran Bandung 1994, hlm. 2.
- Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1994, hlm. 97-98.
- Haedar Nashir, *Pragmatisme Politik Kaum Elite*, Yogyakarta: Pustaka Pelarah, 1999, hlm. 37.
- Harris G. Warren at all, *Our Democracy at Work*, USA: Printice Hall, Inc., Englewood Cliffs, 1963, hlm. 2.
- Horacio Spector, "Judicial Review, Rights, and Democracy," *Law and Philosophy Journal* Vol. 22. No.3/4. (Juli 2003), hlm. 334.
- Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Ithaca and London: Cornell University Press, 2003, hlm. 7-21.
- Janusz Symonides, ed., *Human Rights: Concept and Standards*, Burlington: Ashgate Publishing Company, 2000, hlm. 32.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contract Social (Perjanjian Sosial)*, Jakarta: Visimedia, 2007, hlm 113.
- Jimly Asshidiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga-Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, hlm. 187.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm:141.
- Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005, hlm. 211.
- Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2008, hlm. 616.
- Josep A. Shumpeter, *Capitalisme, Socialisme And Democracy*, New York: Routledge, 1994, hlm.18.
- Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988, hlm. 167 – 191.
- Mochtar Mas'oe'd, *Negara, Kapital dan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm 6.
- Muchamad Ali Safa'at, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Checks and Balances, Konstitusionalisme Demokrasi*, Malang: Intrans Publishing, 2010, hlm. 4.
- Tom Ginsburg, *Judicial Review in New Democracies*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, hlm. 72.
- Peter G. Kirchsclaeger, "The Relation between Democracy and Human Rights" *Globalistics and Globalization Studies*, Volgograd: Uchitel Publishing House, 2014, hlm. 120.

- Rainer Arnold, "The Concept of Democracy in the Jurisprudence of the Federal Constitutional Court", *The Concept of Democracy As Developed by Constitutional Justice*, Vilnius: Constitutional Court of the Republic of Lithuania, 2020, hlm. 21.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2014, hlm. 100.
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, hlm. 23.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 2008, hlm. 112.
- H. Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 34.
- John Locke, *The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*, disunting oleh J.W. Gough, Oxford: Blackwell, 1964.
- Ramdlan Naning, *Cita dan Citra Hak -Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1983, hlm. 9.
- Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 68.
- Karel Vasak, *A 30-Year Struggle: The Sustained Efforts to Give Force of Law to the Universal Declaration of Human Rights*, Unesco Courier, November, 1977, hlm. 29-32.
- Ignatius Haryanto dkk, *Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta: 2000, hlm. 16.
- Penelitian hukum normatif seperti ini biasanya meneliti dalam hal: penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke-6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 14.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 93.
- Valerine J.L. Kriekhof, dkk., *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000, hlm. 27.
- Syamsuddin Haris, Struktur, *Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluan dalam pemilihan Umum di Indonesia*, PPW-LIPI, 1997, hlm. 6-10
- Eko Noer Kristiyanto, *Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Indonesia: Studi di Batam*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17 No. 1, Maret 2017, hlm. 49.
- Afars Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 255.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006, hlm. 168.
- Zainal Arifin Hoesein, *Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*, Depok: Rajawali Pers, 2017, hlm. 19.
- Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014, hlm. 10.
- Alfian, *Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia, dalam Demokrasi dan Proses Politik*, Jakarta: Gramedia, 1980, hlm. 82.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 207-208.

- Abu Nashr Muhammad Al-Imam, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Jakarta: Prisma Media, 2004, hlm, 29.
- M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, hlm. 2.
- Mashudi, *Pengertian-Pengerlian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Bandung: Mandar Maju, 1993. hlm 1.
- Abu Nashr Muhammad Al-Imam, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004, hlm, 29.
- Abhan, *Perihal Pelaksanaan Hak Politik*, Jakarta, Bawaslu, 2019, hlm. iii.
- R. Samidi & Suharno, “Konseptualisasi Hak-Hak Politik dalam Sejarah Periodeisasi Demokrasi”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 6 (2) (2018), hlm. 134.
- A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 17.
- Abdul Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984, hlm. 17.
- Adrianus Bawamenewi, “Implementasi Hak Politik Warga Negara”, *Jurnal Warta Edisi*: 61, (Juli 2019), hlm. 44.
- Nany Suryawati, *Hak Asasi Politik Perempuan*, Gorontalo: Ideas Publishing, 2020, hlm. 68.
- Saldi Isra, “Titik Temu Daulat Rakyat dan Daulat Hukum” dalam Janedjri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konpress, 2012, hlm xi
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 107.
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 199-200.
- Susi Dwi Harijanti, *Penguatan Demokrasi Konstitusional: Relasi Konstitusi dan Politik*, hlm. Xii, http://pskn.fh.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/Susi-Dwi_editorial.pdf diakses pada tanggal 1 Desember 2021.
- Michel Rosenfeld, “The Rule of Law and the Legitimacy of Constitutional Democracy”, *Southern California Law Review*, Vol 74, 2001, hlm. 1307.
- Muchamad Ali Safa'at, *Konstitusi dalam Demokrasi*, disampaikan pada Temu Nasional Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Indonesia. Bogor, 22 Maret 2003. <http://safaat.lecture.ub.ac.id/files/2014/03/KONSTITUSI-DALAM-DEMOKRASI.pdf> diakses 3 Desember 2021.
- Kenneth C. Wheare, —*Modern Constitutions*”, Third Impression, First Published 1951, London, New York, Toronto: Oxford University Press, 1975, hlm. 1.
- Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: FH UII Press, 1999, hlm. 74.
- Donald L. Horowitz, “Constitutional Courts: A Primer For Decision Makers”, *Journal of Democracy*, Vol. 17, No. 4, October 2006, pp. 126.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 108.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 108-109.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 111.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 111-112.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 112-113.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, hlm. 119-120.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 43.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, hlm. 49-50.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 75-76.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 76.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 77.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 77-78.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm. 78-79.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 24.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 24-27.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019, hlm. 27-28.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, hlm. 58-60.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, hlm. 60-61.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020, hlm. 62-63
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 23.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 25-27.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 25-27.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 27-28.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014, hlm. 29.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 34-35.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, hlm. 38-39
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 87.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 92.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, hlm. 97-98
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, hlm. 102.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, hlm. 105.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XI/2013, hlm. 106-107.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm.211.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm. 211-212.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008, hlm. 212.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2008, hlm. 128-129.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 96.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 102.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 103-104.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, hlm. 78-79.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, hlm. 78-79.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, hlm. 80.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 96.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 102.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 103-104.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VI/2008, hlm. 106.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 100.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 103
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 104
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-VII/2009, hlm. 104-105
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 100.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 103

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 104
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-VII/2009, hlm. 104-105
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 100.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 103
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 104
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-VII/2009, hlm. 104-105
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 100.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 103
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 104
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUU-VII/2009, hlm. 104-105
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010, hlm. 75.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VIII/2010, hlm. 76.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 34.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 35-36.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 37.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 34.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 35-36.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 017/PUU-I/2003, hlm. 37.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm 20.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019, hlm 75.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm 23
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm. 38.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015, hlm 68.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016, hlm, 45
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 hlm. 71.